

KATA PENGANTAR

Di masa pandemi, sektor ekonomi digital terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Nilai transaksi dan valuasi dalam perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*) dan teknologi finansial (*Fintech*) tumbuh pesat seiring dengan kebutuhan dan life style masyarakat Indonesia. Namun, isu-isu hukum terkait perlindungan hukum konsumen, maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, lemahnya pengawasan otoritas terkait, dan kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa di sektor ekonomi digital terus mencuat.

Jurnal *Privat Law* Vol.10 No.1 2022 secara khusus mengangkat isu-isu hukum yang terjadi di sektor ekonomi digital, beberapa diantaranya yaitu: Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pencipta/Pemegang Cipta Hak Cipta Sinematografi Terhadap Monetisasi Derivative Works Berdasarkan Fair Use Doctrine, Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending, Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan, dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Teori Economic Analysis Of Law. Selain terkait ekonomi digital, dalam edisi ini juga terdapat beberapa artikel lain terkait hukum keperdataan yang dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Dewan redaksi *Jurnal Privat Law* mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada penulis, editor, dan para pembaca. Semoga *Privat Law* dapat berperan sebagai “jendela” dalam pengembangan keilmuan dalam hukum keperdataan di Indonesia.

DAFTAR ISI

Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum	
Arief Suryono	1-12
Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Sepihak Penerbitan Dokumen Pengangkutan Elektronik oleh <i>Online Travel Agent</i>	
Kristin Hutabarat; Adi Sulistiyono	13-22
Akibat Hukum terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Atas Pembuatan Wasiat oleh Pewaris Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	
Astrid Athina Indradewi	23-34
Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan	
Revania Nadira Putri; Adi Sulistiyono	35-45
Problematika Perlindungan Hukum bagi Pencipta/Pemegang Cipta Hak Cipta Sinematografi terhadap Monetisasi <i>Derivative Works</i> Berdasarkan <i>Fair Use Doctrine</i>	
Gatut Adhi Suwandar; Pranoto	46-54
Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (<i>Cover Song</i>) pada <i>Platform Youtube</i>	
Anandita Reza Ekaputra; Adi Sulistiyono	55-63
Implikasi Hukum dalam Legalitas Jual Beli Akun <i>Driver Online</i> pada Layanan Jasa Transportasi <i>Online</i>	
Mahatma Dwi Nugraha Atmaji; Dona Budi Kharisma	64-75
Konsultasi Merger & Akuisisi sebagai Solusi Penguatan Pencegahan Terciptanya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia	
Raditya Pradipta; Hernawan Hadi	76-84
Perlindungan Konsumen terhadap Pencantuman Logo OJK pada <i>Fintech Peer to Peer Lending Illegal</i>	
Michael Rizky Saputra; Pranoto; Kukuh Tejomurti	85-93

Perlindungan Hukum pada <i>End User License Agreement</i> (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir) bagi Pengguna Media Sosial Facebook Alinda Khaerunisa; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni	94-104
Problematika Hukum pada Kontrak Standar PT. Experian dalam Perjanjian Pengadaan <i>Software</i> Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia Tamariska Febioicca Guayadi; Dona Budi Kharisma	105-114
Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Tertanggung Perjanjian Baku Asuransi Puspita Trimulya Desi; Arief Suryono	115-124
Implementasi Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo Novianti Elma Harum; Pranoto	125-134
Perlindungan Konsumen bagi Pemberi Pinjaman <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> Lintang Dianing Sarastri Ardita; Suraji	135-143
Kedudukan Hukum Hak Atas Merek sebagai Jaminan Kredit di Perbankan Indonesia Shella Latifa Alami; Pujiyono	144-152
Urgensi Penerapan <i>Online Dispute Resolution</i> terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Teori <i>Economic Analysis of Law</i> Nanik Sutarni	153-167

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM

Arief Suryono

E-mail: arsur15@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Insurance; insurer; legal liability

Kata Kunci: Asuransi; penanggung; tanggung jawab hukum.

Abstract

Every human being does not rule out the possibility that he will face the risk of his actions. This risk can come from agreements and laws and regulations that cause harm to the victim, so they must be responsible for their legal actions. Therefore, in order to avoid a greater risk of loss, one can apply for self-insurance, considering that the purpose of insurance is to transfer risk from the insured to the insurer. The formulation of the research problem is how is the responsibility of the insurer in legal liability insurance? This study uses a normative method with a statutory and conceptual approach, as well as secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a conceptual analysis approach presented in the form of analytical descriptive narratives. One type of insurance, namely legal liability insurance, aims to transfer risk from the insured to the insurer against the insured's legal actions that cause harm to the victim. Legal actions can be in the form of acts against the law and default. If you already have legal liability insurance and in the future the insured commits a legal action that causes harm to the victim, then the responsibility of the insured to compensate the victim becomes the responsibility of the insurer. The form of responsibility in the form of the insurer will provide compensation to the victim. Therefore, legal liability insurance is considered important for now and in the future, to overcome the risk of legal action that is very likely to occur.

Abstrak

Setiap manusia tidak menutup kemungkinan akan menghadapi risiko terhadap perbuatan yang dilakukan. Risiko tersebut dapat bersumber dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Oleh karena itu, guna menghindari risiko kerugian yang lebih besar, seseorang dapat mengajukan asuransi diri, mengingat tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan analisis konseptual yang disajikan dalam bentuk narasi diskriptif analitis.

Salah satu jenis asuransi yaitu asuransi tanggung jawab hukum, bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung terhadap perbuatan hukum tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Apabila telah memiliki asuransi tanggung jawab hukum dan di kemudian hari tertanggung melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, maka tanggung jawab tertanggung memberi ganti rugi kepada korban beralih menjadi tanggung jawab penanggung. Bentuk tanggungjawab itu berupa penanggung akan memberikan ganti rugi terhadap korban. Oleh sebab itu, asuransi tanggung jawab hukum dianggap penting untuk saat ini dan masa mendatang, untuk menanggulangi risiko terhadap perbuatan hukum yang sangat mungkin terjadi.

A. Pendahuluan

Setiap kehidupan manusia akan selalu menghadapi risiko, di mana risiko yang dihadapi dapat berupa risiko yang menguntungkan atau merugikan, baik kerugian pada diri sendiri maupun orang lain yang disebabkan karena telah terjadinya perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Akibat hukum dapat terjadi karena perbuatan bersumber perjanjian yang menyebabkan wanprestasi atau perbuatan bersumber undang-undang (peraturan perundang-undangan) menyebabkan terjadi perbuatan melanggar hukum. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer.) *Burgerlijk Wetboek (BW)*, mengenai sumber perikatan berupa: persetujuan (perjanjian) dan undang-undang (peraturan perundang-undangan).

Akibat wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, secara hukum harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut, apabila dilakukan gugatan ganti rugi. Risiko terhadap wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian dapat dialihkan dengan cara asuransi melalui asuransi tanggung jawab hukum, karena tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.

Kerugian yang timbul akibat dari peristiwa yang tidak pasti terjadi, penanggung harus memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memberikan batasan yang dapat ditanggung oleh penanggung sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi menimbulkan kerugian sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak kerugian tersebut. (Arikha Saputra, et.al, 2021: 218).

Jenis asuransi tanggung jawab hukum yang dimaksud dapat berupa asuransi tanggung jawab hukum kendaraan bermotor, berdasarkan sumber data Dirlantas Polda Metro Jaya jumlah kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya Periode

Januari–Mei 2021 terdapat 816 kecelakaan. Kerugian materiil oleh pengguna jalan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mencapai Rp.1.000.000.000., lebih (Kompas.com–31/08/2021, 12.19 WIB). Ini merupakan peluang Perusahaan Asuransi (Penanggung) untuk mengadakan asuransi tanggung jawab hukum, agar apabila terjadi risiko kecelakaan, tanggung jawab tertanggung memberikan ganti rugi ditanggung oleh penanggung. Asuransi kendaraan wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau *compulsory third party liability motor vehicle insurance* merupakan salah satu instrumen keselamatan jalan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kecelakaan serta fatalitas dan keparahan korban kecelakaan lalu lintas jalan. (Sulistiowati, 2011: 444).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji “Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah risiko melakukan perbuatan hukum tertentu dapat menjadi obyek asuransi tanggung jawab hukum?

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Soerjono dan Sri, 1986:1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (perundang-undangan) dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang dianalisis (Peter, 2014:134).

Penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer meliputi pertauran perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur. Berdasarkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi diskriptif analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Asuransi

Asuransi menurut Pasal 246 KUHD: perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, dengan menerima premi, guna memberikan ganti rugi kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita tertanggung karena peristiwa yang tidak pasti saat kapan terjadinya. Asuransi menurut Pasal 1 (1) UU Perasuransian: perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung/pemegang polis karena peristiwa tertentu yang tidak pasti saat kapan terjadinya; atau

- b. Memberikan pembayaran atas meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Agoes Parera: Asuransi berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu obyek asuransi karena risiko yang menimbulkan kerugian (Agoes, 2019:23). Berdasarkan pengertian asuransi tersebut di atas, maka unsur-unsur asuransi adalah: perjanjian, penanggung, tertanggung, premi, peristiwa yang tidak pasti, kepentingan, terjadinya risiko yang menimbulkan kerugian, dan ganti rugi/santunan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis asuransi salah satunya menghasilkan polis elektronik atau e-polis, yaitu kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik. Keuntungan bagi tertanggung dengan menggunakan polis elektronik adalah mempersingkat waktu serta biaya, sedangkan keuntungan bagi perusahaan asuransi yakni menghemat biaya operasional. Proses penerbitan e-polis prinsipnya sama dengan penerbitan polis pada umumnya, namun terdapat perbedaan. Pertama: saat pembelian produk, pembeli tidak menerima penjelasan dari *marketing* namun lebih kepada uraian informasi dalam *website* saja. Kedua: proses *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses seleksi risiko. Analisis atas risiko dilakukan untuk menentukan premi yang akan dibayar oleh tertanggung. Selanjutnya, penerbitan polis asuransi dan dikirim kepada tertanggung melalui *email*.

Teori keabsahan merupakan titik awal menjelaskan validasi tindakan perjanjian e-polis. Keabsahan berasal dari kata sah dalam bahasa Inggris disebut legal. Legal dalam kamus Oxford diartikan dengan *based on the law*. sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* kata Legal diartikan “...of relating to law, established, required or permitted by law, of or relating to law as opposed to equity” (Gillan, S.L, & Panasian, C.A, 2015: 793-794).

Dalam proses *underwriting*, pihak yang menangani disebut *underwriter* harus memahami manajemen risiko (*risk management*). Apabila *underwriter* tidak melakukan kalkulasi dan pengelolaan risiko dengan cermat dan baik, maka apat terjadi kerugian di luar perkiraan. Akibatnya, risiko klaim (*claim ratio*) perbandingan antara klaim yang harus dibayar dan premi yang diperoleh menjadi tinggi. Tentu saja, ujungnya akan mengurangi laba perusahaan asuransi, karena hasil investasi dari dana atau premi akan dibayarkan klaim.

Keinginan bagian *underwriter* dan *marketing* selalu bertentangan. Bagian *marketing* menghendaki target premi tercapai, sementara bagian *underwriter* ingin melihat risiko yang dipindahkan tertanggung. Apakah risikonya masuk akal atau tidak? Apakah risikonya bisa dikelola atau tidak? Untuk itu, perusahaan asuransi menerima premi, besarnya

dihitung berdasarkan harga yang berlaku di pasar asuransi, apakah per mil (per seribu) atau persen, dikalikan dengan uang pertanggungan nasabah. Sedangkan, dari pihak tertanggung, perusahaan asuransi diharapkan kejujuran saat mengisi aplikasi atau permohonan menjadi pemegang polis. Semakin jujur calon tertanggung memberikan informasi tentang dirinya, semakin mudah pihak asuransi mengukur tingkat risiko yang dihadapi oleh tertanggung tersebut. Ketidakjelasan risiko yang dihadapi tertanggung yang tertera pada formulir atau aplikasi permohonan asuransi, akan menyulitkan kedua pihak ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu klaim (Koijen, R.S, 2015: 445). Kasus klaim harus dilihat dari tertanggung dan perusahaan asuransi. Sama halnya dengan bisnis lain, ada unsur *moral hazard* atau niat jahat. Artinya, ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menyimpang dari hukum.

2. Perjanjian Asuransi

Menurut Pasal 246 KUHD, pada hakekatnya asuransi merupakan perjanjian timbal balik, dengan syarat peristiwa yang tidak dapat dipastikan saat kapan akan terjadinya (Dewan Asuransi Indonesia, dalam Sentosa, 2014:17-18). Perjanjian asuransi selain perjanjian timbal balik juga perjanjian bersyarat. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban antara penanggung dengan tertanggung. Adapun perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi penanggung apabila syarat yang dikehendaki terjadi, yaitu terjadi evenemen.

Menurut O. J. Jejelola: *A contract of insurance can be defined as a contract whereby a person called the insurer agrees a consideration of money paid to him, called the premium, by another person, called the assured, to indemnify the latter against loss resulting to him on the happening of certain events* (Jejelola, 2014:81).

Perjanjian Asuransi, selain mengikuti ketentuan perjanjian pada umumnya mengenai syarat syahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer., berupa: sepakat, cakap, hal tertentu dan halal, juga adanya “kewenangan” tertanggung untuk mengasuransikan. Selain itu juga adanya kewajiban bagi tertanggung untuk memberitahukan tentang segala sesuatunya terhadap obyek asuransi kepada penanggung (itikad baik) (Pasal 251 KUHD).

Prinsip-prinsip asuransi meliputi: 1. Kepentingan, maksudnya tertanggung mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. 2. Indemnitas, asas keseimbangan antara kerugian dengan ganti rugi (berlaku bagi asuransi kerugian, tidak berlaku bagi asuransi jiwa). 3. Itikad baik, maksudnya tertanggung wajib memberitahu segala sesuatunya kepada penanggung mengenai apa yang diketahui atau seharusnya diketahuinya.

4. Reasuransi adalah penanggung dimungkinkan mempertanggungkan kembali kepada Perusahaan Reasuransi. 5. Subrogasi adalah peralihan hak dari tertanggung kepada penanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian (Arief, 2020:77-102).

3. Risiko

Asuransi bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. *Risk is a condition in which there is a possibility of an adverse deviation from a desired outcome that is expected or hoped for* (Emmett, 1988:4). Risiko adalah ketidakpastian kapan terjadinya kerugian bagi tertanggung, dapat berupa risiko murni dan spekulatif. Risiko murni menimbulkan kerugian, sedangkan risiko spekulatif menimbulkan kerugian atau keuntungan. Risiko yang dapat dialihkan dalam asuransi adalah risiko murni dan dapat menimpa harta benda maupun jiwa yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immateriil.

Kriteria risiko yang dapat diasuransikan adalah: a. Dapat dinilai dengan uang; b. Risiko murni; c. Kerugian terjadi karena peristiwa yang belum pasti saat kapan terjadinya; d. Tertanggung memiliki *insurable interest* (kepentingan) dan e. Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Agoes, 2019:165) serta kesusilaan (Pasal 268 KUHD).

4. Kepentingan

Tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap apa yang diasuransikan (Pasal 250 KUHD). Kepentingan disyaratkan ada saat diadakan pertanggungan diadakan. Kepentingan adalah harta kekayaan atau hak subyektif tertanggung jika terjadi risiko akan menyebabkan kerugian bagi tertanggung (Sentosa, 2014:31). Menurut Dorhout Mees, kepentingan itu harus ada saat terjadi kerugian. Menurut Vollmar, kepentingan harus sudah ada pada tertanggung saat terjadi risiko, sehingga tertanggung berhak mengklaim ganti rugi. Jadi kepentingan tidak harus ada pada saat perjanjian asuransi dibuat, tetapi harus ada saat terjadi risiko yang menimbulkan kerugian. Pada saat itulah muncul kepentingan untuk menentukan ada atau tidaknya ganti kerugian (Agoes, 2019:40). Pihak yang berhak menerima adalah yang mempunyai kepentingan saat terjadi risiko (evenement). Adapun syarat kepentingan adalah: dapat dinilai dengan uang, diancam bahaya dan tidak dilarang undang-undang (Pasal 268 KUHD).

5. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian dapat dipahami berdasarkan Pasal 246 KUHD: suatu perjanjian, penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang belum pasti, sehingga dapat dipahami pengaturan tersebut tentang asuransi kerugian berdasarkan kalimat "...memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan..."

Asuransi kerugian adalah penggantian ganti kerugian sejumlah uang seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung (Man Suparman dan Endang, 2003:150), merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat kejadian berbahaya([google.com/search?q=asuransi+kerugian&rlz=1C1CHBD_id1D8991D899&oq=aqs=chrome.1.35i39i362188.1037791j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=asuransi+kerugian&rlz=1C1CHBD_id1D8991D899&oq=aqs=chrome.1.35i39i362188.1037791j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses: 29/05/2021, Jam: 20.43). Prinsip dasarnya; tanggung jawab penanggung kepada tertanggung adalah memberikan ganti kerugian seimbang (sama) dengan kerugian yang benar-benar diderita. Tujuan pertanggungan kerugian ialah mengganti kerugian terhadap harta kekayaan/benda tertanggung (Purwosutjipto, 1996:16). Asuransi kerugian tanggung jawab penanggung kepada tertanggung memberikan ganti rugi berupa kerugian materiil, dapat berupa: biaya, rugi dan bunga (Pasal 1243 KUHPer).

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah perbuatan tidak sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian, menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain, karena tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut (Isnaeni, 2018:30). Unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a. Tidak melaksanakan perjanjian;
- b. Melaksanakan perjanjian, tetapi terlambat;
- c. Melakukan sesuatu, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; dan
- d. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

7. Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPer.: Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum; perbuatan, kesalahan, hubungan kausal, dan kerugian.

Menurut *Arrest Hoggerad (HR)* 31 Januari 1919, tindakan melawan/ melanggar hukum dalam arti luas (*onrecht matige daad*): Melanggar haknya orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukumnya, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan dan hartanya orang lain dalam pergaulan hidup (Satrio, 1993:34).

Menurut Wirjono, perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam masyarakat (Wirjono 1, 2000:7). Mengingat Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar subyek hukum (orang/badan hukum), maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

8. Kerugian

Kerugian yang ditimbulkan dari wanprestasi dapat berupa kerugian materiil dan im-materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Kerugian im-materiil merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Kerugian materiil yang bisa dituntut akibat wanprestasi dapat berupa: biaya, rugi dan bunga (Pasal 1243 KUHPer.). Sedangkan kerugian im-materiil, yang dapat dituntut: terhadap pembunuhan, ganti rugi kematian (Pasal 1370 KUHPer.); terhadap luka atau cacat, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan im-materiil (Pasal 1371 KUHPer.) dan terhadap penghinaan, penggantian kerugian pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372 KUHPer.).

9. Teori Tanggung Jawab Hukum

Adagium Siapa Salah Pikul Risiko lahir dengan asumsi; kesalahan yang dilakukan seseorang mengakibatkan kerugian yang dialami pihak lain. Sehingga wajar bila orang yang berbuat salah, wajib memikul risiko bertanggungjawab, demi kembalinya kerugian (Isnaeni, 2018:194). Teori lainnya yaitu teori tanggung jawab hukum dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPer. Pasal 1247 KUHPer menekankan terhadap kewajiban si berutang mengganti kerugian berupa: biaya, rugi dan bunga apabila terjadi kerugian akibat yang dapat diduga sebelumnya. Pasal 1248 KUHPer. menekankan bahwa kerugian yang terjadi akibat langsung karena tidak dipenuhinya perikatan.

Kedua pasal tersebut menganut salah satu dari dua ilmu kesebaban (*causiliteitleer*), pertama dari *Von Buri "theori conditio sine qua non"* yang mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab itu tidak ada: dengan ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat; kedua "*adequate veroorzaking*" (penyebab yang bersifat dapat dikira-kira) mengajarkan bahwa suatu hal dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kira, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat (Wirjono, 2000:62-63).

Menurut teori *Adequat*, suatu perbuatan merupakan sebab kerugian kalau akibat kerugian dapat diduga akan muncul dari perbuatan itu yang berpengaruh timbulnya akibat itu. Berdasarkan teori *Adequat*, orang melihat faktor dapat menduga timbulnya akibat kerugian sebagai unsur

hubungan causal (Satrio, 1993:338-339). Berdasarkan uraian di atas, antara teori *conditio sine qua non* dan teori *adequate veroorzaking* dalam Sistem Hukum Indonesia berdasarkan Yurisprudensi yang dipakai adalah teori *adequate veroorzaking*.

10. Asuransi Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hukum, baik Adat maupun *Burgerlik Wetboek*, orang wajib memberi ganti kerugian, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (Wirjono, 1981:151). Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum atas kesalahannya, berarti dia bertanggung jawab atas sanksi hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Dalam Jimly dan M. Ali, 2006:62).

Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (TJH III) adalah tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian pihak ketiga selaku korban berdasarkan tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian, yang disebabkan Kendaraan Bermotor tertanggung sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung (msig.co.id/id/did-you-know/tahukah-anda-tanggung-jawab-hukum-pihak-ketiga, Diakses: 11/05/2021, Jam: 21.51). Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dapat memberikan perlindungan ganti rugi atas tuntutan terhadap tertanggung (Kompas.com-31/08/2021, 12.19 WIB).

Asuransi tanggung jawab hukum adalah suatu pertanggungan dimana penanggung akan membayar ganti rugi sejumlah uang tertentu, karena tertanggung secara hukum wajib membayar kerugian yang diderita pihak ketiga akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung. ([google.com/search?q=asuransi+tanggung+jawab+hukum&rlz=1C1CHBD_idID899ID899&oq=asuransi+tanggung+jawab+hukum&aqs=chrom..89i57j0i22i30.17023j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=asuransi+tanggung+jawab+hukum&rlz=1C1CHBD_idID899ID899&oq=asuransi+tanggung+jawab+hukum&aqs=chrom..89i57j0i22i30.17023j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses: 11/05/2021, Jam: 21.47).

Tertanggung mempunyai kepentingan berhubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan tersebut adalah tanggung jawab hukum akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misal perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada pihak kreditur. Risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada penanggung (Abdulkadir, 1999:163), bisa karena bersumber perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Asuransi tanggung jawab hukum berdasarkan perjanjian diadakan tertanggung dalam upaya apabila terjadi wanprestasi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka tanggung jawabnya digantikan oleh penanggung (Arief, 2020:75-76). Misal: Tertanggung mengajukan

pinjaman kredit kepada Kreditur (Bank) salah satu syaratnya harus mengikuti asuransi kematian. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan angsuran belum lunas, maka kewajiban melanjutkan angsuran dilanjutkan oleh Penanggung.

Menurut Radiks: adanya pihak ketiga yang berkepentingan, asuransi tanggung gugat disebut juga asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (*third party legal liability insurance*) (Radiks, 1992:442). Misal: Tertanggung mengasuransikan tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan lalu lintas jalan kepada Penanggung. Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan maka tanggung jawab tertanggung kepada korban digantikan oleh penanggung.

Asuransi tanggung jawab hukum manfaatnya sangat luas dan dibutuhkan untuk saat ini maupun masa yang akan datang, sepanjang unsur kesalahan perbuatan hukum, karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dan unsur kerugian terpenuhi, apabila pihak ketiga melakukan gugatan ganti rugi, maka tanggung jawab ganti rugi ditanggung penanggung.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum adalah apabila tertanggung melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan melakukan gugatan ganti rugi, maka tanggung jawab tertanggung memberikan ganti rugi digantikan oleh penanggung.

Asuransi tanggung jawab hukum penting, karena ke depannya semakin kompleknya risiko yang dihadapi dalam kehidupan. Sehingga dengan asuransi tanggung jawab hukum, apabila tertanggung mengalami wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dapat mengurangi beban kerugian, karena tanggung jawabnya akan ditanggung oleh penanggung.

E. Saran

Kemungkinan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk mulai sadar akan eksistensi perusahaan asuransi yang kini menawarkan banyak produk pilihan. Apabila di kemudian hari masyarakat yang telah mendaftarkan diri atau kepentingannya dalam program asuransi mengalami peristiwa yang merugikannya atau pihak ketiga, maka bentuk ganti rugi yang semula dibebankan kepada masyarakat selaku pihak tertanggung beralih kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi.

Oleh karena itu, asuransi dapat disebut pula sebagai bentuk pertolongan kepada masyarakat, karena memberikan perlindungan hukum yang turut dijamin. Namun, ketika hendak mengajukan asuransi, ada baiknya masyarakat memahami lebih dulu cara bekerja dan latar belakang dari perusahaan tersebut, untuk meminimalisir hal-hal yang justru merugikan tertanggung nantinya.

F. Daftar Pustaka Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1999. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agoes Parera. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Cet. I, Sleman: PT Kanisius.
- Arief Suryono. 2020. *Pengetahuan Dasar Hukum Asuransi*, Surakarta: UNS PRESS.
- Emmett J. Vaughan. 1988. *Fundamentals Risk of And Insurance*. 5 Th Edition. Iowa: Iowa City.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. *Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- H.M.N Purwosutjipto. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*. Jakarta: Djambatan.
- Jimly Asshidig dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. bagian pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 2003. *Hukum Asuransi. Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Cet. Kedua, Bandung: PT Alumni.
- Moch. Isnaeni. 2018. *Selintas Pintas, Hukum Perikatan (Bagian Umum)*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Radiks Purba. 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Sentosa Sembiring. 2014. *Hukum Asuransi*. Cet. II, Bandung: Nuanla Aulia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Kedua. Jakarta: CV Rajawali.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- . 1981. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa.
- . 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Ahmad Sudiro. 2014. *Asuransi Tanggung Jawab Produk Dan Perlindungan Terhadap Konsumen*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 4, Vol. 21 Oktober 2014 (ISSN: 677 – 697). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

- Arikha Saputra et.al. 2021. *Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021). Bali: Universitas Pendidikan Ganesha
- Gillan, S. L. & Panasian, C. A. 2015. *On lawsuits, corporate governance, and directors' and officers' liability insurance*. *Journal of Risk and Insurance*. 82(4). 793-822. America: Wiley Online Library.
- Jejelola, O. J. 2014. *The Doctrine Of 'Non - Disclosure' Under The Law Of Insurance: A Critical Appraisal*. *European Scientific Journal* September 2014/SPECIAL/ edition Vol. 2, ISSN: 1857- 7881 (Print) e - ISSN: 1857-7431. Spain: *European Scientific Institute*
- Koijen, R. S. & Yogo, M. 2015. *The cost of financial frictions for life insurers*, *American Economic Review*. 105(1), 445-75. America: AEA Press
- Putri Nur Amalia dan Arief Suryono. 2019. *Perjanjian Asuransi untuk Kepentingan Pihak Ketiga antara PT Asuransi Ramayana dan JNE Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang*. *Jurnal Privat Law*. Vol. VII, No. 2 Juli - Desember 2019 (ISSN: 2337-4640). Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Sulistiowati. 2011. *Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009*. *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Internet

- [google.com/search?q=asuransi+kerugian&rlz=1C1CHBD_id1D8991D899&oq=aqs=chrome.1.35i39i36218 8.1037791j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=asuransi+kerugian&rlz=1C1CHBD_id1D8991D899&oq=aqs=chrome.1.35i39i36218 8.1037791j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses: 29/05/2021, Jam 20.43
- [google.com/search?q=asuransi+tanggungjawab+hukum&rlz=1C1CHBD_id1D8991D899&oq=asuransi+tanggungjawab+hukum&aqs=chrom.89i57j0i22i30.17023j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=asuransi+tanggungjawab+hukum&rlz=1C1CHBD_id1D8991D899&oq=asuransi+tanggungjawab+hukum&aqs=chrom.89i57j0i22i30.17023j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses:11/05/2021, pukul:21.47
- Kompas.com - 31/08/2021, 12.19 WIB
- msig.co.id/id/did-you-know/tahukah-anda-tanggung-jawab-hukum-pihak-ketiga, Diakses: 11/05/2021, pukul: 21.51.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN DOKUMEN PENGANGKUTAN ELEKTRONIK OLEH ONLINE TRAVEL AGENT

Kristin Hutabarat

E-mail: xthinn@gmail.com

Staff Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Adi Sulistiyono

E-mail: adisulistiyono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Legal Protection; Cancellation Document; Information And Electronic Transactions Law*

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pembatalan Dokumen; UU ITE*

Abstract

This article aims to describes and examines a legal protection to aircraft passangers for unconcent cancellation the aircraft electronics ticket by online travel agencies based on Information and Electronics Law. This article is types of normative legal research that used primary and secondary legal materials in the form of literature study. And to analysis all legal material writer used the syllogism method with deducative mindset. The result of this research explain that the unilateral cancellation of aircraft electronics ticket by online travel agencies due the unavailable seat has violated article 9 Information and Electronic Transactions Law that obligated OTA companies to informed their customer correctly. And the cancellation of aircraft electronics ticket due to system error has violated article 15(1) Information and Electronic Transactions Law which is concerning the reliable and electronic system security. For passangers losses Information and Elektronik Transactions Law on Chapter VIII provide legal settlement options based on wanprestasi. Overall, the unilateral cancelation of passangers aircraft electronic ticket by online travel agencies happened causes of OTA electronic system error. And in the end the government need to increase the supervision function with evaluated OTA companies electronic system on a future basis and obligate the OTA companies to renew their electronic system certificated. So the government can protect the public from the disadvantage due to error system.

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan terkait pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan yang dilakukan oleh *online travel agent* (OTA) serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dengan meninjau kepada UU ITE. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dengan pola piki deduktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan elektronik oleh OTA dikarenakan kursi yang telah tidak tersedia telah melanggar Pasal 9 UU ITE tentang kewajiban penyampaian informasi yang benar. Sedangkan pembatalan penerbitan sepihak yang dilakukan OTA dikarenakan kesalahan sistem telah melanggar Pasal 15 (1) tentang keamanan dan kehandalan sistem elektronik. Terhadap kerugian yang dialami penumpang dalam Bab VIII UU ITE penumpang dapat melakukan gugatan perdata dengan dasar wanprestasi. Secara garis besar pembatalan penerbitan secara sepihak tersebut terjadi karena kesalahan dan kegagalan dalam sistem elektronik OTA sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan pada sistem elektronik melalui evaluasi berjangka dan kewajiban pembaharuan sertifikat elektronik bagi OTA guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

A. Pendahuluan

Dewasa ini transaksi secara elektronik menjadi alternatif pilihan berbelanja barang maupun jasa bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 10,2% dengan total pengguna 175,2 juta jiwa dimana angka tersebut telah mencapai 64% dari total jumlah rakyat Indonesia. Para pengguna tersebut menggunakan internet guna saling berbagi informasi, membaca berita, menonton video, hingga berbelanja melalui internet. Dimulai dari berbelanja kebutuhan seperti bahan makanan, pakaian, alat elektronik hingga kebutuhan lainnya dilakukan secara daring. Kemudahan dan banyaknya pilihan perusahaan yang memberikan potongan harga menjadi alasan pengguna berbelanja secara daring. Sebuah penelitian mencatat dari beberapa jenis bisnis *e-commerce* penjualan tiket pesawat menduduki posisi ketiga sebagai usaha yang paling diminati oleh konsumen pengguna internet. (Imam Lukito. 2017: 350).

Pesawat tergolong dalam bentuk pengangkutan jalur udara dimana terdapat pengangkutan lain yakni darat dan laut. Pengangkutan menggunakan pesawat udara sendiri di Indonesia mulai dikenal sejak masa Penjajahan Belanda. Si Kumbang adalah pesawat komersil pertama yang diciptakan Indonesia pada Tahun 1954 melalui karya tokoh Dirgantara Indonesia Nurtanio Pringgoadisurjo. Inilah permulaan perkembangan dunia pengangkutan udara di Indonesia yang kemudian menjadi dasar dari diterbirkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. (Abdulkadir Muhammad, 2013;10).

Pada pengangkutan udara, dikenal adanya dua obyek pengangkutan yakni penumpang dan barang atau muatan. Pada pengangkutan penumpang terdapat beberapa subyek *pertama* perusahaan pengangkut yakni maskapai baik yang terjadwal maupun perusahaan penyedia carter pesawat udara. *Kedua*

penumpang sebagai pihak yang akan diangkut, dan *ketiga* travel agent yakni pihak yang mempertemukan penumpang dan perusahaan pengangkut. *Travel agent* sebelumnya telah melakukan perjanjian keagenan (*agency agreement*) bersama dengan perusahaan pengangkut dengan imbalan pada setiap penjualan tiket kepada penumpang. *Travel Agent* memiliki hak melakukan perjanjian pengangkutan, menerima biaya pengangkutan, dan menerbitkan dokumen pengangkutan yakni tiket penumpang atau karcis. *Travel agent* pada umumnya dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, berbentuk firma atau CV dan memiliki tempat untuk menjalankan usahanya. (Lestari Ningrum, 2004: 93).

Bisnis travel agent ini yang kemudian dikembangkan oleh Natali Adrianto pada tahun 2011 dengan mendirikan PT. Global Tiket Network atau yang saat ini dikenal dengan Tiket.com. Perusahaan ini merupakan *Online Travel Agent (OTA)* pertama di Indonesia dan disusul oleh PT. Trinusa Travellindo (Traveloka) pada tahun 2012 dan diikuti oleh pegipegi, nusatrip, dan lainnya. Perusahaan ini dikenal dengan nama *Startup* yakni perusahaan berbasis teknologi dengan modal usaha cukup besar dengan tujuan pengembangan usaha dalam waktu yang relatif singkat. (Ni Made Bintang, 2019: 3). Sayangnya, model usaha berbasis daring ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hanya didirkan pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kehadiran OTA di masyarakat sangatlah disambut baik, bahkan pada tahun 2015 transaksi pembelian tiket pesawat lewat OTA mencapai angka 5 milliar USD Selain masyarakat pemerintah juga akhirnya menemukan jalan keluar atas permasalahan banyaknya calo di bandara dan mengeluarkan kebijakan strategis melalui Surat Edaran Menteri Nomor HK.209/I/16PHB.2014 tentang kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara Seluruh Indonesia salah satunya mengatur mengenai penutupan penjualan loket tiket pesawat di bandara. Namun mirisnya keberadaan *travel agent* konvensional harus tergoyahkan, terdapat sekitar 100 *travel agent* konvensional yang usahanya mati dan harus gulung tikar.

Kemudahan akan akses dan efisiensi waktu yang ditawarkan nyatanya menghadapkan penumpang dengan problematika dalam melakukan perjanjian pengangkutan bersama dengan OTA. Fyra misalnya penumpang maskapai Lion Air pada Juli 2017 dengan penerbangan Makassar Jakarta. Fyra sebelumnya telah melakukan pembelian tiket melalui Traveloka. Saat tiba di bandara tiket miliknya ditolak maskapai Lion Air dengan alasan telah dimintakan *refund* namun tanpa sepengetahuannya. (<https://www.hipwee.com/hiburan/pria-ini-beli-tiket-lion-air-via-traveloka-eh-gagal-pakai-karena-katanya-udah-di-refund-bingung/> diakses pada 03 Maret 2020 Pukul 16.56 WIB)

Sebuah kasus lain yang dialami oleh Rolas Budiman dan Edy Wijaya dalam surat gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 615/Pdt.G/2017 tanggal 26 September 2019. Para penumpang ini harus gigit jari setelah Traveloka

membatalkan penerbitan tiket atas pemesanan rute Jakarta-Singapura maskapai Jetstar dengan alasan ketersediaan kursi telah melebihi batas. (Dzakiannisa, 2019, 13). Bergerak dari permasalahan tersebut, maka penulis hendak mengkaji permasalahan terkait pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan yang dilakukan oleh *online travel agent* (OTA) serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dengan meninjau kepada UU ITE

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengangkutan udara akan selalu dimulai dengan perjanjian pengangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan definisi perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain akan selalu dimulai dengan negosiasi yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri membagi kategori pelayanan menjadi 3 (tiga) yakni sebelum penerbangan (*pre-flight*), selama penerbangan (*in-flight*), dan setelah penerbangan (*post-flight*). Pada Pasal 4 *pre-flight* dikategorikan dalam proses pemesanan tiket (*reservation*), penerbitan tiket (*ticketing*), pelaporan terhadap tiket (*check-in*), dan memasuki pesawat pengangkut udara (*boarding*) serta penanganan terkait keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Peran OTA dalam pengangkutan udara adalah dalam proses pemesanan dan penerbitan tiket atau dokumen pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan yang dilaksanakan melalui *Online Travel Agent* biasa dikenal dengan kontrak elektronik dimana bukti dari perjanjian tersebut dilampirkan dalam dokumen elektronik yakni tiket pesawat elektronik. Kontrak elektronik sendiri adalah perikatan yang dilaksanakan melalui perpaduan jaringan dari sistem informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi berdasarkan jaringan telekomunikasi yang kemudian difasilitasi oleh komputer global internet (Edmon Makarim, 2005:225). Pada pembuatan Kontrak elektronik harus tunduk pada Buku III KUHPdata dalam Pasal 1319 KUHPdata

disebutkan segala perjanjian tunduk pada peraturan umum yang dimuat dalam Buku III KUHPerdara maupun bab sebelumnya baik perjanjian yang telah memiliki nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu.

Berlakunya sebuah perjanjian pengangkutan udara didasarkan pada teori penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance theory*). Menurut teori ini penawaran dari salah satu pihak akan menghadapkan pihak lain dalam proses penerimaan (*acceptance*) dan mencapai titik temu dalam sebuah kesepakatan. Teori ini merupakan penggabungan antara teori kehendak dan teori penerimaan. (Abdulkadir, Muhammad. 2013:125). Penumpang akan terlebih dahulu memiliki keinginan untuk melakukan pengangkutan udara dan kemudian OTA memberikan penawaran atas beberapa jadwal penerbangan dengan biaya dan fasilitas yang berbeda-beda dan penumpang dihadapkan atas proses persetujuan yang disediakan oleh OTA melalui *terms and condition* dan pada saat penumpang menyetujui dan melakukan pembayaran maka kemudian perjanjian pengangkutan tersebut telah berlaku dan mengikat kepada para pihak.

Penerbitan dokumen pengangkutan berupa tiket pesawat setelah penumpang melakukan pembayaran menjadi kewajiban dari OTA sebagai pihak yang menjadi representasi dari perusahaan pengangkut atau maskapai penerbangan. Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan dalam sebuah perjanjian berlaku asas *Pacta Sun Servanda* yakni bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sehingga pengangkut, penumpang dan dalam penulisan ini adalah OTA memiliki keterikatan di dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum menurut Muchsin (Setiono, 2014: 20) Perlindungan Hukum Preventif yakni perlindungan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran sebagai upaya pencegahan perlindungan hukum represif perlindungan ini merupakan akibat yang diberikan atas adanya pelanggaran yang telah terjadi dapat berbentuk sanksi pidana, denda, penjara maupun hukuman tambahan lainnya.

Sebuah kasus dialami oleh Rolas Budiman dan Edy Wijaya dalam surat gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomer 615/Pdt.G/2017 tanggal 26 September 2017 melalui kuasa hukumnya RBS Law Firm. Gugatan ini bermula saat 3 Maret tahun 2017 ia melakukan perjanjian pengangkutan udara melalui Traveloka untuk melakukan perjalanan bisnis ke Singapura dari Jakarta. Pembelian tiket dilakukan pada pukul 10.00 WIB dengan pilihan maskapai Jetstar Air untuk tanggal yang sama pada pukul 16.35. Pembayaran dilakukan oleh sekretarisnya pada pukul 10.30 WIB melalui transfer rekening BNI atasnama Traveloka. Namun pada pukul 12.00 pihak Traveloka melalui Customer Service bernama Nia menghubungi Rolas dan menyampaikan permintaan maaf untuk tidak dapat mengeluarkan tiket atas pesannya dengan alasan bahwa penerbangan pada jam tersebut sudah penuh dan kursi yang dipesan telah melebihi kapasitas. Traveloka menyampaikan akan mengembalikan dana atas pembayaran pesanan tersebut dan menyarankan penumpang itu mencari penerbangan lainnya. Dan ia harus melakukan pembelian baru di

bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan Garuda dengan jadwal yang sama (Dzakiannisa, 2019 :11).

UU ITE Pasal 9 memberikan penegasan bahwa penyelenggara transaksi elektronik harus menyampaikan informasi menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan juga mengenai produk atau jasa yang dipasarkan. Pemberian kewajiban akan informasi yang benar merupakan sebuah perwujudan akan hak konsumen yang telah diatur oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1985*, dimana konsumen dari berbagai wilayah dan suku bangsa pada melekat hak dasar yakni mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. (AZ Nasution. 2002:7).

Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar oleh penyelenggara transaksi melalui sistem elektronik ini juga didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang juga mengatur mengenai perdagangan secara elektronik. Sehingga dalam kasus ini jelas OTA telah lalai melaksanakan kewajiban dengan tetap menawarkan penerbangan yang sudah tidak tersedia kepada penumpang di situs online milik OTA.

Hal berbeda yang terjadi kepada pada penumpang atas nama Bapak Mahardi dan Ibu Juwita pada tahun 2017 yang gagal terbang akibat pesanan atas nama Fyra anaknya dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan mereka. Fyra melakukan pembelian pada 6 Juli 2017 untuk maskapai Lion Air tujuan Makassar-Samarinda tanggal 8 Juli 2017 guna menghadiri acara pernikahan adiknya. Namun saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, tiket pengangkutan atas nama kedua penumpang tersebut ditolak dengan alasan bahwa telah ada pembatalan dengan pengembalian dana atau *refund* atas pesanan tersebut. Fyra yang melakukan pemesanan atas penerbangan tersebut lalu menghubungi pihak Traveloka untuk menanyakan masalah yang dihadapi orangtuanya. Namun Traveloka menyampaikan bahwa *Refund* dilakukan oleh pihak maskapai. Maskapai menyampaikan refund dimintakan oleh pihak Traveloka. Orangtua Fyra kemudian memilih menggunakan sepeda motor untuk menghadiri pernikahan puterinya dikarenakan dana yang mereka miliki sudah habis, sedangkan atas pembatalan tersebut Fyra tidak mendapatkan pengembalian dana.

UU ITE pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yakni setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Sistem yang andal kemudian diartikan dengan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Dalam melakukan perjanjian pengangkutan udara bersama dengan OTA penumpang membutuhkan sebuah sistem yang dapat menampilkan informasi terkait penerbangan yang dicari secara benar dan lengkap. Sistem yang aman juga dibagikan penjelasan UU ITE dijabarkan dengan terlindungi secara fisik dan non fisik. Pembatalan tiket yang dilakukan secara sepihak oleh Traveloka menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik yang disediakan oleh Traveloka belum dapat memberikan keamanan bagi berlangsungnya pengangkutan pada penumpang.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan perlindungan represif melalui kewajiban sertifikasi pada sistem elektronik. Ketentuan tersebut dimuat di dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (Deky Pariadi. 2018: 661). Pemberian sertifikasi kepada penyelenggara sistem elektronik ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut PP PSTE) dalam Bab IV Bagian Kedua Pasal 41. Lembaga sertifikasi elektronik itu sendiri adalah lembaga independent yang disahkan dan diawasi oleh pemerintah untuk menguji penyelenggaraan sistem elektronik. Pemberian sertifikasi ini merupakan salah satu langkah perlindungan konsumen pengguna sistem elektronik secara kelembagaan. Lembaga sertifikasi elektronik ini kemudian menjadi filter awal bagi pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk tidak ragu melaksanakan transaksi secara elektronik.

Perlindungan preventif yang diberikan pemerintah pada saat terjadi permasalahan pada penumpang yang tidak ditindaklanjuti oleh OTA dapat dilihat melalui UUTE dalam Bab VIII mengatur mengenai penyelesaian sengketa dimana penumpang yang mengalami kerugian dapat mengirimkan gugatan baik secara perdata melalui peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lain seperti Arbitrase, Mediasi maupun lembaga lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di wilayah tingkat II berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada kasus kerugian yang dihadapi penumpang dikarenakan pembatalan penerbitan tiket pengangkutan oleh pihak Traveloka yang salah satu alasannya dikarenakan karena kegagalan sistem informasi milik OTA sehingga tidak terangkutnya penumpang. Gugatan dalam kasus perjanjian yang tidak terpenuhi dapat berdasar pada Wanprestasi. Pada dasarnya gugatan dalam hal transaksi melalui sistem elektronik lebih didasarkan pada wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan kontrak elektronik sehingga pelanggaran yang terjadi didasarkan pada tidak terpenuhinya janji di dalam kontrak yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengguna penyelenggara sistem elektronik. (Herlin Setiani, 2018:119)

D. Kesimpulan

Pembatalan penerbitan dokumen pengangkutan dikarenakan ketidaksediaan kursi telah melanggar ketentuan Pasal 9 UUTE dimana perusahaan penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap atas barang/jasa yang ditawarkan. Sehingga seharusnya OTA tidak menawarkan penerbangan yang tidak lagi memiliki ketersediaan kursi. Pembatalan penerbitan dokumen pengangkutan secara sepihak tanpa sepengetahuan perusahaan pengangkut, OTA, maupun penumpang menunjukkan bahwa OTA

telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU ITE tentang keamanan dan kehandalan sistem elektronik yang seharusnya dimiliki oleh OTA. Secara garis besar pembatalan tersebut terjadi dikarenakan kesalahan sistem elektronik milik OTA padahal Pasal 10 ayat (1) UU ITE dan Pasal 41 PPSTE telah menghadirkan kewajiban sertifikasi keandalan sistem elektronik pada penyelenggara sebelum memasarkan kepada masyarakat. Atas kesalahan OTA tersebut penumpang dapat melakukan gugatan secara perdata berdasar BAB VIII UU ITE kepada pengadilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Atau dapat juga menyampaikan pengaduan pada BPSK (Pasal 49 UUPK).

E. Saran

Pemerintah cq Kemerintah Komunikasi dan Informasi perlu merevisi ketentuan dalam UU ITE mengenai kewajiban sertifikasi. Diperlukan adanya evaluasi berjangka dan pembaharuan penerbitan sertifikasi bagi penyelenggara sistem elektronik. Selama ini pemerintah hanya berperan sebagai pemberi sertifikat kepada sistem elektronik. Namun pada perjalanannya sistem elektronik milik OTA ini kerap melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian pada penggunaannya.

Pemerintah cq Kementerian Perdagangan perlu membuat UU khusus yang mengatur mengenai *e-commerce* dan perusahaan *startup* yang saat ini belum memiliki payung hukum. Salah satu kewajiban yang harus diberikan adalah pembentukan *online dispute resolution* bagi setiap OTA dengan biaya yang tidak dibebankan pada penumpang, dan proses yang cepat dan mudah.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media
- Abdulkadir, Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agus Irianto. 2009. *Managing Airline Reserovation System*. Jakarta: Rajawali Pers
- Edmon Makarim. 2005. *Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Lestari Ningrum. 2004. *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group

Jurnal

- Budimah. 2018. "Pembatalan Tiket Oleh Calon Penumpang Maskapai Penerbangan di Indonesia." *Maleo Law Jurnal*. Vol 2. No.1 Juli 2018. Palu: *Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Palu*
- Dzakannia Roskiyasa. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak Penerbitan Tiket Pesawat Oleh PT Trinusa Travelindo Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Reformasi Hukum Trisakti* Vol.1 No.1 2019. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Deky Pariadi. 2018. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018. Jakarta: Badan Penerbit FHUI
- Dr.P.Assokkumar. 2018. "E-commerce law and its legal aspects". *International Journal Of Law* Vol 4. Issue 1, January 2018. Amsterdam: Elsevier
- Imam Lukito. 2017. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce." *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*. Vol. 11 No. 3 November 2017. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Gannis. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Penumpang Pesawat Udara Dalam Pembelian Premi Asuransi Melalui Situs Traveloka." *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol 7, No 1, April 2019. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Hasan Sidik. 2016. "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Atas Kelambatan". *Intermestic: Journal of International Studies*." Vol 1, No. 1, November 2016. Bandung: Departemen Hubungan Internasional UNPAD
- Herlin Setiani dan M.Taufiq. 2018. "Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Living Law*, Vol. 10, No. 2, 2018 hlm. 114- 127. Bogor: LPPM Universitas Djuanda Bogor
- Rahadi. 2011. "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11, No.2, 2011. Purwokerto: *Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman*
- Sulasi Rongiyati. 2019. "Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik." *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjawal Dalam Negeri

Internet

Hipwee. 2017. *Pria Ini Beli Tiket Lion Air Via Tiket Traveloka Gagal Pakai Karena Uдах di Refund*. <https://www.hipwee.com/hiburan/pria-ini-beli-tiket-lion-air-via-traveloka-eh-gagal-pakai-karena-katanya-udah-di-refund-bingung/> diakses pada 03 Maret 2020 Pukul 16.56 WIB

Kumparan. 2017. *Peran Online Travel Agent Di Bisnis Penjualan Tiket Pesawat*. <https://kumparan.com/@kumparantravel/peran-online-travel-agent-di-bisnis-penjualan-tiket-pesawat-1554107247465370628/> diakses pada 09 Oktober 2019 pukul 17.50 WIB

Nikson. 2019. *Astindo 100 Perusahaan Travel Agen Tutup Karena Kalah Saing Dengan Online* <https://industri.kontan.co.id/news/astindo-100-perusahaan-travel-agen-tutup-karena-kalah-saing-dengan-online/> diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 16.30.

AKIBAT HUKUM TERHADAP AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING ATAS PEMBUATAN WASIAT OLEH PEWARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Astrid Athina Indradewi

E-mail: astrid.indradewi@uph.edu

Dosen Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Article Information

Keywords: *foreign heirs; international civil law, inheritance law, Indonesian testament maker, testament.*

Kata kunci: Ahli Waris Warga Negara Asing; Hukum Perdata Internasional; Hukum Waris; Pewaris Warga Negara Indonesia; Surat Wasiat.

Abstract

*The creation of a testament is a legal action which an individual can procure during their lifetime. The content of a testament recites the writer's wishes in regards to their wealth, previously accumulated during their life. A testament in essence is inseparable from inheritance law, as arranged in the second book of Indonesian Civil Code or *Burgerlijk Wetboek*. With the advancements of technology, an Indonesian citizen can write their testament outside of the country. In relation to this matter, there are several differences in formal laws between the country in which the testament was written and Indonesia. Other things that can be different are the conditions in which the testament can be made and the legal consequences that are caused by the testament maker. This research aims to find legal consequences that are bestowed to foreign heirs from Indonesian testament makers outside the country. The methods used in this research are normative juridical, with a doctrinal and statutes approach. The conclusion of this research is that the testament written by Indonesians staying abroad is legitimate and remains valid as long as the content or essence of the testament is appropriate and in line with the legal system. The appearance of a foreign heir testament not hinder their rights written on the testament.*

Abstrak

Pembuatan surat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Isi dari surat wasiat adalah pernyataan yang mengutarakan keinginannya mengenai harta kekayaan pada masa yang akan datang ketika ia meninggal dunia. Wasiat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum waris diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*. Seiring dengan majunya perkembangan zaman, seorang Warga Negara Indonesia dapat membuat surat wasiat atau *testament* di luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat perbedaan formalitas-formalitas hukum di negara dimana pewaris Warga Negara Indonesia tersebut sedang berada saat itu, persyaratan pembuatan surat wasiatnya, dan akibat hukum dari surat wasiat terhadap ahli waris yang telah menjadi Warga Negara Asing. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai akibat hukum terhadap ahli waris Warga Negara Asing atas pembuatan wasiat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri akan tetap sah dan berlaku selama isi atau esensi dari surat tersebut sesuai dan sejalan dengan sistem hukum. Terhadap ahli waris Warga Negara Asing tidak mengakibatkan hilangnya hak atas isi dari surat wasiat tersebut.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, pembuatan surat wasiat atau *testament* merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan yang ditinggalkan saat ia meninggal dunia.¹ Perbuatan hukum ini telah dilindungi oleh Negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Aturan tersebut menekankan bahwa pada dasarnya seseorang berhak untuk membuat surat wasiat yang di dalamnya terkandung kemauan terakhir dari yang bersangkutan.² Pembuatan surat wasiat tersebut seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Hal ini dikarenakan wasiat dibuat secara sepihak dan berhubungan erat dengan harta kekayaan yang diraih seseorang ketika ia hidup. Secara khusus, melalui wasiat itu pula seseorang melalui pernyataan mengutarakan keinginannya mengenai harta kekayaan pada masa yang akan datang ketika ia meninggal dunia. Umumnya, surat wasiat itu dibuat bertujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah budel warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya ataupun malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.

Wasiat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum waris. Di Indonesia, terdapat berbagai ragam sistem hukum waris yang berlaku bagi warga Indonesia.³ Hukum waris yang diatur dalam lingkup perdata barat hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, serta golongan yang menundukkan diri sepenuhnya terhadap hukum perdata barat. Wasiat dikenal dalam sistem hukum Barat, tepatnya diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Lazimnya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) keturunan Tionghoa atau Timur Asing. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan oleh golongan/keturunan lainnya dengan

1 M. Wijaya S., *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 5, No. 2, 2014, hal. 107.

2 Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo, I Wayan Wiryanawan, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam memperoleh Surat Keterangan Wasiat terkait Permohonan oleh Ahli Waris*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, April 2021, hal. 152.

3 Yanuar Suryadini, Alifiana Tanasya Widiyanti, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Media Iuris, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hal. 242.

cara dan mekanisme penundukan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat.⁴ Atas dasar doktrin itu, apabila terdapat seseorang yang tidak tunduk dengan BW tetapi membuat surat wasiat tetap akan mengikat karena dianggap melaksanakan penundukan diri secara sukarela. Terdapat tiga unsur pewarisan menurut BW, yaitu:⁵

- 1) Seorang pewaris/peninggal warisan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia;
- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
- 3) Harta warisan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Berdasarkan Pasal 875 BW "Wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi." Menurut pendapat R. Subekti, "Suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia."⁶ Terdapat tiga cara pembuatan wasiat dalam BW, yaitu: testament rahasia (*geheim*), testament tak rahasia (*openbaar*), dan testament tertulis sendiri (*olografis*). Dari ketiga cara pembuatan wasiat ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris.⁷

Isi dari surat wasiat mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta peninggalan pewaris dengan cara yang layak. Dalam suatu wasiat lumrahnya terdapat syarat atau beban untuk dilaksanakan. Syarat tersebut berbeda dengan beban, yang mana dalam hal ini apabila suatu penetapan wasiat diberikan dengan beban maka penerima penetapan itu langsung memperoleh apa yang ditetapkan dalam wasiat tersebut. Di sisi lain, apabila suatu penetapan wasiat diberikan dengan syarat, maka syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum yang berkepentingan menerima apa yang ditetapkan.⁸ Isi wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris/Legitimaris.⁹ Secara lebih lanjut, Pasal 875 - Pasal 1004 BW memberikan pembatasan dalam pemberian wasiat.¹⁰ Wasiat juga bertujuan untuk mencegah perselisihan, keributan, dan cek cok dalam pembagian harta peninggalan tersebut.¹¹

Seiring dengan majunya perkembangan zaman, seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dapat membuat surat wasiat atau *testament*

4 Pradini Salamba, *Tinjauan Hukum mengenai Pembagian Harta Warisan menurut KUHPperdata*, Lex Administratum, Vol. 5, No. 6, Agustus 2017, hal. 67.

5 Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 4.

6 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1998, hal. 93.

7 Oemarsalim, *op. cit.*, hal. 100.

8 Januar Setiawati, *Warisan Berupa Hutang Pada Pihak Ketiga Dalam Kaitannya dengan Jaminan Umum Berdasarkan Pasal 1131a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2008, hal. 18.

9 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

10 J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 201-279.

11 Muhammad Fhadel Usman, *Pembuatan Surat Wasiat dalam Perencanaan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. 6, No. 5, 2018, hal. 128.

di luar negeri. Dalam suatu kondisi apabila WNI tersebut memiliki banyak aset di luar negeri, termasuk tempat tinggal dan usaha, maka terdapat kemungkinan untuk membuat surat wasiat di luar negeri. Ilustrasi lainnya adalah ketika seorang WNI sedang menjalani pengobatan di luar negeri dengan waktu yang cukup lama, bisa saja ia membuat surat wasiat di luar negeri. Di sisi lain, saat ini terdapat banyak kesempatan terhadap perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain yang menyebabkan perpindahan kewarganegaraan. Demikian juga dengan WNI yang dengan berbagai alasannya memilih untuk beralih menjadi Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA).¹² Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian timbul pertanyaan perbedaan formalitas-formalitas hukum di negara dimana pewaris WNI tersebut sedang berada saat itu, persyaratan pembuatan surat wasiatnya, dan akibat hukum dari surat wasiat terhadap ahli waris yang telah menjadi WNA. Mengingat masing-masing negara di dunia mempunyai sistem hukumnya masing-masing yang terkadang berbeda dengan *Civil Law System* yang dianut oleh Indonesia. Misalnya, seorang WNI yang berada di Australia membuat surat wasiat secara akta berdasarkan *Common Law System*. Lalu ahli waris dari WNI tersebut telah menjadi WNA Australia. Oleh sebab itu, artikel ini untuk mengkaji akibat hukum terhadap ahli waris WNA atas pembuatan wasiat oleh pewaris WNI di luar negeri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pembahasan terkait dengan akibat hukum terhadap ahli waris WNA atas pembuatan wasiat oleh pewaris WNI di luar negeri. Penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statutes Approach*) dan pendekatan Doktrinal (*Doctrinal Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait.¹⁴ Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin dari para sarjana bidang hukum.¹⁵ Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan-bahan non-hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dianalisis.

12 Clarinta Trovani, *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia*, Universitas Indonesia, hal. 622.

13 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 35.

14 Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*, hal. 133.

15 *Ibid.*

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Keabsahan Pembuatan Wasiat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

Pada hakikatnya, pembuatan wasiat di dasarkan pada aturan dan Undang-Undang di tempat tinggal terakhir pewaris. Seperti ilustrasi di atas, seorang WNI yang tinggal di luar negeri menulis surat wasiatnya berdasarkan formalitas-formalitas hukum di negara yang bersangkutan sedang berada saat itu. Mungkin saja terdapat perbedaan dalam formalitas bentuk serta tata cara pembuatan surat wasiat antara negara yang menganut sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) dan sistem *Common Law* (*Anglo Saxon*). Terdapat pendapat bahwa surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri tidak memiliki kekuatan hukum karena dalam proses pembuatannya harus disertai dengan akta autentik. Pembuatan akta autentik tersebut merupakan wewenang dari seorang notaris sebagaimana ketentuan aturan di Indonesia. Tetapi dimungkinkan juga keabsahan pembuatan wasiat dilakukan oleh Konsulat Republik Indonesia di negara dimana surat wasiat tersebut dibuat. Jadi di negeri manapun lokasi pembuatan wasiat tersebut tidak akan menjadi permasalahan, asalkan terdapat Konsulat Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang maka dapat menggantikan posisi notaris di Indonesia yang biasa melaksanakannya.¹⁶ Prosedur lainnya adalah dengan cara membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (selanjutnya disebut SKHM) atas pembuatan wasiat yang dibuat di luar negeri oleh WNI dan kemudian dilaksanakan di Indonesia. Notaris akan membuat SKHM berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Pusat Daftar Wasiat (selanjutnya disebut PDW). Oleh karena itu, WNI yang memiliki banyak aset di luar negeri harus membuat surat wasiat di Notaris atau pejabat yang berwenang dimana tempat aset tersebut berada sesuai dengan hukum yang berlaku disana.

Persyaratan pembuatan wasiat yang dibuat di depan notaris salah satunya adalah harus didaftarkan di PDW. PDW merupakan suatu lembaga yang digagas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui situs Direktorat Jenderal AHU yang menyediakan layanan bagi notaris untuk mendaftarkan akta wasiat dan memperoleh tanggal daftar wasiat pada sistem PDW. Hal ini dilakukan untuk dapat menelusuri nantinya bahwa almarhum semasa hidupnya membuat atau tidak membuat surat wasiat.¹⁷ Terdapat pemikiran pada apabila wasiat tersebut tidak didaftarkan di PDW maka dianggap tidak sah dan tidak ada. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab pembuatan surat

16 Rivaldo Joel Saroinsong, Tommy F. Sumakul, Harold Anis, *Kekuatan Hukum Pembuatan Testament (Wasiat) di Luar Negeri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. 9, No. 2, Maret 2021, hal. 187.

17 Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo, I Wayan Wiryawan, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam memperoleh Surat Keterangan Wasiat terkait Permohonan oleh Ahli Waris*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, April 2021, hal. 155.

wasiat tersebut pembuatan surat wasiat harus memenuhi syarat formil dan materil. Pendaftaran ke PDW hanya sebagai salah satu pemenuhan syarat formil. Dalam keadaan tertentu, WNI yang berada di luar negeri tidak dapat memenuhi syarat formilnya maka harus dilihat syarat materil atau esensinya. Sebagaimana diketahui dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) terdapat dua prinsip yaitu: prinsip nasionalitas (kewarganegaraan) dan prinsip domisili. Indonesia menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16AB (*Algemene Bepalingen*). Prinsip ini menitikberatkan pada segi personalia yang mana dalam hal ini hukum nasional orang tersebut ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemanapun yang bersangkutan pergi. Dengan demikian bagi WNI, dimanapun ia berada mengenai status dan kewenangan hukumnya akan berlaku Hukum Indonesia.¹⁸

Pengaturan mengenai struktur isi dari surat wasiat tidak dijelaskan pada BW namun demikian dianjurkan pembuatannya di hadapan notaris dalam bentuk akta autentik. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan definisi Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Selanjutnya pada Pasal 7 dijelaskan tentang Akta Notaris adalah “akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 BW. Suatu akta autentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil. Oleh sebab itu, akta autentik dapat memberikan kepastian hukum termasuk ahli warisnya atau orang yang mendapat hak kewarisan dari pewaris diperkuat dengan bukti yang sempurna tentang apa yang dinyatakan di dalam akta tersebut.¹⁹

Maka isi surat wasiat atau *testament* yang dibuat oleh WNI di luar negeri itu sah dan berlaku di Indonesia. Surat tersebut nantinya harus dilaksanakan sebagaimana isinya dengan melakukan penyesuaian terhadap hukum Indonesia. Hal itu tidak boleh sampai merugikan si pembuat wasiat karena bagaimanapun juga perbuatan hukum tersebut sudah dilakukan semasa hidupnya. Semua perbuatan hukum memiliki akibat hukum. Akibat hukum adalah “suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh subyek hukum”.²⁰ Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan “suatu

18 Zulfa Djoko Basuki, *Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang dapat Mengemampingkan Berlakunya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim*, Hukum dan Pembangunan, hal. 203.

19 <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

20 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 192.

akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum". Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa selama syarat utama materi/isi/esensi dari surat wasiat atau *testament* itu sesuai dan sejalan dengan sistem hukum, Undang-Undang, dan aturan di Indonesia maka isi daripada surat tersebut harus diterima. Perbedaan pada syarat formil tidak akan membuat isi dari surat wasiat tidak sah. Persyaratan formil isi dari surat wasiat berhubungan dengan tatacara dalam pembuatan, misalnya di Indonesia apabila membuat wasiat harus dibuat di Notaris lalu bentuknya akta notariil yang dibuat oleh notaris berdasarkan *civil law system*. Sedangkan di *common law system*, fungsi dari *public notary* berbeda dengan notaris pada *civil law system*. Pada *common law system*, cukup di stempel saja bukan bentuk akta notariil. Maka tidak harus dilihat bentuk formilnya selama esensi dari wasiat tersebut tidak melanggar Undang-Undang secara sah dan berlaku dapat dijalankan. Undang-Undang dalam hal ini memberikan batasan sedemikian rupa dalam pembuatan surat wasiat. Larangan dalam pembuatan surat wasiat bersifat umum dan khusus. Larangan yang bersifat umum diatur pada Pasal 879 BW. Melalui pasal tersebut secara tegas melarang pengangkatan waris dengan lompat tangan. Sedangkan larangan yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 901 BW, Pasal 905 BW, dan Pasal 908 BW. Salah satunya diatur larangan wasiat antara suami istri apabila perkawinan yang berlangsung tidak dengan izin yang sah. Contoh esensi dari isi surat wasiat yang dilarang sebagaimana tercantum pada Pasal 912 BW adalah "larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membutuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya." Dengan kata lain, isi dari wasiat diperbolehkan apa saja selama tidak melanggar Undang-Undang. Esensi surat wasiat atau *testament* yang harus dilihat melainkan bukan syarat formilnya semata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 945 BW bahwa jika seorang WNI membuat wasiat di luar negeri diwajibkan dan diharuskan untuk mengikuti aturan tersebut.²² Adapun isi dari Pasal 945 BW adalah "seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta autentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lain, di negeri dimana surat wasiat itu dibuatnya."

21 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 295.

22 Rivaldo Joel Saroinsong, Tommy F. Sumakul, Harold Anis, *op. cit.*

2. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Atas Pembuatan Wasiat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

Waris hanya dapat berlangsung karena peristiwa kematian. BW mengatur dua macam cara untuk mendapatkan kewarisan. Pertama, sebagai ahli waris menurut Undang-Undang. Kedua, atas dasar penunjukkan dalam surat wasiat atau *testament*. Lalu terdapat empat golongan yang berhak menerima warisan, yaitu:²³

- 1) Golongan Pertama: Suami dan istri dan anak-anak dari keturunan pewaris yang berhak mendapatkan warisan.
- 2) Golongan Kedua: Apabila pewaris belum mempunyai istri atau suami dan anak maka golongan yang berhak adalah orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris.
- 3) Golongan Ketiga: Kakek dan nenek. Apabila pewaris tidak mempunyai saudara kandung maka yang berhak menerima waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas baik dari garis ibu dan ayah.
- 4) Golongan Keempat : Pada golongan ini, keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup yang berhak menerima warisan.

Secara lebih lanjut, Pasal 852 BW mengatur pihak-pihak mana saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan pasal tersebut dikatakan bahwa “anak-anak atau keturunan yang lahir dari orangtuanya, berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari para orangtuanya, dari garis lurus keatas seperti, kakek dan nenek mereka, atau dari keluarga-keluarga yang sedarah dengan mereka, tanpa membedakan besaran perolehannya baik bagi yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, dan tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dulu”. Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) BW menyatakan bahwa ahli waris berhak tas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan pasal ini pula tidak disebutkan ketentuan terhadap ahli waris yang memutuskan untuk berganti kewarganegaraan. Dengan demikian apabila terdapat perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris tidak menyebabkan gugur atau hilangnya hak dari ahli waris WNA. Perbedaan kewarganegaraan juga tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris dari pewaris. Dapat dipahami bahwa ahli waris yang memiliki status WNA tetap memiliki hak mewaris.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat wasiat atau *testament* yang dibuat oleh WNI di luar negeri dapat berlaku secara sah. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan isi dari surat wasiat itu disesuaikan terhadap hukum Indonesia. Mengkaji tentang wasiat tidak akan bisa dilepaskan dengan kajian dari masalah kewarisan.²⁴

23 <https://www.vds-partnerslawfirm.com/pembagian-harta-warisan-menurut-kuh-perdata/>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

24 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 104.

Pelaksanaan wasiat sendiri baru dapat dilakukan apabila seorang wasiat telah meninggal dunia. Sejalan dengan meninggalnya pewasiat maka saat itu pula si pewasiat juga memiliki kedudukan sebagai pewaris bagi para ahli warisnya.²⁵ Perlu diingat untuk tidak merugikan pembuat surat wasiat karena bagaimanapun juga perbuatan hukum tersebut telah dilakukan semasa hidupnya.

Akibat hukum terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing atas pembuatan wasiat oleh WNI di luar negeri tidak mengakibatkan hilangnya hak atas isi dari surat wasiat tersebut. Ahli waris berkewarganegaraan asing itu tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan berhak sama halnya dengan ahli waris berkewarganegaraan Indonesia. Adapun perbedaan yang signifikan terletak pada harta warisan yang berupa tanah hak milik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Jadi ahli waris WNA boleh menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik tetapi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun WNA tersebut diharuskan untuk mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain. Ahli waris hanya memiliki hak mengambil senilai atau seharga yang sama atas barang yang menjadi obyek budel waris. Misalnya dengan melakukan transaksi jual beli atas tanah hak milik terkait dengan subyek hukum yang lain lalu kemudian hasil dari jual beli tersebut dibagikan kepada ahli waris WNA. Apabila ahli waris berkewarganegaraan asing tetap ingin memiliki tanah itu, maka yang bersangkutan dapat melakukan penurunan hak atas tanah yang semula hak milik menjadi hak pakai. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur hak pakai selain dapat dimiliki oleh WNI, hak ini sebagai satu-satunya hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA di Indonesia. Aturan lainnya yang mengatur hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa WNA dapat menghuni atau menempati rumah di Indonesia dengan cara hak sewa atau hak pakai. Adapun jangka waktu hak pakai di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Lalu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan hak pakai di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai di atas tanah hak milik. Pada Pasal

25 Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 73.

53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa hak pakai di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setelah itu wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

D. Kesimpulan

Isi surat wasiat atau *testament* yang dibuat oleh WNI di luar negeri berlaku secara sah di Indonesia selama syarat utama telah terpenuhi dan sejalan dengan sistem hukum di Indonesia. Surat tersebut nantinya harus dilaksanakan sebagaimana isinya dengan melakukan penyesuaian terhadap hukum Indonesia. Perbedaan pada syarat formil tidak akan membuat isi dari surat wasiat tidak sah. Akibat hukum terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing atas pembuatan wasiat oleh WNI di luar negeri tidak menyebabkan gugur atau hilangnya hak dari ahli waris WNA. Perbedaan kewarganegaraan juga tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris dari pewaris.

E. Saran

Dapat dipahami bahwa ahli waris yang memiliki status WNA tetap memiliki hak mewaris. Adapun perbedaan yang signifikan terletak pada harta warisan yang berupa tanah hak milik. Apabila ahli waris berkewarganegaraan asing tetap ingin memiliki tanah tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan penurunan status hak atas tanah yang semula hak milik menjadi hak pakai.

F. Daftar Pustaka

Buku

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.

Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sajuti Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo, I Wayan Wiryawan. *Jurnal: Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam memperoleh Surat Keterangan Wasiat terkait*

Permohonan oleh Ahli Waris, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, April 2021.

Clarinta Trovani. Jurnal: *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia*, Universitas Indonesia.

M. Wijaya S.. Jurnal: *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 5, No. 2, 2014.

Muhammad Fhadel Usman. Jurnal: *Pembuatan Surat Wasiat dalam Perencanaan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. 6, No. 5, 2018.

Pratini Salamba. Jurnal: *Tinjauan Hukum mengenai Pembagian Harta Warisan menurut KUHPperdata*, Lex Administratum, Vol. 5, No. 6, Agustus 2017.

Rivaldo Joel Saroinsong, Tommy F. Sumakul, Harold Anis. Jurnal: *Kekuatan Hukum Pembuatan Testament (Wasiat) di Luar Negeri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. 9, No. 2, Maret 2021.

Umar Haris Sanjaya. Jurnal: *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.

Yanuar Suryadini, Alifiana Tanasya Widiyanti. Jurnal: *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Media Iuris, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.

Zulfa Djoko Basuki, Jurnal: *Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang dapat Mengemptionskan Berlakunya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim*, Hukum dan Pembangunan, Vol. 26, No. 3, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-semburna/>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

<https://www.vds-partnerslawfirm.com/pembagian-harta-warisan-menurut-kuh-perdata/>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

Tesis

Januar Setiawati, Tesis: *Warisan Berupa Hutang Pada Pihak Ketiga Dalam Kaitannya dengan Jaminan Umum Berdasarkan Pasal 1131a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000)*, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

MENGGUGAT PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH KONSUMEN JASA KEUANGAN PERBANKAN

Revania Nadira Putri
E-mail: revanianp97@gmail.com
Mahasiswa Magister Kenotariatan UGM

Adi Sulistiyono
E-mail: adi_sumo@yahoo.co.id
(Penulis Korespondensi)
Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Legal Protection; Financial Services; Data Protection

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jasa Keuangan; Perlindungan Data

Abstract

The inability of banks to anticipate problems in the aspect of protecting personal data/ information of the consumers cannot be maximally provided which consumer data/information has confidential characteristic. The Financial Services Authority, as an institution that has the authority to protect consumers of financial services, is expected to provide protection to customers due to the inability of banks to maintain the confidentiality of customer data. This research is considered as empirical research with descriptive characteristic. This research uses qualitative approach. The result is that in carrying out its duties, OJK is faced with various obstacles such as lack of active and uncooperative both customers and financial services. In addition, the implementation of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector is not yet optimal at the regional level.

Abstrak

Ketidakmampuan perbankan dalam mengantisipasi masalah pada aspek perlindungan atas data/ informasi pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih kaitannya dengan data/ informasi nasabah yang bersifat rahasia. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen jasa keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah karena ketidakmampuan perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan tugasnya, OJK dihadapkan dengan berbagai kendala seperti kurang aktif dan tidak kooperatifnya baik nasabah maupun pelaku usaha jasa keuangan. Ditambah lagi belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di tingkat daerah.

A. Pendahuluan

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam kegiatan usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan maupun perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah penyimpan (Marnia Rani, 2014 : 168).

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui maupun pesan singkat. Tak hanya berbentuk SMS, penawaran produk juga datang melalui panggilan telepon. Diungkapkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri bahwa data nasabah tersebut telah diperjualbelikan (Juli Etha Manalu, et al, 2017).

Mawa Kresna (2019) juga menerangkan bahwa data-data pribadi tersebut telah diperjualbelikan secara online. Ia juga menambahkan pernah mencoba membeli data-data nasabah kartu kredit dari situs temanmarketing.com. Situs ini menawarkan penjualan data nasabah kartu kredit dengan harga yang cukup miring. Paket yang mereka tawarkan dari harga Rp 350.000,- untuk 1.000 data nasabah, dan paling mahal Rp 5.000.000,- untuk 1 juta nasabah. Selain menjual data nasabah, situs ini juga menyediakan data nomor ponsel semua operator, data nasabah KTA, dan jasa broadcast SMS. Setelah membayar, Mawa Kresna mendapatkan 2 file yang berisikan 8.626 data nasabah lengkap dengan nama, nomor telepon, alamat, dan nomor kartu kredit. Masing-masing dari 2 file itu dilabeli "Approve HSBC New Feb 2019" dan "New Approve Database CC 2019 Premium". Mawa Kresna lalu mencoba membuktikan kebenaran data tersebut. Muhammad Ali dan Lusya Tri Lestari adalah dua di antaranya. Mereka membenarkan data tersebut dan heran bagaimana data mereka bisa dijual. Nama lain yang ia temukan dalam data itu adalah Pahala Mansury (mantan Direktur Garuda Indonesia) dan Sugih Ilman (Kepala Divisi Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta).

Berdasarkan kasus di atas, penulis berasumsi bahwa terdapat indikasi sumber data/informasi nasabah didapatkan atau diperoleh dari oknum perbankan dan/atau oknum di luar perbankan yang berhasil meretas sistem di suatu perbankan sehingga ia bisa mendapatkan data/informasi nasabah di suatu perbankan. Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank atau mantan pegawai bank. Bank yang seharusnya

mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan (Emma Sandi, 2019 : 1533).

Banyak masyarakat yang mengeluhkan dan merasa terganggu karena adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui telepon maupun pesan singkat (SMS). Ketidakmampuan perbankan dalam mengantisipasi masalah ini menyebabkan aspek perlindungan atas data/informasi pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih kaitannya dengan data/informasi nasabah yang bersifat rahasia.

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen jasa keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah karena ketidakmampuan perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Apabila sudah terjadi tindak pemberian informasi atau data konsumen kepada pihak lain seperti penjualan data untuk keuntungan pegawai bank sendiri, maka nasabah dapat membuat pengaduan baik kepada pihak bank sendiri atau pun kepada pihak OJK. Apabila nasabah membuat pengaduan kepada OJK, maka pihak OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk memerintahkan kepada jasa keuangan perbankan dalam menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan hingga pengajuan gugatan jika pihak jasa keuangan perbankan tidak menyelesaikan pengaduan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas artikel ini membahas apa saja sanksi bagi perbankan yang terbukti menjual data nasabah pada pihak ketiga; dan kendala apa saja yang dialami Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan data nasabah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 52). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian data primer di lapangan yaitu di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana (Joice Irma Runtu Thomas, 2013 : 125). Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang

dilakukan melalui maupun pesan singkat. Tak hanya berbentuk SMS, penawaran produk juga datang melalui panggilan telepon.

Mawa Kresna (2019) menerangkan bahwa data-data pribadi tersebut telah diperjualbelikan secara online. Ia juga menambahkan pernah mencoba membeli data-data nasabah kartu kredit dari situs temanmarketing.com. Situs ini menawarkan penjualan data nasabah kartu kredit dengan harga yang cukup miring. Paket yang mereka tawarkan dari harga Rp 350.000,- untuk 1.000 data nasabah, dan paling mahal Rp 5.000.000,- untuk 1 juta nasabah. Selain menjual data nasabah, situs ini juga menyediakan data nomor ponsel semua operator, data nasabah KTA, dan jasa broadcast SMS. Setelah membayar, Mawa Kresna mendapatkan 2 file yang berisikan 8.626 data nasabah lengkap dengan nama, nomor telepon, alamat, dan nomor kartu kredit. Masing-masing dari 2 file itu dilabeli "Approve HSBC New Feb 2019" dan "New Approve Database CC 2019 Premium". Mawa Kresna lalu mencoba membuktikan kebenaran data tersebut. Muhammad Ali dan Lusya Tri Lestari adalah dua di antaranya. Mereka membenarkan data tersebut dan heran bagaimana data mereka bias dijual. Nama lain yang ia temukan dalam data itu adalah Pahala Mansury (mantan Direktur Garuda Indonesia) dan Sugih Ilman (Kepala Divisi Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta).

Berdasarkan kasus di atas, penulis berasumsi bahwa terdapat indikasi sumber data/informasi nasabah didapatkan atau diperoleh dari oknum perbankan dan/atau oknum di luar perbankan yang berhasil meretas sistem di suatu perbankan sehingga ia bisa mendapatkan data/informasi nasabah di suatu perbankan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan dan merasa terganggu karena adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui telepon maupun pesan singkat (SMS). Ketidakmampuan perbankan dalam mengantisipasi masalah ini menyebabkan aspek perlindungan atas data/informasi pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih kaitannya dengan data/informasi nasabah yang bersifat rahasia.

Data pribadi nasabah walaupun tidak diatur secara spesifik dalam UU Perbankan, namun tetap dikategorikan sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, bank mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan. Melindungi kerahasiaan data pribadi nasabah bukan hanya menjadi kepentingan nasabah itu sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bank yang memerlukan nasabah untuk menginvestasikan uangnya di bank. Jika bank tidak mampu menjaga kepentingan nasabah, maka akan berdampak pada perkembangan bank itu sendiri, masyarakat akan tidak lagi mempercayai bank sebagai tempat yang aman bagi investasi mereka.

Prinsip menjaga kerahasiaan informasi nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, karena dengan adanya jaminan kerahasiaan itu, akan menumbuhkan rasa "confidence" bagi nasabah yang membutuhkan suasana "non-disclosure" bagi

keadaan keuangannya. Dari rasa “*confidence*” itu akan timbul suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabahnya yang akan berdampak pula pada perkembangan bisnis perbankan bagi pihak bank yang dipercaya (Yunus Husein, 2010 : 48).

Yunus Husein (2010 : 11-13) juga memberikan beberapa alasan utama mengenai perlunya ketentuan rahasia bank dalam praktek perbankan, yaitu :

1. untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika ia menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang mempunyai hubungan kontraktual dengannya;
2. untuk kepentingan bank yang dalam usahannya memerlukan kepercayaan dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank;
3. pengaturan rahasia bank dalam undang-undang dasar atau undang-undang suatu negara biasanya didasarkan pada pola berpikir dikotomis, yaitu adanya negara/pemerintah yang berkuasa di satu pihak dan adanya rakyat yang tunduk pada pemerintah atau negara. Pengaturan tersebut terutama dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribadi (*privacy*) setiap anggota masyarakat;
4. ketentuan rahasia bank ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyitaan yang sewenang-wenang, misalnya seorang investor asing pada suatu negara yang kebijakannya sering berubah-ubah atau seorang pengarang yang membangkang dari penguasa di negaranya yang ingin mengamankan hasil-hasil dari tulisannya, sehingga tidak disita oleh negara.

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan, untuk melindungi nasabah dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi khususnya nomor telepon seluler nasabah, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Berdasarkan Pasal 19 POJK Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa ‘Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen’.

Selain itu berdasarkan Pasal 31 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

1. konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
2. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungannya adalah meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pembelaan

hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

OJK telah melakukan upaya seefisien dan seefektif mungkin terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK membuka layanan pengaduan kepada konsumen sebagai upaya memberikan perlindungan. Pengaduan ada karena adanya ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan. Berikut adalah tata cara penyampaian permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui sarana yang meliputi (<https://konsumen.ojk.go.id>) :

1. Surat Tertulis

Surat tertulis tersebut ditujukan kepada :

*Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro, Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350*

2. Telepon

Telepon : 157

Jam operasional : *Senin - Jumat, Jam 08.00 - 17.00 WIB (Kecuali Hari Libur)*

3. E-mail

Permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui e-mail dengan alamat : konsumen@ojk.go.id

4. Form Pengaduan Online

Konsumen atau masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada alamat

<http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>

Persyaratan Penyampaian Pengaduan

Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan menyampaikan surat resmi ke OJK disertai dengan :

1. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan/atau jawabannya;
2. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili);
3. Deskripsi/kronologis pengaduan;
4. Dokumen pendukung.

Apabila data/dokumen yang diminta tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka pengaduan dianggap dibatalkan. Namun demikian tetap diperlukan peran aktif dan kooperatif antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dalam hal adanya sengketa antara kedua belah pihak. Tak hanya itu, marak kasus data pribadi konsumen perbankan diperjualbelikan bahkan terdapat *website* yang khusus memperjualbelikan data tersebut.

OJK dapat memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat. OJK dapat meminimalkan kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat perbuatan menyimpang dari lembaga jasa keuangan (Kasmir, 2015: 329). Perlu diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) diatur mengenai kerahasiaan data nasabah khususnya di sektor perbankan dan mekanisme pembukaan rahasia bank, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 28 *jo.* Pasal 42 UU Perbankan.

Terkait penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik dapat dijelaskan secara umum dengan mengacu pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apabila terdapat data pribadi yang digunakan tanpa persetujuan, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

OJK dalam hal ini hanya dapat melakukan himbauan kepada masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Ditemukannya kasus praktek penjualan atau jual beli data nasabah seperti yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dimana pelaku menjual data nasabah melalui internet secara paket menjadi bukti nyata adanya tindak kejahatan di dunia perbankan khususnya adalah jual beli data nasabah yang sangat merugikan pihak nasabah (Juli Etha Manalu, et al, 2017). Berdasarkan bukti ini, maka ada masalah dalam rahasia bank terkait keamanan data nasabah atau konsumen bank sehingga perlindungan hukum bagi nasabah sangat diperlukan.

Salah satu tujuan dari dibuatnya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Apabila sudah terjadi tindak pemberian informasi atau data konsumen kepada pihak lain seperti penjualan data untuk keuntungan pegawai bank sendiri, maka nasabah dapat membuat pengaduan baik kepada pihak bank sendiri atau pun kepada pihak OJK. Apabila nasabah membuat pengaduan kepada OJK, maka pihak OJK akan melakukan pembelaan hukum dari memerintahkan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan hingga pengajuan gugatan jika pihak PUJK tidak menyelesaikan pengaduan konsumen.

Perlindungan hukum secara preventif diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen yaitu PUJK wajib untuk mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan konsumen dan PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari konsumen.

Perlindungan hukum nasabah mendapat hak-haknya antara lain nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan atas pelayanan yang diberikan oleh bank, mempunyai kebebasan untuk memilih produk/layanan yang disediakan oleh bank, mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai manfaat/kelebihan termasuk kekurangan produk/layanan yang ditawarkan oleh bank, mempunyai hak untuk mendapat tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu bank wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset nasabah yang berada dalam tanggung jawab bank, mempunyai hak untuk mendapatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban dari bank, mempunyai hak untuk mendapat laporan tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban nasabah secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian, dan nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank (Aprilya Altji Papendang, 2016 : 78).

Perlindungan hukum secara represif diatur dalam Pasal 53 POJK Perlindungan Konsumen antara lain penegakkan sanksi administrasi antara lain peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Apabila penjualan data pribadi tersebut dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran atas kerahasiaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Perbankan serta dapat memenuhi unsur pidananya maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU Perbankan. Sanksi pidana yang diberikan berdasarkan dapat berupa pidana penjara serta denda.

Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank atau mantan pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi konsumen perbankan, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan (Emma Sandi, 2019 : 1533).

Masih adanya kasus penjualan data nasabah ke pihak lain yang merugikan konsumen menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan pengawasan *market conduct* jasa keuangan masih ada kelemahan. POJK Perlindungan Konsumen secara keseluruhan sudah dilaksanakan oleh Kantor OJK Pusat. Sementara OJK di wilayah Jawa Tengah (Purwokerto, Tegal, Solo, Semarang) baru melaksanakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perbankan berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen (Emma Sandi, 2019 : 1539).

Berdasarkan fakta ini dapat dikatakan bahwa pengawasan OJK terhadap kewajiban kerahasiaan oleh bank yang berdampak pada perlindungan konsumen jasa keuangan belumlah maksimal., karena belum semua konsumen jasa keuangan di daerah-daerah kerahasiaan data pribadinya aman dari perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan lembaga jasa keuangan (Emma Sandi, 2019 : 1541).

OJK hanya dapat melakukan himbauan kepada masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Namun, belum dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap lembaga jasa keuangan. Kenyataan belum adanya framework pengawasan *market conduct* di seluruh cabang OJK dapat menandakan kurangnya komitmen OJK dalam melakukan pengawasan *market conduct* kepada lembaga jasa keuangan khususnya di daerah (Emma Sandi, 2019 : 1542).

Selain itu, kendala lain seperti faktor teknis berupa komunikasi dan/atau koordinasi (kooperatif) antara pihak-pihak yang bersengketa (konsumen/masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan) dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh OJK. OJK secara intens melakukan koordinasi terhadap para pihak yang bersengketa agar permasalahan para pihak dapat segera terselesaikan.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas sanksi kepada pihak yang melanggar dapat berupa penegakkan sanksi administrasi antara lain peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Apabila penjualan data pribadi tersebut dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran atas kerahasiaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

UU Perbankan serta dapat memenuhi unsur pidananya maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU Perbankan. Sanksi pidana yang diberikan dapat berupa pidana penjara serta denda.

E. Saran

OJK Pusat sebaiknya segera memerintahkan OJK di daerah untuk melakukan pengawasan *market conduct* pada lembaga jasa keuangan terkait perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi. OJK sebaiknya juga meningkatkan pengawasan pada lembaga jasa keuangan dan memberikan edukasi yang baik kepada PUJK dan konsumen terkait dengan perlindungan hukum nasabah dan kerahasiaan data nasabah.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Yunus Husein. 2010. *Rahasia Bank dan Penegakkan Hukum*. Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima

Jurnal

- Aprilya Altji Papendang. 2016. "Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998". *Lex Administratum*, Vol. IV/ No. 3/ Mar/ 2016. Manado : Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat
- Emma Sandi. 2019. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank". *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2019. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Joice Irma Runtu Thomas. 2013. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah". *Lex et Societatis*, Vol. I/ No.1/ Jan-Mrt/ 2013. Manado : Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat
- Juli Etha Manalu, Agne Yasa Damanik, dan Andry Winanto. 2017. "Kasus Jual-Beli Data Nasabah : Lindungi Data Pribadi!". *Tribun Jateng*, 22 Agustus 2017
- Marnia Rani. 2014. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank". *Jurnal Selat*, Oktober 2014 Vol. 2 No. 1
- Inosentius Samsul. 2013. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". *Negara Hukum* Volume 4,

Nomor 2, November 2013. Jakarta : Pusat Pengkajian Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI

Muharman Lubis, et al. 2013. "A Guideline To Enforce Privacy And Data Protection Regulation In Indonesia". *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 2, Issue 3 (June)

Tahereh Hasani dan Ali Dehghantanha. 2011. "A Guideline to Enforce Data Protection and Privacy Digital Laws in Iran". *International Conference on Software and Computer Applications* Volume 9, Year 2011

Website

Mawa Kresna. 2019. <https://www.tirto.id/bagaimana-data-kartu-kredit-diperjualbelikan-djSv> yang diakses pada Minggu, 20 Oktober 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA/ PEMEGANG CIPTA HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP MONETISASI *DERIVATIVE WORKS* BERDASARKAN *FAIR USE* *DOCTRINE*

Gatut Adhi Suwandaru
E-mail: gatutndaru11@gmail.com
Staff Pemprov Jawa Timur

Pranoto
E-mail: maspran7@gmail.com
(Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Copyright; cinematography; Fair Use; monetization

Kata Kunci: Hak Cipta; Sinematografi; Fair Use; Monetisasi

Abstract

This articles aims to examine the problem of application of the doctrine of fair use in article 44 paragraph (1) of Law No. 28 year 2014 on copyright for cinematography. This legal study is a prescriptive study of normative law. The approach used is the statue approach, comparative approach, conceptual approach, and other approaches to use. The secondary data type includes primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials with literature studies. Technical analysis uses deductive methods with the logic of Silogism. Problematics application of the doctrine of fair use in article 44 paragraph (1) UUHC on the work of cinematography is the first obscurity of the elements stipulated in article 44 paragraph (1) UUHC. Secondly, there is an indicator of fairness constraints to realize the work of others. Thirdly, registration has not yet been introduced by a fictional character in cinematography.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika penerapan hukum doktrin *fair use* dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya sinematografi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan metode deduktif dengan logika silogisme. Problematika penerapan hukum doktrin *fair use* dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC atas karya sinematografi yaitu *pertama* ketidakjelasan unsur yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC. *Kedua*, tidak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. *Ketiga*, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi.

A. Pendahuluan

Salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) adalah sinematografi sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Choirun Nisa, 2018: 54). Sinematografi merupakan sebuah karya yang dipertunjukkan untuk khalayak umum berisi suatu pesan moral. Pada 2019 industri sinematografi Indonesia mendapatkan perhatian lebih dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang mana menggandeng VIU melalui programnya yaitu *Viu Pitching Forum*, *Viu Short*, dan Bekraf Akatara, hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem perfilman Indonesia. (republika.co.id. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 04.26 WIB).

Karya sinematografi atau film, karya yang lahir dari ekspresi cipta, rasa, karsa manusia yang diwujudkan dalam suatu karya dan dapat dinikmati oleh khalayak umum. Orisinalitas terhadap karya ini terkadang menuai permasalahan, yaitu ketika muncul sebuah modifikasi terhadap karya asli dari pencipta. Hal ini dikarenakan orang lain berkeinginan mengkritik atau mengagumi suatu karya sehingga termotivasi untuk mengubah ciri khasnya, yang disebut *derivative work*. *Berne Convention*, menyatakan bahwa tindakan *derivative work* atau pengalihwujudan karya harus mendapatkan perlindungan tanpa mengurangi hak cipta dari karya aslinya. Peraturan mengenai, pengalihwujudan ini pun tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC yaitu:

- (1) *Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:*
 - a. *pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;*
 - b. *keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*
 - c. *ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
 - d. *pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.*

Pengalihwujudan sebuah karya sinematografi menjadi bentuk lain bukan merupakan sebuah pelanggaran apabila dilakukan atas seijin pencipta/pemegang hak cipta dalam hal ini produser atau semata-mata tidak ditujukan untuk orientasi *profitable*. Apabila dikorelasikan dengan doktrin *fair use*, maka sudah pantas dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC memberikan batasan limitatif terkait pengalihwujudan karya milik orang lain, agar masih dalam batasan kewajaran.

Pengalihwujudan karya sinematografi kerap kali menjadi polemik ditengah antusias masyarakat untuk menyaksikan, sebagai contoh pada 2015 terjadi sebuah perselisihan antara PT Bumi Langit dengan Helfi Kardit mengenai pembuatan parodi Kacaunya Dunia Persilatan yang merupakan adaptasi dari

film Si Buta dari Gua Hantu. Titik pemasalahan, bermula saat PT Bumi Langit mengirimkan somasi kepada Helfi Kardit selaku produser film parodi Kacaunya Dunia Persilatan karena menggunakan tokoh Si Buta Dari Gua Hantu tanpa meminta izin kepada PT Bumi Langit selaku pemegang hak cipta. Pihak Helfi Kadit pun mengakui bahwa sudah banyak somasi yang dilayangkan, karena banyak pihak yang tidak menerima karyanya dijadikan parodi. Kontroversialnya, pembuatan film Kacaunya Dunia Persilatan tidak menghentikan produser untuk membuat film tersebut (<https://www.liputan6.com/showbiz/read/2165328/film-ini-digugat-pemilik-karakter-si-buta-dari-gua-hantu>). Diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 20.07 WIB). Kasus yang hampir sama juga terjadi pada 2017, antara SAS Film dan Pichouse Film anak perusahaan MD Entertainment. Polemik ini, berawal dari garapan film berjudul NGAWUR yang diproduksi oleh SAS Film, memparodikan film box office dalam maupun luar negeri, salah satunya adalah DANUR. Tidak terima dengan diparodikannya film tersebut, pihak MD Entertainment mengirimkan surat keberatan atas diproduksinya parodi ini hal ini dikarenakan menggunakan karakter salah satu tokoh dengan alur yang berbeda tanpa mengkonfirmasi dengan produser terkait. Namun, Tio Pakusadewo tidak gentar dengan somasi yang dilayangkan oleh MD Entertainment dan tidak akan melakukan tuntutan balik terhadap somasi tersebut (<https://www.merdeka.com/artis/film-parodi-ngawur-disomasi-begini-tanggapan-tio-pakusadewo.html>). Diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 21.00 WIB).

Terjadinya polemik pengalihwujudan karya sinematografi menjadi karya cipta baru tidak terlepas dari problematika pengaturan yang melandasi tindakan tersebut. Pembuatan karya sebagai bentuk pengalihwujudan sebenarnya mendapatkan perlindungan hak cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, yang mengartikan karya cipta adaptasi atau transformasi merupakan “merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain”. Tindakan merubah format ciptaan untuk menjadi bentuk lain, sepatutnya diberikan takaran dan atau batasan atas tindakan pengalihwujudan karya (*fair use*), hal ini yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Ari Mahartha, 2018: 20). Pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya memberikan peruntukan apa saja sebuah karya boleh dialihwujudkan, tanpa memberikan batasan yang jelas. Berbeda dengan doktrin *fair use* yang dilaksanakan di Amerika melalui *Art 107 Copyright Act 1976*, menjelaskan bahwa batasan penggunaan yang wajar (*fair use*) terhadap karya cipta baik menggunakan atau mengalihwujudkan antara lain:

- a. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk pada tujuan penyebaran karya hasil modifikasi tanpa indikasi *profitable*;
- b. Sifat hak cipta itu sendiri;
- c. Jumlah substansi yang digunakan dari bagian karya cipta tersebut untuk pembuatan karya lain yang berkaitan dengan hak cipta secara keseluruhan;
- d. Pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial untuk hak pencipta karya (Fancesco Parisi, 2014; 5).

Hal ini patut dijadikan bagi pemangku kebijakan bahwa tanpa regulasi yang jelas dan tegas maka akan dimungkinkan terjadi polemik dan memicu sebuah sengketa. Berdasarkan uraian diatas maka artikel ilmiah ini akan dibahas mengenai problematika perlindungan hukum bagi pencipta/ pemegang cipta hak cipta sinematografi terhadap monetisasi *derivative works* berdasarkan *fair use doctrine*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif atau biasa disebut doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dalam penelitian hukum ini sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statutue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sudi dokumen atau studi pustaka. Sedangkan, teknik analisis sata yang digunakan dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan metode silogisme yang menggukan pola deduktif. (Peter Mahmud Marzuki, 204:133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus yang terjadi dalam dunia sinemataografi menjadikan sebuah evaluasi terhadap perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan tindakan pengalihwujudan. Kasus dari pembuatan film NGAWUR dan pembuatan Parodi Kacaunya Dunia Persilatan, merupakan contoh konkret dari pelanggaran pengalihwujudan karya yang muaranya ada pada ketiadaan *limitation* terkait tindakan pengalihwujudan karya dalam UUHC, yang seharusnya *limitation* tersebut tercantum dalam doktrin *fair use* yaitu pasal 44 ayat (1) UUHC.

Pertama, ketidakjelasan unsur yang diatu dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC, yang meliputi unsur sebagian atau seluruh substansial dan unsur kepentingan yang wajar. Pada unsur sebagai atau seluruh substansial karya sinematografi terdiri dari banyak substansi, baik tokoh, penokohan, latar, alur cerita, *backsond*, dsb. Terkadang, kesamaan substansi ini memberikan kerugian pada karya lain, terlebih ciptaan tersebut telah lebih dahulu ada, dengan kata lain ciptaan yang memiliki kesamaan substansi tersebut adalah karya *derivative* UUHC memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud “sebagian dan seluruh substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Tapi, setiap objek hak cipta memiliki substansi berbeda-beda dalam memberikan ciri khas terhadap karya tersebut. UUHC, belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, bahkan dalam peraturan pelaksanaan maupun peraturan terkait lainnya, belum terdapat penjelasan mengenai, kriteria apa bisa disebut sebagian atau seluruh substansi, sehingga dalam ketentuan ini dibutuhkan unsur-unsur tambahan

agar dapat menjelaskan suatu pembuktian bahwa pengalihwujudan tersebut tidak menghilangkan ciri khas film yang telah dibuat. Penjelasan, penggunaan substansial ini penting, agar ciri khas dari film tersebut tidak hilang. Berbeda dengan Amerika, *Supreme Court* Amerika telah menerapkan, *substansial similarity* untuk menentukan kriteria batasan substansi suatu karya untuk dialihwujudkan, antara lain, *Action, Property, Setting, Performer, dan Mistakes*.

Disisi lain, unsur kepentingan yang wajar dari UUHC dianggap kurang dapat memberikan informasi yang lengkap. Menurut A. Prasetyo (Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Universitas Indonesia), menyatakan bahwa dalam ruang lingkup hak cipta bukan hanya orientasi ekonomi saja yang dipersoalka, namun lebih kepada apakah tindakan tersebut mengganggu kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak.

Walaupun pengalihwujudan atau penggunaan karya orang lain, tidak bersifat *profitable* tetapi apabila secara tidak sengaja mengusik kepentingan ekonomi pencipta maka dianggap melanggar hak cipta. Ukuran kepentingan yang wajar yang mendukung keseimbangan dalam menikmati hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta sulit untuk dipraktekkan. Sehingga, menjadi tugas pengadilan untuk memberikan keseragaman standar keseimbangan hak ekonomi dan hak moral tersebut (Eka Indah Hanisa, 2014; 11). Menurut, WIPO, untuk menentukan kepentingan yang wajar dengan tujuan mencapai keseimbangan untuk dapat menikmati hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta maka harus terdapat batasan limitatif yang dituangkan dalam pengaturan *fair use*

Kedua, tidak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Pengaturan mengenai pengalihwujudan karya, yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC mendapati sebuah permasalahan. Ketiadaan mengenai batasan limitatif diperbolehkannya seseorang untuk mengalihwujudkan suatu karya, menjadi persoalan yang patut diperhatikan. Padahal, *Bern Convention*, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa modifikasi terhadap suatu karya yang telah diketahui oleh publik, diizinkan selama menggunakan cara-cara yang wajar dan tidak memberikan kerugian bagi pencipta karya asli. Ketentuan lebih lanjut, memberikan kuasa pada negara untuk membuat pembatasan terhadap pengecualian untuk menggandakan, menggunakan, atau mengalihwujudkan karya berdasarkan tiga pengujian yaitu:

- a. Dibatasi dalam hal-hal tertentu;
- b. Tidak bertentangan dengan eksploitasi normal karya cipta;
- c. Tidak merugikan dari pencipta (Desy Nurhayati, 2011; 58)

Pembatasan yang sedemikian rupa, telah diterapkan juga di Amerika dan Canada. Amerika melalui *Art 107 Copyright Act 1976*, menetapkan empat syarat/ indikator batasan mengenai penggunaan yang wajar:

- a. Tujuan dan karakter dari penggunaan, termasuk apakah termasuk kedalam sifat komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan nirlaba;
- b. Sifat kenaturalan karya cipta itu sendiri;

- c. Jumlah substansi yang digunakan dari bagian karya cipta tersebut untuk pembuatan karya lain yang berkaitan dengan hak cipta secara keseluruhan;
- d. Efek penggunaan atas potensi pasar.

Namun, hal yang membedakan antara Amerika dengan negara lain adalah melalui keputusan *Supreme Court*, memperbolehkan mengadaptasi atau mengubah atau memodifikasi karya cipta asli menjadi parodi baik sebagian atau keseluruhan unsur dari karya cipta asli. Sedangkan, batasan penggunaan yang wajar terkait dengan menggunakan, mengalihwujudkan karya orang lain, yang ditetapkan oleh *Supreme Court Canada*, meliputi:

- a. Tujuan dari transaksi;
- b. Karakter dari urusan;
- c. Jumlah transaksi;
- d. Alternatif untuk berurusan;
- e. Sifat pekerjaan;
- f. Dampak dari urusan pada pekerjaan.

Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi. Tokoh fiksi atau karakter fiksi merupakan segala bentuk yang meliputi penggambaran watak dalam sebuah cerita yang dihidupkan dan dikendalikan oleh penciptanya. Banyak karakter fiksi yang dikenal di Indonesia salah satunya adalah Si Buta dari Gua Hantu. Dalam keberjalanannya, karakter fiksi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, merupakan unsur yang memiliki nilai ekonomi, belum ada pengaturan tertulis mengenai jenis ciptaan yang terpisah. Karakter fiksi, rawan untuk dialihwujudkan sebagai contoh kasus penggunaan karakter fiksi dari Si Buta dari Gua Hantu yang ubah alur ceritanya serta penokohnya dalam film Kacaunya Dunia Persilatan. Hal ini, tentu saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karena ciri khas dari tokoh Si Buta hilang.

Sebenarnya dalam UUHC telah mengatur secara eksplisit tentang perlindungan karakter fiksi karena apabila diambil unsur yang ada dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUHC, akan menghasilkan unsur sebagai berikut:

- a. Hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

Karya cipta yang dimaksud adalah karya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Suatu rancangan karakter yang diwujudkan dalam bentuk film, maka karakter tersebut memiliki alur cerita dan perannya, sehingga klasifikasi membuktikan bahwa karakter fiksi merupakan hasil karya dibidang seni dan sastra.

- b. Bersifat khas atau pribadi

Bersifat khas atau pribadi mengartikan bahwa penguasaan yang bersifat pribadi dan tidak boleh didasarkan atas karya orang lain (modifikasi). Penciptaan karakter fiksi, memerlukan kemampuan pengarang atau pencipta agar karakter yang dibentuk memiliki ciri khas.

c. Syarat Keaslian

Konsep keaslian yang diusung oleh Hak Cipta dan Hak Paten memiliki perbedaan. Keaslian dalam hak paten membutuhkan suatu kebaharuan (*novelty*) dari penciptaan sebelumnya lalu diperbaharui dan tidak pernah ada. Sedangkan syarat keaslian sebagaimana dikatakan Miller yaitu:

“the essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else.... ”

Pernyataan diatas mengartikan bahwa keaslian dari hak cipta adalah tidak meniru karya orang lain

d. Diwujudkan dalam bentuk nyata

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan, hasil karya yang tidak diwujudkan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Sehingga dengan kata lain karakter fiksi adalah perwujudan tokoh dalam film, sehingga karakter ini masuk dalam katego diwujudkan dalam bentuk nyata. (Andi Sabriani Medinah, 2018; 25)

Perlindungan dan pembuktian karakter fiksi telah diterapkan di Amerika untuk menjaga ciri khas suatu karya dan untuk menjaga kewajaran bagi pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini dapat dijelaskan melalui putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Banding Amerika atas karakter *Superman*, yang menghadilkan bahwa *DC Comics* merupakan pemilik hak cipta independen terhadap tokoh tersebut.
- b. Distrik Pusat California menetapkan bahwa kendaraan *Batman (batmobile)* merupakan karakter independen.

Karakter fiksi merupakan salah satu substansi yang penting dari hak cipta kepemilikan terhadap karakter ini harus jelas, agar ciri khas suatu film yang dibangun tidak berubah karena pengalihwujudan serta untuk menjunjung tinggi kewajaran bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati hak ekonominya.

D. Simpulan

Problematika penerapan hukum doktrin *fair use* dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu *Pertama*, ketidakjelasan unsur yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UUHC, yang meliputi unsur sebagian atau seluruh substansial serta unsur kepentingan yang wajar *Kedua*, tidak ada indikator batasan kewajaran bagi untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Padahal dalam *Bern Convention* Pasal 10 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa negara berhak untuk memberikan pembatasan secara

rinci mengenai pengalihwujudan atau penggunaan karya orang lain, agar tidak menciderai kepentingan yang wajar pencipta. *Ketiga*, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian tokoh fiksi pada karya sinematografi. Tokoh merupakan salah substansi dalam karya sinematografi yang rentan untuk dialihwujudkan.

E. Saran

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Hukum Hak Kekayaan Intelektual perlu memperbaharui unsur-unsur pembatasan penggunaan atau pengalihwujudan karya orang lain sesuai batas kewajaran (*fair use*) yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mahkamah Agung, perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai tafsir penggunaan yang wajar, serta pengaturan mengenai pembatasan penggunaan yang wajar supaya dapat dijadikan pedoman bagi hakim saat terjadi sengketa hak cipta berkaitan dengan *fair use*, sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung.

F. Daftar Pustaka

Buku

Achmad Zen Umar Purba. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni.

Afrilyanna Purba dkk. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Etty Susilowati. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

HS Salim, ES Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Ari Mahartha. 2018. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Kertha Parthika*. Vol 49. No 1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ayu Mustika. 2019. "Rekonsepsi Perlindungan Hukum Atas Magic dalam Prespektif Hukum Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. doi.org/10.26905. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

- Barton Beebe. 2008. "An Empirical Study Of U.S Copyright Fair Use Opinions". *University of Pennsylvania Law Journal*. Vol 156. No. 3. Pennsylvania: Faculty of Law Pennsylvania University
- Choirun Nisa. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Perfilman Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Lex Privatum* . Vol VI No 4. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- DeSuyud Margono. 2012. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta:Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Akses Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declarative Principle on Copyright Registration: Contradiction between the creation and First Publication Principle)". *Jurnal Rechts Vinding*. Vol 1. No. 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- D.R. Jones. 2015. "Commerciality And Fair Use". *Wake Forest Journal Of Business And Intellectual Property Law*. Vol. 15. No 4. 2015. California: Faculty of Law Wake Forest University.

Internet

- Fajar Nurul Hakim. 2019. *Viu Pitching Forum, Tindak Lanjut Kerja Sama Antara Bekraf dan VIU*. <https://www.bekraf.go.id/berita/page/8/viu-pitching-forum-tindbeak-lanjut-kerja-sama-antara-bekraf-dan-viu>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 20.50 WIB.
- Friska Yolanda. 2019. *Kembangkan Ekosistem Film, Bekraf Gandeng Viu*. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pnh0id370/kembangan-ekosistem-film-bekraf-gandeng-viu>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 04.26 WIB.
- Liputan 6. 2015. Film Si Buta dari Gua Hantu di Gugat Pemilik Karakter Si Buta dari Gua Hantu. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2165328/film-ini-digugat-pemilik-karakter-si-butadari-gua-hantu>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 20.07 WIB
- Anonim. 2018. Hakim Tolak Gugatan Penulis Cerita Asli Benyamin Biang Kerok. amp.kompas.com. Diakses pada 14 Mei 2019 pukul 20.45 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*
- Canadian Copyright Act*
- Copyright Act 1976.*
- France Intellectual Property Code.*
- Germany Law on Copyright and Neighboring Rights*
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- WIPO Copyright Treaty.*

ASPEK YURIDIS KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) PADA PLATFORM YOUTUBE

Anandita Reza Ekaputra

E-mail: rezaekaputraa@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono

E-mail: adi_sumo@yahoo.co.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Juridical Aspects; Cover Song; Law Number 28 of 2014 on Copyright; Youtube.*

Kata Kunci: Aspek Yuridis; Cover Song; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Youtube.

Abstract

Cover songs are an activity to bring or reproduce a song and/or music that belongs to the real creator and/or the copyright holder whose results can be in the form of music or video. The results of the cover song can be uploaded by content creator to various social media, one of which is Youtube. But the fact is, a lot of creator content that uploads a cover song video on Youtube without the permission of the real creator and/or copyright holders, and there are also some who commercialize the cover song video. The problem in this study is how the juridical aspects of the cover songs on the YouTube are reviewed in Law Number 28 of 2014 on Copyright. The method of this study uses a descriptive normative legal research with a statute approach and a case approach. The primary legal source is legislation and secondary legal sources are books, journals, and scientific works. The results of this study are expected to the readers know how the juridical aspects regarding the work of cover songs that are reviewed from Law Number 28 of 2014 on Copyright.

Abstrak

Karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* merupakan suatu kegiatan membawakan/mereproduksi ulang sebuah lagu dan/atau musik milik pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang hasilnya dapat berbentuk musik atau video. Hasil dari *cover song* dapat diunggah oleh konten kreator ke berbagai media sosial, salah satunya adalah Youtube. Namun faktanya, banyak konten kreator yang mengunggah video *cover song* pada Youtube tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya, serta ada juga yang melakukan komersialisme terhadap video *cover song* tersebut. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana aspek yuridiskarya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* pada platform Youtube yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah.

Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana aspek yuridis mengenai karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Penggunaan teknologi internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian di dalam bidang lagu dan/atau musik, khususnya pada perusahaan rekaman. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo lagu dan/atau musik secara langsung. Perusahaan rekaman dalam hal ini dapat mempromosikan karya cipta lagu mereka dengan mudah melalui jejaring media sosial, sehingga masyarakat dapat menikmati dan mengetahui lagu tersebut dengan mudah. Selain itu terdapat juga kerugian yang timbul dari penggunaan teknologi internet ini, salah satunya adalah banyak pihak yang menyanyikan ulang lagu yang sudah populer atau disebut juga dengan *cover song* kemudian mengunggahnya ke beberapa *platform* jejaring sosial seperti Youtube tanpa seizin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Seringkali, banyak pihak yang mengunggah hasil *cover song* mereka tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berupa uang.

Seperti pada kasus Hanin Dhiya dan Band Payung Teduh, kasus ini dimulai ketika Hanin mengunggah video *cover song* Lagu Akad yang di ciptakan oleh Payung Teduh di akun Youtube pribadinya. Video yang diunggahnya mendapatkan *viewers* yang banyak, jauh melebihi dari *official music video* milik Payung Teduh itu sendiri serta pihak Hanin juga memasang iklan (melalui fitur Google AdSense) dalam video *cover*-nya tersebut. Dalam hal ini, pihak Hanin belum melakukan perizinan secara resmi kepada Payung Teduh untuk melakukan *cover song*. Hal ini jelas merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terhadap karya cipta lagu milik Payung Teduh.

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan yang tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. (Rachmadi Usman, 2003:2). Ruang lingkup dari kekayaan intelektual itu sendiri terdiri atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. (Sudaryat, 2010:20).

Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam kekayaan intelektual adalah Hak cipta. (Bernad Nainggolan, 2011:9) Hak cipta itu sendiri adalah hak yang terlahir setelah munculnya suatu karya cipta yang bersumber dari hasil

kreasi akal dan budi manusia tersebut. Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sehingga dari hak eksklusif dari hak cipta tersebut lahirlah hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*) (Budi Agus Riswandi, 2004:187).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) Hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 4 UU HC adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa ada izin dari pencipta. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sendiri diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU HC yang meliputi hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samarannya, sampai mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, pemotongan, modifikasi dan hal-hal lain yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi sang pencipta. Sedangkan merujuk kepada Pasal 8 UU HC, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan serta produk hak terkait. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain dengan seizin pencipta. (Rachmadi Usman, 2003:112).

Jika dikaitkan dengan karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*) ini, pada dasarnya membuat dan mengunggah hasil *cover song* bukanlah suatu pelanggaran hukum jika memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, dengan adanya UU HC dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*). Berdasarkan uraian di atas, maka dengan artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana aspek yuridis karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*) khususnya pada *platform* youtube yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Era globalisasi membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, yang juga mempengaruhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan bakat dan hobinya. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Youtube merupakan sarana penyalur bakat dan kreativitas yang mudah, salah

satu kreativitas yang dapat ditunjukkan adalah dengan banyaknya orang yang berlomba-lomba membuat *cover song*. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan yang wadahi oleh Youtube atas akses untuk mengunggah, mencari dan membagikan karya cipta yang berupa video *cover song* kepada publik melalui internet (Rudy Setiawan, 2013:357-358).

Cover song dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pencipta dan/atau pemegang Hak cipta dari karya musik dan/atau lagu tersebut. Tidak sedikit, sebuah karya *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu orisinilnya atau yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Oleh karena itu, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan *cover song* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal yang selanjutnya akan diunggah ke media sosial seperti Youtube (Lucky Setiawati,, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apak-ah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta/>).

Namun faktanya, banyak konten kreator yang mengunggah video *cover song* pada Youtube tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Umumnya hak cipta dilanggar jika objek hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif. Kesamaan antara dua ciptaan yang ada menjadi prasyarat yang wajib diperhatikan untuk melihat apakah terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta atau tidak. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta wajib untuk membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau ditiru oleh pihak lain. Selain itu hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau sebagian substansi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tersebut digandakan atau diperbanyak (Dwi Astuti, 2008:60).

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak harus mendaftarkan atau mencatatkan suatu ciptaanya seperti yang dijelaskan pada Pasal 64 ayat (2) UUHC menjelaskan tentang pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, pencipta dan/atau pemegang hak cipta hendaknya mendaftarkan ciptaannya supaya hal tersebut dapat menjadi bukti formal kepemilikan hak cipta. Bukti formal kepemilikan hak cipta tersebut berfungsi untuk memudahkan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam membuktikan bahwa dia adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta ketika berada dalam suatu perkara baik itu menempuh jalur persidangan maupun tidak.

Selain itu, hak cipta lagu sebagai suatu hak yang eksklusif, dengan kata lain tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta tersebut tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah, maka UU HC telah mengatur dan menentukan perbuatan dilarang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya, salah satunya yaitu perbuatan mengumumkan dan memperbanyak karya cipta lagu dan musik. Hal ini dapat kita lihat pada ada atau tidaknya pelanggaran dalam hak eksklusif yang diberikan kepada

pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diibaratkan sebagai refleksi kepribadian pencipta, sedangkan Hak ekonomi sebagai refleksi kebutuhan pencipta (Otto Hasibuan, 2014:71). Hak moral itu sendiri dijelaskan pada secara rinci pada Bagian kedua Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU HC. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU HC, Hak moral memiliki arti sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU HC menerangkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hal tersebut dengan syarat harus ada pernyataan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) UU HC. Pencipta juga dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta sesuai dengan Pasal 6 UU HC. Menilik pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU HC, Informasi manajemen tersebut meliputi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses. Sementara informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan; nama pencipta, alaiasnya atau nama samarannya; pencipta sebagai pemegang hak cipta; masa dan kondisi penggunaan ciptaan; nomor; dan kode informasi. Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Hak ekonomi diatur secara garis besar pada Bagian Ketiga Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 UU HC. Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU HC, pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan kegiatan seperti penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. setiap orang yang bukan termasuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan akan melaksanakan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

Pada perbuatan mengunggah lagu berbentuk *cover song* di *platform* Youtube dinamakan suatu pengumuman. Perbuatan yang termasuk dalam pengumuman suatu ciptaan adalah membaca, menyiarkan, memamerkan, menjual dan menyebarkan suatu ciptaan (Otto Hasibuan, 2014:76). Pengumuman ini dapat

dilakukan dengan alat atau media apapun termasuk melalui internet seperti Youtube sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar ataupun dibaca oleh orang lain (OK. Saidin, 2003:75). Sehingga setiap orang yang bukan termasuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilarang keras melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Hal ini bertentangan dengan kejadian yang terjadi dalam keadaan masyarakat.

Banyak pelaku *cover song* yang mengunggah video mereka ke Youtube baik itu dikomersialkan maupun tidak, video *cover song* tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta ketika mereka tidak izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, 2018:10). Tidak cukup jika hanya mencantumkan nama dan judul lagu dari penyanyi asli lagu tersebut namun menghiraukan masalah royalti. Seseorang juga harus memperoleh izin (lisensi) dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Terdapat tiga lisensi agar tidak menyalahi hak cipta penyanyi asli, yaitu hak mekanikal, hak mengumumkan, dan hak sinkronisasi. Hak mekanikal ini berkaitan dengan aransemen dan penggandaan karya, Hak mengumumkan berkaitan dengan memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah karya orang lain, dan hak sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan. Sejatinya penggunaan lagu yang dinyanyikan ulang dengan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut karena suatu lagu dan/atau musik termasuk ciptaan yang dilindungi dan sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU HC.

Menurut UU HC Pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya lisensi adalah bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkannya atau menggunakan ciptannya dengan syarat-syarat dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Merujuk pada Pasal 16 ayat (2) salah satu pengalihan hak ekonomi dari suatu karya cipta adalah perjanjian tertulis. Maka dari itu, peralihan hak tersebut tidak dapat secara lisan saja, tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan. Terkait kekuatan hukum atas akta dibawah tangan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 1875 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata untuk perjanjian tersebut.

Seperti yang telah diuraikan diatas, saat ini kegiatan menyanyikan ulang lagu orang lain atau *cover song* sudah bukan lagi sekedar mencari kesenangan atau menyalurkan hobi saja. Namun beberapa pengguna Youtube, *cover song*

sudah menjadi konten video yang menjanjikan atau menjadi ladang pundi-pundi rupiah untuk dimonetisasikan sehingga pelaku *cover song* mendapatkan keuntungan berupa uang yang merupakan hasil dari *adsense*.

Komersialisasi pada Youtube khususnya pada bidang lagu sering kali melanggar hak cipta. Hal ini dikarenakan banyak pelaku *cover song* yang mengindahkan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang wajib untuk dipenuhi agar terhindar dari pelanggaran Hak cipta. Tidak dapat dipungkiri, banyak pelaku *cover song* yang menganggap jika sudah mencantumkan judul dan siapa pencipta atau penyanyi lagu aslinya berarti pelaku *cover song* sudah memenuhi Hak moral dari pencipta dan/atau pemegang Hak cipta. Namun, perlu diingat bahwa membawakan ulang lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh musisi selaku pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut merupakan salah satu bentuk pengaransemenan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC dan ketika pengaransemenan lagu tersebut bertujuan komersialisasi (Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, 2018:226-229).

Dalam pengertian yuridis hukum dapat disimpulkan bahwa menyanyikan karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* yang diunggah di Youtube dan dikomersialisasikan serta mengunggah tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan cara mengaitkan akun pengunggah *cover song* dengan *google adsense* yang menghasilkan suatu keuntungan ekonomi adalah suatu hal yang melanggar hak moral jika tidak mencantumkan judul dan nama pencipta dan juga melanggar hak ekonomi karena menggunakannya untuk kepentingan komersialisasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU HC (Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017:515).

Berdasarkan UU HC, sanksi yang akan diterima oleh pelaku *cover song* apabila melanggar hak cipta dijelaskan pada Pasal 113 UU HC. Pasal tersebut menjelaskan tentang setiap orang yang tanpa hak melanggar hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak cipta melanggar Hak ekonomi pencipta dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau dipidana denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah. Ayat (3) menjelaskan tentang setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak cipta melanggar Hak ekonomi pencipta dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau dipidana denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Sementara ayat (4) menjelaskan tentang setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam ayat (3) yang dilakukan dalam pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) miliar rupiah.

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa ditinjau dari UU HC, karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* yang diunggah oleh pelaku *cover song* di Youtube dan dikomersialisasikan serta mengunggahnya tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan cara mengaitkan akun pengunggah *cover song* dengan fitur Google *AdSense* yang menghasilkan suatu keuntungan ekonomi merupakan pelanggaran hak cipta.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pelaku *cover song* di Youtube untuk lebih memperhatikan hak moral serta hak ekonomi para pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu aslinya supaya tidak melanggar Pasal 5 UUHC yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 9 UUHC yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

F. Daftar Pustaka

- Anak Agung Mirah Satria Dewi. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu di Youtube". Volume 6. Nomor 4. Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana
- Bernad Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dessyratna Putry, Aquarini Priyata, Lina Meilinawati Rahayu. 2018. "Perubahan Identitas Musik Pop pada Versi Cover di Indonesia". Volume 3. Nomor 2. Bandung: Invensi.
- Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana. 2018. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Acta Diurnal*. Volume 1. Nomor 2. Bandung: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Kurt Hunt. 2007. "Copyright and Youtube: Pirate's Playground or Fair Use Form?". Volume 14. Issue 1. Michigan: Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.
- Lucky Setiawati, Hukum Online. 2014. "Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apa-kah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 21 Juni 2019 Pukul 20.00 WIB.

- Mahmuda Pancawisma Febriharini. 2016. "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber". Volume 5. Nomor 1. Semarang: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Mirah Satria Dewi. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Volume 6. Nomor 4. Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana.
- OK. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. 2018. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube". *Kertha Semaya..* Volume 6. Nomor 10. Denpasar: Journal Ilmu Hukum.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Rudy Setiawan. 2013. "Kekuatan New Media Dalam Membenruk Budaya Populer Di Indonesia (Studi tentang Menjadi Artis Dadakan dalam Mengunggah Video Musik di Youtube)". Volume 1. Nomor 2. Samarinda: eJournal Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Mulawarman.
- Sudaryat, dkk. 2010. *Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Suharto. 2006. "Permasalahan Musikal dan Lingual dalam Penerjemahan Lirik Lagu". Volume 7. Nomor 2. Semarang: Harmonia Jurnal Pengeahuan dan Pemikiran Seni.
- Taylor B. Bartholomew. 2015. "The Death of Fair Use in Cyberspace: Youtube and the Problem With Content ID". Volume 13. Number 1. Durham: Duke Law & Technology Review.

IMPLIKASI HUKUM DALAM LEGALITAS JUAL BELI AKUN DRIVER ONLINE PADA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE

Mahatma Dwi Nugraha Atmaji
E-mail: hatmanugraha88@gmail.com
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dona Budi Kharisma
E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Trading Account; Driver Online; Legalitas.

Kata Kunci: Jual beli akun; driver online; Legalitas.

Abstract

The writing of this law is based on the growing practice of buying and selling online driver account that occurs in online transportation services. This writing uses prescriptive normative legal research methods. The results of this paper conclude that the practice of buying and selling online driver accounts is rife. Can lead to loopholes in criminal acts such as theft, robbery, sexual harassment and other criminal acts that can harm the user alias the wider community. This is because the identity shown on the application is not the driver's real identity. Related to this, if there are violations or things that cause the User to be uncomfortable, the User cannot report the Driver's performance. Based on this, then in the practice of buying and selling online driver accounts on this online transportation service is illegal practice. This is based on the provisions stipulated in the Civil Code and other applicable laws and regulations relating to information and electronic transactions.

Abstrak

Penulisan hukum ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik jual beli akun *driver online* yang terjadi pada layanan jasa transportasi online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun *driver online* yang sedang marak ini. Dapat mengakibatkan terjadinya celah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan Pengguna alias masyarakat luas. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online ini merupakan praktik yang ilegal. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditegaskan dalam KUHP data dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini karena kemajuan teknologi beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia seperti mempermudah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari manusia.

Masyarakat banyak terbantu semenjak hadirnya transportasi online karena dimudahkan dengan berbagai menu layanannya yang dapat menarik dan mempermudah konsumen. Dalam hal ini adanya beberapa alasan mengapa masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan transportasi online dari pada transportasi konvensional, yang pertama alasannya karena masyarakat dapat menggunakan kapan saja dan dimana saja, sehingga memberikan kemudahan mobilisasi dan menjadi solusi saat terjadi kemacetan. Selain itu juga karena cepat, sebab penumpang cukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan smartphone, selanjutnya Penumpang cukup mengisi form aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya *driver online* akan menjemput dan mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya yang ketiga alasannya yaitu nyaman, karena mobil-mobil yang digunakan merupakan mobil pribadi yang tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, musik, lebih private, wangi dan bersih(Ahsani Amalia Anwar,2017:226).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain transportasi online yang memiliki keunggulan-keunggulan dan berdampak positif bagi masyarakat, kemunculan transportasi online di Indonesia juga tidak berjalan mulus dengan adanya beberapa kejadian seperti kecelakaan, penipuan dalam transaksi, terlambat pengiriman layanan, fasilitas tidak lengkap, dan ketidakamanan data dan informasi pengguna(Waruwu dan Adhiutama,2017:144). Serta kasus yang akhir-akhir ini terjadi dengan adanya pihak- pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan jual beli akun *driver online* yang banyak ditemukan di media sosial yang dapat merugikan Pengguna sebagai Konsumen. Sehubungan dengan ini, Muhammad Rahman Tohir, Ketua Umum Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) mengatakan bahwa jual beli akun tersebut dikarenakan *driver* terkena suspend dari perusahaannya, yang mengakibatkan *driver* tersebut tidak dapat menjalankan aplikasi, hingga terjadi pemutusan kontrak kerja. Akibatnya, *driver* tersebut membeli akun dari *driver* lainya yang sudah tidak digunakan agar dapat beroperasi. Praktik jual beli akun *driver online* yang mengaburkan identitas pelaku rawan aksi kejahatan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus Angrizal Noviandi, *driver* taksi online. Ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 13 Februari 2018. Angrizal ditangkap lantaran mencabuli penumpangnya saat perjalanan menuju Bandara Soekarno- Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kasus ini tersangka Angrizal terbukti menggunakan akun dan kendaraan milik orang lain bernama Dimas(<https://news.detik.com/berita/d>, diakses pada tanggal 5 November

pukul 21.45 WIB). Selain itu juga terdapat kasus lain yang berupa pencurian seperti kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yaitu barang pesanan dari Bukalapak berupa satu unit handphone Xiaomi Note 4x dengan harga Rp Rp1.339.588 dari pelapak bernama Vanzie dibawa kabur driver Go-Jek yang menggunakan akun milik orang lain yang sudah lama tidak aktif lagi menjadi Driver Go- Jek. (<https://www.kompasiana.com/kangagus/>, diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 22.38 WIB).

Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun *driver online* sangatlah merugikan Pengguna sebagai konsumen, sebab identitas *driver* dan mobil/ motor yang tertera di aplikasi transportasi online dengan *driver* yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi transportasi online yang tersedia. Penumpang juga menjadi *was-was* untuk menggunakan transportasi online mengingat tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Problematika inilah yang dibahas dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif (*doctrinal research*) yang bersifat preskriptif. (*doctrinal research*), yaitu penelitian mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan dasar abahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan transportasi online di era digital sangat membantu masyarakat dalam memenuhi moda transportasi yang murah, efisien, nyaman dan aman. Tidak heran jika saat ini transportasi online sangat digemari oleh masyarakat. Berkenaan dengan ini, meskipun transportasi online memberikan dampak positif bagi penggunaannya, namun keamanan dan kenyamanan transportasi online (ojol dan taxi online) sekarang mulai dipertanyakan, sebab akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan yang melibatkan driver transportasi online. Kejahatan yang dimaksud timbul salah satunya diakibatkan oleh adanya praktik jual beli akun *driver online*. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi, diantaranya kasus pelecehan terhadap Penumpang yang dilakukan oleh salah satu driver online bernama Angrizal Noviandi, selain itu juga terdapat kasus lain yang berupa

pencurian seperti kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yaitu barang pesanan dari Bukalapak berupa satu unit handphone Xiaomi Note 4x dengan harga Rp Rp1.339.588 dari pelapak bernama Vanzie dibawa kabur driver online. Dari kasus-kasu tersebut semuanya menggunakan akun yang dibeli dari orang lain. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun *driver online* sangatlah merugikan Pengguna sebagai konsumen, sebab identitas driver dan mobil/motor yang tertera di aplikasi transportasi online dengan driver yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi transportasi online yang tersedia. Penumpang juga menjadi was-was untuk menggunakan transportasi online mengingat tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu praktik transaksi atau perjanjian jual beli dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan definisi jual beli pada dasarnya terdiri dari 2 suku kata yaitu jual dan beli. Jual artinya perbuatan menjual suatu benda atau barang, sedangkan beli merupakan suatu perbuatan untuk membeli barang yang dijual tersebut(Chairuman Pasaribu.,2004:33). Maka dengan demikina, dapat dilihat adanya suatu pertukaran barang antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada tataran istilah, jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati(Hendi Suhendi,2004:68-69) dimana pertukaran tersebut menimbulkan akibat hukum dari praktik jual beli yaitu terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli(M Asro dan M Kholid 2011:103-104). Definisi lain dari jual beli juga tercantum di dalam Pasal 1457 *Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW)* yang menyebutkan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa praktik jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terkait demikian, Subekti memberikan pendapatnya bahwa perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Berbeda dengan pendapat Subekti, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, maka dalam perjanjian jual beli juga terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan jual beli, dimana pihak yang satu menyerahkan barang kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati diawal. Terkait demikian, dapat dilihat adanya dua unsur penting yang harus ada pada jual beli yaitu Barang dan Harga. Berkaitan dengan unsur barang, Pasal

499 BW memberikan definisi barang dengan menggunakan istilah kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berkaitan dengan jenis barang atau benda sebagaimana yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Benda berwujud atau tidak berwujud; 2) Benda bergerak dan tidak bergerak; 3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. Berdasarkan ketiga jenis barang diatas, maka akun *driver online* yang menjadi objek jual beli akun *driver online* pada Penulisan ini masuk ke dalam jenis barang atau benda tidak berwujud, akan tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Berkaitan dengan unsur yang kedua, yaitu harga, dimana dalam menjual suatu barang tentu ada harga yang harus dibayar oleh Pembeli. Terkait demikian, maka jual beli dianggap terjadi apabila para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai barang atau benda beserta harganya.

Pada praktiknya, agar jual beli dapat dikatakan sah, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud, diantaranya diatur dalam Pasal 1320 KUHP, sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu objek perjanjian;
4. Suatu sebab yang halal.

Meliputi: pertama, kesepakatan. dimaksudkan bahwa kedua belah pihak saling menyatakan persetujuan atas kehendak yang diinginkan oleh para pihak, artinya para pihak telah menyetujui dan menghendaki adanya kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Terkait demikian, maka kesepakatan diambil tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan dari pihak manapun. Kedua, kecakapan artinya bahwa setiap orang yang melakukan suatu perjanjian, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atau cakap hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu suatu objek perjanjian, artinya suatu hal tertentu atau barang yang menjadi obyek dalam perjanjian. Terkait demikian, barang yang menjadi obyek dalam perjanjian harus diketahui dengan jelas oleh Pemiliknyanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi suatu konflik dikemudian hari. Berkenaan dengan syarat yang keempat yaitu *causa yang halal*. Pengaturan dari *causa yang halal* terdapat di dalam Pasal 1337 BW yang isinya menegaskan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat *causa yang halal*, ketika perjanjian tersebut tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Maka dengan demikian, apabila praktik jual beli tidak memenuhi keempat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, para pihak juga harus melaksanakan dan memenuhi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menegaskan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan suatu kepatuhan, artinya penilaian terhadap suatu tindakan yang diperbuat pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak (Novalia A Simamora, 2015:87). Sehubungan dengan pengertian itikad baik tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur itikad baik, yaitu: *Pertama*, kejujuran dalam membua perjanjian; *Kedua*, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik; *Ketiga*, itikad baik merupakan kepatutan dalam pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakat sebelumnya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa itikad baik merupakan asas yang penting dalam suatu perjanjian, hal ini juga disampaikan Suharnoko yang menyebutkan bahwa itikad baik harus ada sebelum perjanjian dibuat, sehingga apabila janji tersebut diingkari, maka pihak yang mengingkari dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi (Suharnoko, 2004:5).

Berkenaan dengan jual beli akun *driver online*, *driver* yang membeli akun milik *driver* atau pihak lain sengaja tidak menggunakan identitas aslinya, melainkan memakai identitas orang lain untuk mengoperasikan akun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang *pertama* tidak terpenuhi dikarenakan *driver* tersebut tidak jujur. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Pada unsur yang *kedua*, perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik. Terkait demikian, pihak-pihak dalam praktik jual beli akun *driver online* sudah tentu tidak menuangkan jual beli akun tersebut secara tertulis, sebab pada dasarnya perusahaan transportasi online tersebut sudah melarang adanya transaksi jual beli akun *driver online* yang dimuat di dalam kode etik masing-masing perusahaan transportasi online. Jika dalam Go-Jek peraturan tersebut terdapat dalam *Driver Contract* pada bagian 4 tentang Akun Mitra dan bagian 6 tentang Perangkat Seluler. Sedangkan dalam Grab peraturan tersebut terdapat dalam Kode Etik Grab pada bagian 1.1 tentang Kode Etik Umum Mitra Grab. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang kedua tidak terpenuhi. Sama halnya dengan unsur pertama dan kedua, pada unsur yang *ketiga* yaitu kepatutan dalam pelaksanaannya, juga tidak terpenuhi dalam jual beli akun *driver online* ini. Hal ini dikarenakan pada fakta kejadian akhir-akhir ini banyak oknum *driver online* yang memanfaatkan akun orang lain untuk berbuat kejahatan, dimana hal ini tentu tidak sesuai dengan kepatutan, bahkan melanggar kesusilaan dan merugikan Pengguna, sebagaimana contoh kasus tindakan kejahatan *driver online* yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online tidak memenuhi asas itikad baik.

Selain tidak memenuhi asas itikad baik, dalam jual beli akun *driver online* Pemilik akun juga telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi dalam bahasa awam “ingkar janji”, menurut Kamus Hukum mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian atau kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibannya.

Dalam kaitanya dengan jual beli akun *driver online*, Pemilik akun pertama telah melakukan wanprestasi. Karena Pemilik akun telah melanggar perjanjian atau kontrak yang telah disepakati saat pertama kali mendaftar sebagai mitra di perusahaan transportasi online (penulis mengambil contoh dari perusahaan Go-Jek dan Grab). Jika dalam Go-Jek peraturan tersebut terdapat dalam *Driver Contract* pada bagian 4 (4.5) tentang Akun Mitra yang berbunyi:

“Akun Anda hanya dapat digunakan oleh Anda dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun”.

Dan bagian 3 tentang Penggunaan Aplikasi dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Go-Jek yang berbunyi:

“Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun”.

Sedangkan dalam Grab peraturan tersebut terdapat dalam Kode Etik Grab pada bagian 1.1 tentang Kode Etik Umum Mitra Grab yang menegaskan bahwa mitra dilarang untuk meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam jual beli akun *driver online* Pemilik telah melanggar atau tidak/lalai melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati saat pertama kali mendaftar sebagai mitra. Dengan menjual atau mengalihkan akun miliknya kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut dilarang dalam kontak atau kode etik perusahaan (Go-Jek dan Grab). Sebagai tambahan Penulis juga mengkaji dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1. Legalitas Jual Beli Akun Driver Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa akun driver online yang menjadi objek jual beli akun pada Penulisan ini masuk ke dalam jenis barang atau benda tidak berwujud. Akun driver online sendiri dapat diklasifikasikan sebagai data pribadi. Suatu data merupakan data pribadi apabila data tersebut berkorelasi dengan seseorang, sehingga dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut. Contoh, nomor telepon dalam kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila dalam kertas tersebut tertera sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor tersebut, data tersebut merupakan data pribadi. Data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut. Dengan kata lain yang dimaksud dengan data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, jenis kelamin, pendidikan maupun pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga sehingga dalam hal ini data pribadi juga diartikan sebagai data yang dapat berupa identitas, simbol, angka atau huruf penanda personal yang bersifat pribadi.

Pengaturan tentang data pribadi di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) khususnya pada Pasal 26. Berkaitan dalam jual beli akun *driver online* yang menjadi objek jual beli adalah akun dari Pemilik yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi online (Go-jek dan Grab). Dan proses jual beli tersebut banyak ditemukan melalui media elektronik seperti *facebook dan kaskus*. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun *driver online* tersebut melanggar pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”

Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak dalam praktik jual beli akun *driver online* sudah tentu tidak menuangkan jual beli akun tersebut secara tertulis. Dengan kata lain jual beli akun tersebut tanpa persetujuan atau izin dari pihak perusahaan transportasi online (Go-jek dan Grab) selaku pihak yang juga memiliki kewenangan atas akun tersebut.

2. Legalitas Jual Beli Akun Driver Online Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya dalam PP PSTE terdapat pengaturan mengenai persyaratan transaksi elektronik yang di sebutkan pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:”

- a. itikad baik;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kewajaran.

Berkaitan dengan Pasal tersebut, dalam praktik jual beli akun driver online yang banyak ditemukan pada media sosial seperti facebook dan kaskus sudah tentu tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan e PP No 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan beberapa hal yang diantaranya adalah itikad baik dan kewajaran. Sebelumnya sudah di jelaskan bahwa jual beli akun driver online tidak memenuhi asas itikad baik yang telah diatur pada Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dimana dalam praktik jual beli akun driver online ini tidak memenuhi unsur-unsur itikad baik seperti, kejujuran dalam membuat perjanjian, perjanjian dibuat di hadapan pejabat dan itikad baik merupakan kepatutan.

Sedangkan untuk kewajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna kata dasar wajar yakni tidak menyimpang atau menyalahi dari sebuah ketentuan yang ada, atau dengan kata lain wajar adalah sesuatu yang dianggap dan di persepsikan tentang hal yang semestinya. Wajar sendiri yang dimaksudkan ialah lebih memberikan pengertian terhadap subjek atau kata sifat, sedangkan kewajaran sendiri merupakan gambaran dari sebuah makna yang menjurus kepada sebuah objek atau kata yang memiliki maksud menunjuk pada sebuah objek. Sehingga menurut KBBI kewajaran atau yang merupakan kata dasar wajar ialah suatu hal yang

memang semestinya dan tidak melanggar atas ketentuan yang ada (Rachmad R Nugraha dan S Hamidah, 2018:180). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam jual beli akun *driver online* sudah tentu tidak memenuhi prinsip kewajaran tersebut. Karena dalam praktiknya jual beli tersebut sudah melanggar atas ketentuan dari pihak transportasi online (Go-jek dan Grab) yang melarang jual beli akun *driver online* tersebut. Larangan tersebut sudah diatur ke dalam masing-masing kode etik perusahaan Go-jek maupun Grab.

D. Simpulan

Bahwa jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Hal itu dikarenakan ketidakcocokan identitas *driver* dan deskripsi mobil atau motor maupun wajah *driver* dengan yang tertera pada aplikasi transportasi online memberikan peluang kepada *driver online* untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli akun *driver online* pada layanan jasa transportasi online melanggar asas itikad baik yang ditegaskan pada pasal 1338 ayat (2) BW dan juga merupakan perbuatan wanprestasi yang ditegaskan pada pasal 1243 BW. Selain itu praktik jual beli akun tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE khusus pada pasal 26 dimana pada intinya data pribadi dalam hal ini akun tersebut jika digunakan oleh orang lain harus mendapat persetujuan dari pihak pemilik. Sedangkan dalam PP No.71 Tahun 2019 tentang PSTE jual beli tersebut dianggap tidak sah dalam transaksi elektronik karena tidak memenuhi syarat itikad baik dan kewajaran yang disebutkan pada pasal 45 ayat (2).

E. Saran

1. Kepada Pemilik Akun, Penulis memberikan saran agar tidak mengalihkan kepemilikan akun *driver online* dengan cara apapun dan dengan alasan apapun, karena dapat membawa dampak negatif terhadap orang lain apabila akun tersebut digunakan oleh seorang kriminal, atau berperilaku kriminal, atau punya potensi melakukan tindakan kriminal.
2. Kepada Perusahaan transportasi online, Penulis memberikan saran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap akun-akun palsu ataupun akun yang digunakan oleh *driver online*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakcocokan identitas *driver online* dengan identitas pada aplikasi, dan mencegah terjadinya jual beli akun *driver online* yang dapat menimbulkan celah terjadinya tindakan kriminal.
3. Kepada Penumpang sebagai Pengguna jasa transportasi online, Penulis memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam memilih *driver* transportasi online. Apabila identitas dan deskripsi mobil atau motor *driver* berbeda dengan identitas pada aplikasi transportasi online, maka sebaiknya pesanan di cancel.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Grup.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

- Ahsani A. Anwar. 2017. "Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar". *ETNOSIA: Jurna Etnografi Indonesia*, Volume 2. Edisi 2. Desember 2017. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Amajida, Fania Darma. 2016, Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta. Departmen Sosiologi Universitas Indonesia. *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*. Volume 46. Nomor 1. Juni 2016. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arianis Chan, Maulydia Maharani, dan Pratami W. Tresna. 2017. "Comparison Of User Experience On Go-Jek And Grab Mobile Apps (Study On Pt. Go-Jek And Pt. Grab Indonesia Consumer In Dki Jakarta)". *Jurnal AdBispreneur*. Vol 2. No 2. Agustus 2017. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Enni S. Priowirjanto. 2014. "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 - No 2. Tahun 2014. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Jaya Waruwu and Akbar Adhiutama. 2017. "Analysis Of Motor Sharing (Online Transportation) Customer In Bandung Case Study: Go-Jek In Bandung". *Journal Of Business and Management*. Volume 6. No.1. 2017. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Novalia A. Simamora. 2015. "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)". *USU Law Journal*. Volume 3. Nomer 3. Desember 2015. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nuraini Fillaili. 2019. "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Drive". *Juris-Diction*. Vol. 2 No. 4. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rachmad R. Nugraha, Siti Hamidah dan Moh. Fadli. 2018. "Makna Kepatutan Dan Kewajiban Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas".
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 3. Nomor 2.
Desember 2018. Malang: Universitas Negeri Malang.

Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma. 2019. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran". *Jurnal Privat Law*. Vol VII. No 1. Januari-Juni 2019. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sinta D. Rosadi. 2018. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia". *VeJ*. Vol 4. No 1. Mei-Juni 2018. Bandung: Universitas Padjadjaran.

KONSULTASI MERGER & AKUSISI SEBAGAI SOLUSI PENGUATAN PENCEGAHAN TERCIPTANYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

Raditya Pradipta
E-mail: radityaprdpt@gmail.com
Staff AGPR Law Firm Jakarta

Hernawan Hadi
E-mail: hernawanhadi@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keyword: Consultations; Merger and Acquisitions; Competition Law.

Kata Kunci: Konsultasi; Merger dan Akuisisi; Persaingan Usaha.

Abstract

This article was written with the aim of explaining the role of mergers & acquisitions consultations as a solution to strengthening the prevention of monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia. This study is based on the results of normative legal studies using the statutory approach. Business entities in Indonesia are facilitated by Government Regulation Number 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares that Can Cause Monopolistic Practices and Unfair Business Competition to be able to consult with the Business Competition Supervisory Commission when they want to conduct a merger or acquisition. However, such consultations are only voluntary in nature and do not have a coercive element in them to the business entity, but only as an additional safety rule of the merger and acquisition reporting system that is required after the business entity's action has been legally valid.

Abstrak

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan peran konsultasi merger & akuisisi sebagai solusi penguatan pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kajian ini didasari oleh hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Badan usaha di Indonesia difasilitasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk dapat melakukan konsultasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha saat hendak melakukan aksi merger atau akuisisi. Namun, konsultasi tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak memiliki unsur pemaksa didalamnya kepada badan usaha, melainkan hanya sebagai aturan pengaman tambahan dari sistem pelaporan merger dan akuisisi yang diwajibkan setelah aksi badan usaha tersebut telah sah secara hukum.

A. Pendahuluan

Artikel ini mengkaji bagaimana peranan konsultasi merger dan akuisisi yang disediakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperkuat pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut (Sriyani Ginting, 2015: 45). Dalam rangka meningkatkan daya saing serta agar tetap kompetitif di dunia persaingan, pelaku usaha selain berupaya untuk melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi, juga menempuh jalan dengan melakukan restrukturisasi perusahaan melalui aksi merger dan akuisisi (Anna Maria Tri, 2015: 62). Aksi merger dan akuisisi ditengah perkembangan dunia dalam bidang ekonomi memang merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari, termasuk dampak-dampaknya kepada konsumen dan masyarakat. Penggabungan perusahaan sangat rawan terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat karena setelah adanya penggabungan perusahaan maka perusahaan yang diambil alih akan berhenti eksistensinya sebagai suatu badan usaha yang mandiri. Oleh karena itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengendalian terhadap aksi merger dan akuisisi yang berpotensi menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut bersifat *lex imperfect* yang merupakan norma bersangkut-paut yang hanya dapat dilaksanakan setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai regulasi instruksionalnya (Yakub Adi Krisanto, 2012: 70). Atas dasar hal tersebut, sebagai realisasi dari Pasal 29 UU Persaingan Usaha dirumuskanlah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 memberikan definisi bagi aksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (merger dan akuisisi) sebagai: (1) penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum; (2) peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum; (3) pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha mperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau asset Perseroan/

Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Badan Usaha tersebut.

Pengawasan terhadap badan usaha diperlukan agar tetap didalam koridor dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam pada saat badan usaha tersebut hendak melakukan aksi merger atau akuisisi dengan badan usaha lain. Kewenangan untuk mengawasi dan memastikan para pelaku usaha tetap melakukan persaingan usaha yang sehat di Indonesia ada ditangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Wewenang KPPU sesuai yang tertera dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi penerimaan laporan dari masyarakat dan pelaku usaha, melakukan penelitian terhadap dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil saksi terkait dugaan, sampai pada memutuskan dan menetapkan ada atau tidak nya kerugian di pihak pelaku usaha lain ataupun dari masyarakat. Salah satu dari berbagai tugas yang diemban oleh KPPU dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Cara KPPU melakukan tugasnya tersebut adalah melalui sarana pelaporan aksi merger dan akuisisi kepada KPPU setelah aksi badan usaha tersebut telah sah secara hukum. Melalui Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi: Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. Badan usaha juga dimungkinkan untuk melakukan konsultasi sebelum melakukan penggabungan untuk menentukan kelayakan badan usaha yang hendak menggabungkan dirinya sebagai langkah pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Aturan mengenai konsultasi tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang berbunyi: Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal peranan konsultasi merger dan akuisisi yang disediakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperkuat pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka kegiatan akademis harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada era perdagangan global, persaingan kuat antar perusahaan tidak dapat terelakkan lagi, mereka melakukan banyak perubahan-perubahan baru terhadap perusahaan baik dari segi kualitas barang atau jasa yang diperjual belikan maupun dari segi eksistensi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, namun seringkali beberapa badan usaha tidak mampu bertahan, persaingan inilah yang menimbulkan masalah bagi eksistensi dan efisiensi dari Perseroan Terbatas yang tidak mampu bertahan (Wahyu Suwena Putri, 2014: 2). Aksi merger dan akuisisi yang berpotensi menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jelas akan menimbulkan dampak kerugian bagi berbagai pihak terutama masyarakat umum sebagai konsumen dari barang atau jasa yang dihasilkan badan usaha tersebut. Salah satu kemungkinan dampak negatif dari merger dan akuisisin badan usaha yang menyebabkan terciptanya iklim persaingan usaha tidak sehat adalah bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk meningkat dan kekuatan pasar (*market power*) perusahaan yang mendominasi akan mengancam pelaku usaha yang lebih kecil. Dengan kata lain, perusahaan X yang semula mandiri dan kemudian menggabungkan diri dengan perusahaan Y dapat memungkinkan perusahaan Y dengan mudah menentukan harga barang, kualitas dan kuantitas produk atau jasa, serta memberikan akses kepada perusahaan Y untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk ikut serta masuk ke pasar yang berujung pada terganggunya stabilitas pasar (Margono Suyad, 2013: 130).

Kemungkinan lain yang dapat terjadi karena penggabungan perusahaan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat adalah terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga yang ditetapkan (Andi Fahmi Lubis dkk, 2009: 198). Pada saat barang atau jasa yang dimiliki oleh badan usaha tersebut memiliki kesamaan harga atau tidak memiliki opsi penggantinya, maka masyarakat umum sebagai konsumen tidak akan mempunyai pilihan untuk tidak membeli, keadaan tersebut merupakan bentuk eksploitasi kepada

konsumen melalui *excessive pricing* demi menaikkan keuntungan perusahaan yang menjual barang atau jasa nya tersebut. Badan usaha cenderung tidak akan terpacu untuk berkompetisi dan memproduksi barang atau jasa yang se-efisien mungkin dengan harga yang paling ekonomis, karena pelaku usaha tersebut akan beranggapan bahwa produk apapun dengan harga berapapun yang mereka jual akan tetap dibeli oleh konsumen karena tidak ada lagi pilihan di pasar. Didalam situasi tersebut, konsumen akan tertekan karena jumlah serta peredaran barang atau jasa dapat diatur oleh pelaku usaha dan harga barang atau jasa akan dengan mudah meninggi akibat kelangkaan.

Pada hakekatnya, KPPU menyediakan dua instrumen bagi badan usaha yang hendak atau sudah melakukan penggabungan perusahaan untuk dapat melaporkan penggabungannya ke KPPU sebagai lembaga negara berwenang untuk dapat dinyatakan terbebas dari persaingan usaha tidak sehat melalui konsultasi yang bersifat tidak wajib dan dilakukan sebelum aksi merger dan akuisisi tersebut sah secara hukum, dan pelaporan yang bersifat wajib dan dilaksanakan sesudah aksi merger dan akuisisi badan usaha tersebut dinyatakan sah secara hukum. Pelaporan merger dan akuisisi seharusnya dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh aksi merger dan akuisisi tersebut. Namun, faktanya sampai saat ini KPPU belum berhasil membatalkan aksi merger dan akuisisi yang sudah sah secara hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus akuisisi saham PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat, Tbk. oleh Temasek Holdings Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan investasi asal Singapura yang sudah diperintahkan KPPU untuk membatalkan aksi akuisisi tersebut namun terkendala masalah teknis karena dalam putusan KPPU terkait kasus tersebut, Mahkamah Agung menghilangkan diktum ke-enam putusan tersebut yang memberi celah Temasek untuk dapat memiliki kedua perusahaan tersebut dengan menjual saham kepada perusahaan afiliasinya. Dengan kata lain KPPU gagal dalam mengakhiri aksi merger atau akuisisi badan usaha yang sudah mereka nyatakan terindikasi dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aturan pelaporan wajib tersebut juga masih memiliki kelemahan dalam bidang penegakkannya. Tercatat, pada pertengahan tahun 2019, terhitung KPPU tengah menyelidiki 60 kasus keterlambatan pelaporan aksi merger dan akuisisi yang terancam dikenakan denda administratif sebesar Rp1 miliar setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda Rp25 miliar sesuai dengan amanah Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 (www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7e615d, diakses 9 April 2020 pukul 21.01).

Badan usaha yang hendak melakukan aksi merger atau akuisisi dimungkinkan untuk dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU untuk menentukan kelayakan badan usaha yang hendak melakukan aksi merger atau akuisisi tersebut. Aturan mengenai konsultasi tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi. Syarat sebuah perusahaan dapat melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

1. Dokumen Merger Tertulis

Pelaku usaha dapat melakukan Konsultasi merger atau akuisisi kepada Komisi selama telah terdapat kesepakatan tertulis antar badan usaha yang akan melakukan merger atau akuisisi, misalnya berupa Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), atau perjanjian dalam bentuk lainnya.

2. Batasan Nilai

Batasan nilai perusahaan yang menjadi syarat untuk melakukan konsultasi adalah sama dengan syarat untuk melakukan pelaporan merger atau akuisisi badan usaha yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.

Konsultasi tidak memiliki batasan waktu selama syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi oleh badan usaha yang hendak melakukan merger atau akuisisi. Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir M2 khusus untuk penggabungan perusahaan. Selain formulir tersebut, perusahaan juga wajib menyertakan dokumen lain yang dianggap perlu oleh KPPU. Kemudian, KPPU akan menerbitkan tanda terima konsultasi dan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan. Berkas yang dinyatakan lengkap oleh KPPU akan dilanjutkan dengan proses penilaian awal. Konsultasi dengan KPPU tersebut akan menghasilkan *output* berupa saran dan rekomendasi, ataupun pendapat tertulis mengenai rencana merger atau akuisisi badan usaha yang melakukan konsultasi. Namun, badan usaha yang sudah melakukan konsultasi tetap diwajibkan untuk melaporkan aksi merger atau akuisisinya setelah aksi tersebut sudah sah secara hukum sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Tetapi, KPPU berkomitmen bahwa hanya akan melakukan satu kali penilaian terhadap satu kasus merger atau akuisisi selama tidak terjadi perubahan secara material atas data yang disampaikan pada saat konsultasi terjadi atau terdapat perubahan kondisi pasar pada saat proses pelaporan aksi tersebut.

Kebanyakan negara didunia lebih memilih menggunakan sistem yang mewajibkan pra-notifikasi atau pelaporan sebelum aksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan tersebut sah secara hukum. Didalam data International Competition Network (ICN), termuat hanya segelintir negara yang tidak menggunakan sistem pra-notifikasi tersebut selain Indonesia diantaranya adalah Inggris dan Australia (Saptono, 2017; viii). Di Indonesia, pra-notifikasi tersebut dikenal sebagai konsultasi, namun perbedaannya hanyalah dalam sifat penegakkannya yang masih bersifat

sukarela. Konsultasi merger dan akuisisi dinilai penting karena merupakan aksi pencegahan terdepan yang harus dilalui badan usaha agar aksi merger maupun akuisisinya tidak menyebabkan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsultasi sebelum melakukan merger dan akuisisi juga akan memudahkan KPPU mendapatkan data dan informasi untuk memonitoring dan mengontrol perilaku pelaku usaha di pasar yang digunakan untuk memberikan rekomendasi dan saran yang akurat kepada pemerintah terkait kondisi industri yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan sebab selama ini KPPU belum memiliki data akurat mengenai hal tersebut (Hottua Manalu, 2019: 62). Namun, karena sifatnya yang sukarela menjadikan tingkat partisipasi konsultasi merger dan akuisisi masih sangat rendah di Indonesia. Seperti yang tertera di laman resmi KPPU *kppu.go.id*, hanya terdapat 32 badan usaha yang melakukan konsultasi pada jangka waktu dari tahun 2010 sampai akhir 2018. Padahal dalam laporan tahunan KPPU tahun 2018, sejak tahun 2010 KPPU sudah tercatat menerima 510 laporan merger dan akuisisi, yang artinya hanya 32 kasus diantaranya yang melalui proses konsultasi terlebih dahulu.

D. Simpulan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyediakan dua instrumen bagi badan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara merger dan akuisisi melalui pelaporan dan konsultasi. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat wajib dan disertai ancaman sanksi denda administratif, konsultasi merger dan akuisisi bersifat sukarela yang akan menekan dampak kerugian yang akan dialami oleh berbagai pihak jika aksi merger atau akuisisi badan usaha tersebut dinyatakan berpotensi menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU. Namun dalam implementasinya di Indonesia, fasilitas konsultasi yang disediakan KPPU tidak terlalu diminati oleh badan usaha yang hendak melakukan aksi merger atau akuisisi. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya angka jumlah badan usaha yang melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan merger atau akuisisi di Indonesia sejak aturan perihal konsultasi tercantum dalam PP No. 57 Tahun 2010.

E. Saran

Konsultasi yang dapat dilakukan oleh badan usaha saat hendak melakukan aksi merger ataupun akuisisi harus diperkuat dengan merubah sifatnya yang suka rela menjadi bersifat wajib, karena konsultasi merupakan aksi pencegahan terdepan KPPU dalam langkah pencegahan aksi penggabungan, peleburan, ataupun pengambilalihan perusahaan yang dapat menyebabkan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsultasi bagi badan usaha yang hendak melakukan aksi merger dan akuisisi merupakan langkah yang dapat menekan dampak kerugian yang akan dialami oleh berbagai pihak disaat aksi merger atau akuisisi badan usaha tersebut dinilai dapat menyebabkan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena terancam

dibatalkan oleh KPPU. Namun, KPPU juga harus memperhatikan unsur efektivitas dalam hal tersebut agar tidak mempersulit langkah dari badan usaha yang ingin berkembang.

F. Daftar Pustaka

Buku

Lubis, Andi Fahmi dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ).

Margono, Suyad. 2013. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Saptono, C. A. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. Depok: Kencana.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Anggraini, A. M. T. 2015. "Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Law Pro Justitia, Vol.1, No.1*. Medan: Universitas Pelita Harapan

Ginting, Sriyani. 2015. "Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat". *Jurnal Law Pro Justitia, Vol.1, No.1*. Medan: Universitas Pelita Harapan

Krisanto, Yakub Adi. 2012. "Pengesahan Pelaksanaan Penggabungan, Peluburan dan Pengambilalihan (P3) dan Kedudukan Konsultasi dalam Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Prioris, Vol.3, No. 1*. Jakarta: Universitas Trisakti

Manalu, H. 2019. "Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Undang: Jurnal Hukum, Vol.2, No.1*. Jambi: Universitas Jambi

Putri, W. S., & Pemayun, C. I. A. 2014. "Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.5*. Bali: Universitas Udayana

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang

dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7e615dd4272/kppu-selidiki-dugaan-keterlambatan-notifikasi-60-peristiwa-merger>, diakses pada 8 April 2020 pukul 21.01.

<https://www.kppu.go.id/id/merger/merger-dan-akuisisi/konsultasi/>, diakses pada 8 April 2020 pukul 22.00.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LOGO OJK PADA *FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL*

Michael Rizky Saputra

E-mail: michaelrizkysaputra@gmail.com

Staff PT. BRI Makasar Sulawesi Selatan

Pranoto

E-mail: Maspran7@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Kukuh Tejomurti

E-mail: kukuhfhuns@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Illegal FinTech Peer to Peer Lending; OJK logo inclusion; consumer protection*

Kata Kunci: *FinTech Peer to Peer Lending ilegal; pencantuman logo OJK; perlindungan konsumen*

Abstract

This article examines two main issues, the first is related to the consumer protection of companies illegal FinTech Peer to Peer Lending that carry the OJK logo on their platforms. Second, Sanctions Inclusion of the Financial Services Authority Logo on FinTech Peer to Illegal Lending. The research method is normative legal research. Data collection techniques used are the study of literature or study of documents that is collecting data by reading, reviewing, and making notes from books, laws and regulations, documents and writings related to FinTech peer to peer lending, then analysis techniques used. used is a deductive method. The results showed that there was a violation of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01/ 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services conducted by Companies illegal FinTech Peer to Peer Lending. The violation is the inclusion of the Financial Services Authority logo and the statement has been registered and monitored by the Financial Services Authority on its platform. This Financial Services Authority is obliged to impose sanctions on Companies illegal Peer to Peer Lending FinTech so that no similar problems occur in the future.

Abstrak

Artikel ini mengkaji dua pokok permasalahan, pertama terkait perlindungan konsumen perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* yang melakukan pencantuman logo OJK dalam *platformnya*. Kedua, Sanksi Pencantuman Logo OJK pada *FinTech Peer to Peer Lending Ilegal*. Metode Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan yang berhubungan

dengan *FinTech peer to peer lending*, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal*. Pelanggaran tersebut yaitu pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada *platformnya*. Hal ini OJK wajib memberikan sanksi kepada Perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* sehingga tidak terjadi permasalahan serupa dikemudian hari.

A. Pendahuluan

Pada era teknolog informasi sekarang segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitupun dengan sektor jasa keuangan yang sekarang terintegrasi dengan *platform* dengan sistem internet. Salah satu kemajuan dalam sektor jasa keuangan yaitu adalah *FinTech* atau yang sering disebut Tekfin. *FinTech* merupakan sebuah inovasi yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (Chrismastianto,2017:4).

Salah satu *platform* jasa keuangan yang sangat berkembang di Indonesia yaitu *FinTech Peer to Peer Lending* atau dalam arti lain yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *FinTech Peer to Peer Lending* berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* mencapai Rp 22 triliun (Budiyanti,2019:14). Di Indonesia terdapat 508 perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* dan terdapat 168 perusahaan *FinTech Peer to Peer lending* yang terdaftar dan berizin.

Seiring dengan besarnya potensi kegiatan usaha jasa keuangan pinjaman online, maka banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan usaha *FinTech Peer to Peer Lending* di Indonesia. Untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan maka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang independen telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berfungsi untuk mengatur kegiatan usaha *FinTech Peer to Peer Lending* di Indonesia.

Namun dalam perkembangan di Indonesia masih banyak perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* dibandingkan perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Salah satu keuntungan dari perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK yaitu dapat mencantumkan logo OJK di dalam *platformnya* sesuai dengan pasal 35 Peraturan

OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang dijelaskan sebagai berikut “Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas :

- a. Nama dan/atau logo penyelenggara; dan
- b. Pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Namun dalam realita terdapat perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending illegal* terdapat pencantuman logo OJK. Sebagai contoh perusahaan yang mencantumkan logo OJK yaitu Dynamic Credit Asia. Dynamic credit Asia merupakan perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang pernah terdaftar dalam OJK, namun karena suatu permasalahan pada tahun 2018 yang mengakibatkan OJK mencoret Dynamic Credit Asia, namun perusahaan tersebut masih beroperasi dan dalam *platform* Dynamic Credit Asia masih mencantumkan logo OJK dan tertulis telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang akan menggunakan jasa keuangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena perusahaan tersebut telah memberikan informasi yang fiktif kepada konsumen. Konsumen ditipu oleh perusahaan padahal konsumen telah menanamkan uang atau meminjam uang kepada perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* tersebut.

OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawasan yang memiliki tugas untuk mengawasi sektor jasa keuangan salah satunya *FinTech Peer to Peer Lending* hal ini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen untuk menggunakan jasa tersebut serta membuat iklim jasa keuangan lebih baik. OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, maka mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut juga memuat untuk perlindungan konsumen dalam menggunakan jasa keuangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam Kasus Dynamic Credit Asia tersebut OJK wajib menindaklanjuti terkait pencantuman logo OJK tersebut. Karena Dynamic Credit Asia telah menipu konsumen dalam hal ini pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman karena menggunakan logo OJK dengan kalimat telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Artikel ini membahas terkait pelanggaran pencantuman logo OJK pada *platform* Dynamic Credit Asia yang merupakan *FinTech Peer to Peer Lending illegal* sehingga dapat merugikan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dalam menggunakan jasa keuangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka artikel ini menganalisis perlindungan bagi konsumen yang telah menggunakan jasa keuangan *FinTech Peer to Peer Lending Illegal* sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Sanksi yang dikenakan oleh OJK selaku lembaga pengawas pada *FinTech Peer to Peer Lending* tersebut dalam permasalahan Dynamic Credit Asia tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif (memberikan rekomendasi) untuk memecahkan masalah pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada *platform*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal, skripsi, dan thesis atau artikel-artikel, hasil karya ilmiah, dan bahan-bahan dari media internet dan sumber lainnya yang berkaitan dalam penulisan jurnal ini. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menggunakan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan interpretasi gramatikal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Konsumen perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending Ilegal* yang mencantumkan logo OJK pada *platform*

Penggunaan jasa keuangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *FinTech Peer to Peer Lending* semakin marak pada saat ini. Kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang menjadi salah satu kelebihan dibandingkan perbankan. Konsumen dapat meminjam uang pada perusahaan tersebut dalam hitungan hari dan tanpa repot-repot memberikan jaminan seperti bank konvensional.

Dalam perkembangan *FinTech Peer to Peer Lending* memiliki banyak permasalahan yaitu adanya penyalahgunaan data konsumen, penagihan utang dengan cara meneror teman atau keluarga konsumen, hingga adanya pemberian informasi yang fiktif oleh pihak penyelenggara *platform*. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal*. Tentunya praktik tersebut merugikan konsumen sebagai pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Konsumen dalam menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal tentunya memberikan dampak negatif, antara lain :

- a. Bisnis *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b. Penyalahgunaan data dan informasi konsumen. Konsumen tidak sadar bahwa perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* juga mencatat berbagai data pribadi yang ada di *smartphone* konsumen pada saat mendaftar.

- c. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Hal ini sesuai karena di Indonesia perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* lebih banyak dibandingkan yang telah terdaftar oleh OJK.
- d. Kurangnya edukasi konsumen dalam menggunakan bisnis *FinTech Peer to Peer Lending*, sehingga konsumen pada saat melakukan transaksi kredit tidak melihat secara detail isi dan ketentuan dalam perjanjian kredit.
- e. NPL dalam bisnis *FinTech Peer to Peer Lending* di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 3,1% (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-npl-fintech-pada-februari-2019-sebesar-31> diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 12.10 WIB). Yang dapat diartikan bahwa bisnis *FinTech Peer to Peer Lending* memiliki resiko yang tinggi.
- f. Banyak laporan dari masyarakat sebagai korban penagihan utang tidak beretika oleh perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending*.
- g. Banyaknya perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang tidak menerapkan prinsip Transparansi informasi Layanan/produk yang dipasarkan.

Dari penjelasan diatas, bahwa perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* memiliki resiko yang sangat besar. Dari beberapa dampak tersebut salah satunya praktik pelanggaran yang dilakukan oleh *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* yaitu memberikan informasi fiktif ke konsumen. Konsumen dalam hal ini merupakan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Informasi fiktif yang sering dilakukan oleh Perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* yaitu terkait bunga yang ditanggung oleh Penerima Pinjaman dan juga terkait informasi layanan. Namun, terdapat suatu permasalahan yang baru yaitu pencantuman logo OJK dalam *platform* dan tertulis bahwa terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan yang telah melakukan pelanggaran dalam pemberian informasi fiktif yaitu Dynamic Credit Asia. Dalam *platform* Dynamic Credit Asia telah mencantumkan logo OJK dan tertulis telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sedangkan apabila kita melihat dalam daftar *FinTech Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar OJK, Dynamic Credit Asia tidak ditemukan dalam daftar tersebut. Dengan kata lain, Dynamic Credit Asia merupakan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* serta telah mempublikasikan informasi yang fiktif. Hal ini sangat merugikan bagi konsumen karena telah ditipu dengan informasi yang tidak sesuai sehingga konsumen merasa meminjam pada *platform FinTech Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar oleh OJK sedangkan perusahaan tersebut merupakan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal*. Walaupun pada pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tertulis “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan :

- a. Nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan
- b. Pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tetapi peraturan ini tidak ditujukan untuk perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal*, hal ini dijelaskan pada pasal 20 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tertulis “ Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di OJK, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh OJK”. Sehingga yang diperbolehkan untuk mencantumkan logo OJK dan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang legal. Dynamic Credit Asia telah melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada pasal 43 huruf yang tertulis “ Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan”. Karena dapat merugikan dan menyesatkan konsumen dalam penggunaan layanan ternyata perusahaan tersebut merupakan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal*.

2. Sanksi Pencantuman Logo OJK pada *FinTech Peer to Peer Lending Ilegal*

Industri *FinTech Peer to Peer Lending* merupakan sebuah inovasi bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang tanpa melalui bank konvensional sepertinya akan memiliki masa yang panjang (Subhan Zein,2019 :120). Karena dalam perkembangan *FinTech Peer to Peer Lending* banyak sekali menuai permasalahan hukum. Permasalahan tersebut mulai dari suku bunga yang tinggi, praktik penagihan yang bermasalah, dan lain sebagainya.

OJK merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengatur dan pengawasan pada kegiatan *FinTech Peer to Peer Lending*. Pengawasan adalah suatu pola pikir dan tindakan yang memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau kelompok yang diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan pada pihak lainnya (Hani Handoko, 1999 : 360). Serta dalam pengawasan OJK memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang telah melakukan pelanggaran. Pengaturan mengenai sanksi tertulis pada pasal 47 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin

Pada Kasus Dynamic Credit Asia dalam pencantuman logo OJK dan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK merupakan pelanggaran, maka OJK berwenang memberikan sanksi pada Dynamic Credit Asia. Walaupun dalam artikel yang ditulis oleh OJK menyatakan “segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar dari kewenangan OJK. Risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK” apabila konsumen menggunakan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.51). Hal ini tentu merugikan bagi konsumen karena OJK sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh *FinTech Peer to Peer Lending ilegal*. Karena apabila terdapat banyak perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* yang mencantumkan logo OJK dan juga memberikan pernyataan bahwa telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka banyak sekali masyarakat yang dapat terkecoh oleh perusahaan *Financial Peer to Peer Lending ilegal* tersebut. Hal ini OJK wajib untuk memberikan sanksi pencabutan izin usaha kepada perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* yang mencantumkan logo OJK dan memberikan pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sanksi tersebut merupakan upaya represif dari OJK untuk melindungi konsumen serta upaya preventif untuk menghindari permasalahan lain yang dapat timbul. OJK seharusnya perlu meregulasi untuk mereviu semua ketentuan draf kontrak berklausula baku dari fintech-fintech yang terdaftar maupun fintech dalam proses pendaftaran sesuai fungsinya sebagai pelindung masyarakat dalam industri jasa keuangan (Priskarini, Intan Audia, and Kukuh Tejomurti, 2019: 556-575). Apabila OJK tidak memberikan sanksi kepada perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* yang mencantumkan logo OJK serta pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK tersebut, maka masyarakat yang merupakan konsumen memiliki kemungkinan untuk tidak percaya dengan lembaga OJK sebagai pengatur dan pengawas *FinTech Peer to Peer Lending* di Indonesia. Dan dapat berakibat dengan kegiatan usaha *FinTech Peer to Peer Lending* yang terkena dampak atas ketidakpercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan tersebut. Yang akibatnya kegiatan usaha *FinTech Peer to Peer Lending* akan mati di Indonesia. Maka, diperlukannya sanksi yang tegas dari OJK yaitu pencabutan izin usaha kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran seperti Dynamic Credit Asia.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending Illegal* yang mencantumkan logo OJK serta menyatakan bahwa telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan tersebut adalah Dynamic Credit Asia. Perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut dapat memberikan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen karena seolah olah perusahaan tersebut merupakan *FinTech Peer to Peer Lending legal*. Hal ini telah melanggar Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai pencantuman logo OJK dan pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Serta telah melanggar Pasal 43 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai mempublikasikan informasi yang fiktif dan menyesatkan.
2. Dalam permasalahan pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal*. Sebagai langkah upaya preventif dan represif OJK memberikan sanksi pada perusahaan tersebut. Sanksi yang dikenakan oleh OJK kepada perusahaan tersebut yaitu pencabutan izin usaha dikarenakan perusahaan tersebut merupakan *FinTech Peer to Peer Lending Illegal* dan telah melakukan pelanggaran yang berat hingga dapat memberikan kerugian kepada konsumen.

E. Saran

1. OJK sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan terutama *FinTech Peer to Peer Lending* di Indonesia hendaknya memperketat pengawasan dalam *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* di Indonesia, bukan hanya yang *legal*. Disamping itu, sebaiknya OJK memberikan edukasi pada konsumen yang menggunakan jasa *FinTech Peer to Peer Lending* agar tidak tertipu dengan *Fintech Peer to Peer Lending ilegal* yang sengaja mencantumkan logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi OJK.
2. OJK sebagai lembaga yang mengatur sektor jasa keuangan terutama *FinTech Peer to Peer Lending* seyogyanya memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha kepada Dynamic Credit Asia. Sanksi tersebut diberikan untuk melindungi konsumen yang menggunakan jasa keuangan *FinTech Peer to Peer Lending*. OJK sebaiknya juga memberikan perlindungan pada konsumen yg telah tertipu oleh *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* sehingga konsumen merasa aman dalam menggunakan sektor jasa keuangan tersebut.

F. Daftar Pustaka

Jurnal

Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto. 2017. "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No.1, Tangerang:Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan.

Eka Budiyantri. 2019. "Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal". *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit), Jakarta:Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Subhan Zein. 2019. "Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer to Peer/Crowdfunding*) Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.4, No.2, Jakarta: UNSURYA.

Priskarini, Intan Audia, and Kukuh Tejomurti. 2019. "The Role of The Financial Services Authority in The Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending Debtor in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 6.3 : 556-575, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.

Buku

Hani Handoko,1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditama

Internet

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-npl-fintech-pada-februari-2019-sebesar-31> diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 12.10 WIB.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan_statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.51 WIB.

<https://www.dynamiccredit.co.id/> diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 11.10 WIB

PERLINDUNGAN HUKUM PADA *END USER LICENSE AGREEMENT* (PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR) BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL FACEBOOK

Alinda Khaerunisa

E-mail: alinda_nisa@student.uns.ac.id

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Jakarta

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail: anjarsri@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Legal Problematic; Legal Protection; EULA; Personal Data; Facebook.

Kata Kunci: Problematika Hukum; Perlindungan Hukum; EULA; Data Pribadi; Facebook.

Abstract

This article aims to determine legal problematics of personal data on end user license agreement (EULA) of Facebook social media, and legal protection models of personal data on EULA of Facebook social media. This study based on the results of the study normative law with statute approach and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, with data collection techniques used are document study technique or library study technique. Based on the result of this study, it can be concluded that those are legal problematis of personal data on EULA of Facebook social media. Those problematics can be found on the preamble or opening of the agreement, Article 2, Article 3, and Article 4 of the agreement. Furthermore, this agreement has had the legal protection models of personal data for Facebook social media users. However, this legal model of personal data protection has not been maximized in providing protection to Facebook social media users. Therefore, it is necessary to change, delete, or add to some articles in the EULA of Facebook social media, so that an ideal model of legal protection for personal data can be produced.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum yang hadir dalam *end user license agreement* atau perjanjian lisensi pengguna akhir media sosial Facebook yang selanjutnya disebut EULA, serta model perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna yang telah disediakan dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat problematika hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook pada bagian *preamble* atau pembukaan, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 pada kontrak tersebut. Selain itu, telah terdapat model perlindungan hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook tersebut.

Namun, model perlindungan hukum data pribadi ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pengguna media sosial Facebook. Oleh karena itu, diperlukan perubahan, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA media sosial Facebook, sehingga dapat dihasilkan suatu model perlindungan hukum data pribadi yang ideal.

A. Pendahuluan

Pada saat ini, salah satu *platform* yang berkembang secara pesat di Indonesia adalah media sosial Facebook. Namun, sangat disayangkan bahwa rupanya Facebook belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi penggunanya. Terbukti, telah terjadi penyalahgunaan data milik pengguna media sosial Facebook pada tahun 2014 lalu oleh pihak ketiga. Pada saat itu penyalahgunaan data tersebut dilakukan oleh perusahaan riset *Cambridge Analytica* yang diduga telah memanfaatkan data tersebut demi kepentingan kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Facebook menyatakan bahwa terdapat 1.096.666 (satu juta sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) akun pengguna Facebook asal Indonesia yang telah dikumpulkan datanya oleh *Cambridge Analytica* (<https://kumparan.com/kumparantech/1-juta-pengguna-facebook-diindonesia-ikut-alami-kebocoran-data>, diakses pada 24 November 2019 pukul 21:39 WIB). Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa perlindungan data pribadi pengguna pada media sosial belum berjalan secara maksimal.

Perlu diketahui bersama bahwa pada saat calon pengguna akan mendaftarkan diri pada suatu sosial media, sebelumnya akan diberikan suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh penyedia media sosial. Ketentuan ini harus disetujui oleh calon pengguna media sosial apabila ingin bergabung dalam media sosial. Oleh karena itu, dengan disetujuinya ketentuan yang diberikan tersebut, maka hal ini melahirkan suatu pengikatan diri antara penyedia dan pengguna layanan media sosial. Ketentuan yang diberikan oleh penyedia layanan media sosial terkhusus Facebook ini bersifat kontraktual melalui suatu perjanjian lisensi yaitu *end user license agreement* yang selanjutnya disebut EULA terhadap pengguna media sosial.

Pada media sosial Facebook, EULA berfungsi sebagai *term of service* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia layanan media sosial Facebook tersebut. EULA pada media sosial Facebook merupakan suatu klausula baku, sehingga ketika telah dilakukan suatu persetujuan maka pengguna media sosial Facebook telah menyetujui segala hal yang tercantum dalam EULA.

Perlu diketahui bahwa dalam klausula pada EULA jejaring media sosial Facebook terdapat pernyataan penyedia menggunakan data pribadi pengguna untuk membantu menentukan iklan yang akan ditampilkan kepada pengguna,

dikarenakan pengguna tidak dipungut biaya dalam menggunakan media sosial Facebook. Namun, terdapat suatu permasalahan ketika data pribadi pengguna media sosial Facebook tersebut disalahgunakan oleh pihak lain, padahal apabila meninjau Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dinyatakan bahwa penyelenggara data pribadi dilarang mengumpulkan, mengolah dan mengungkapkan data pribadi sensitif. Hal inilah yang kemudian mendasari penulis untuk membahas mengenai problematika hukum yang hadir di antara pengguna dan penyedia layanan media sosial Facebook sebagai akibat dari perjanjian lisensi berupa EULA antara kedua pihak tersebut.

Selain itu, problematika lainnya yang hadir dari perjanjian lisensi pada EULA media sosial Facebook adalah model perlindungan hukum yang telah disediakan oleh penyedia layanan media sosial, demi mengatasi problematika berkenaan dengan perlindungan data para pengguna. Kemudian, demi mengatasi problematika yang hadir dalam perlindungan hukum data pribadi, tentu diperlukan suatu model perlindungan hukum ideal yang dibutuhkan demi melindungi kepentingan daripada pengguna media sosial Facebook.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai problematika hukum data pribadi yang hadir pada EULA media sosial Facebook. Kemudian akan dibahas pula mengenai model perlindungan data pribadi yang telah terdapat dalam EULA media sosial Facebook tersebut dan model perlindungan data pribadi yang ideal dalam EULA media sosial Facebook, guna meminimalisir problematika hukum data pribadi yang terdapat dalam EULA media sosial Facebook tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif yaitu suatu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan suatu argumentasi untuk menyelesaikan masalah, berkenaan apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka kegiatan akademis harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik bahan hukum yang digunakan menggunakan analisis hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Problematika Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna dalam EULA Media Sosial Facebook

Pada media sosial Facebook, *end user license agreement* atau EULA terdapat pada suatu *Terms of Service* (Ketentuan Layanan) yang

telah diberikan oleh penyedia layanan media sosial Facebook kepada pengguna saat akan mendaftarkan diri pada media sosial Facebook. EULA sendiri merupakan suatu perjanjian lisensi. Pada hal ini dapat dikenali dua bentuk daripada perjanjian lisensi akhir atau EULA, yaitu model *shrinkwrap agreement* dan *clickwrap agreement*, serta *browserwrap agreement* yang biasa disandingkan dengan *clickwrap agreement* (Debra Davis Boykin, 2012: 2)

Secara lebih spesifik, media sosial Facebook mengadaptasi suatu bentuk EULA yang pada umumnya digunakan dalam suatu website atau program komputer, yaitu *Click Wrap License*. *Click Wrap License* merupakan suatu bentuk daripada EULA yang berwujud tampilan komputer, dibentuk oleh salah satu pihak, dan pihak lain kemudian menyatakan persetujuannya dengan mengarahkan cursor serta memilih *check box "I agree"*, ataupun mengklik tombol "*I accept*" dan sejenisnya (Juliet M. Moringiello dan William L. Reynolds, 2010:175). *Clickwrap* juga memiliki arti bahwa pengguna atau pelanggan diminta untuk menandakan ketentuan daripada penerimaan atas ketentuan dengan cara mengklik *mouse* atau *cursor* kepada box dalam layar komputernya (Margaret Jane Radin,2004:144).

Pada perjanjian ini, terdapat para pihak yang telah melakukan kesepakatan yaitu penyedia layanan media sosial Facebook yaitu Facebook Inc. sebagai *licencor* dan pengguna layanan media sosial Facebook sebagai penerima lisensi atau *licencee*. Pada EULA media sosial Facebook terdapat beberapa pengaturan mengenai data pribadi pengguna berupa pernyataan perlindungan privasi, serta ruang lingkup tanggung jawab hukum Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik atau media sosial. Adapun penjelasan mengenai bagaimana data atau informasi pengguna itu ditangani oleh Facebook dibahas dalam *privacy policy* atau kebijakan data pada media sosial Facebook. Perlu untuk dipahami bahwa kebijakan data atau *privacy policy* merupakan suatu hal yang berbeda dengan EULA.

Wujud daripada data pribadi dalam media sosial Facebook diatur dalam kebijakan data atau *privacy policy*. Pada *privacy policy* ini, penyedia layanan media sosial Facebook menyatakan mengenai jenis data pengguna seperti apa yang dikumpulkan oleh media sosial Facebook. Adapun data pribadi tersebut adalah :

- a. Hal-hal yang pengguna Facebook berikan, seperti berbagai informasi dan konten pengguna; jaringan dan koneksi; penggunaan pengguna; informasi transaksi yang dilakukan pengguna pada media sosial Facebook; serta informasi mengenai pengguna yang diberikan oleh pihak lain.

- b. Informasi perangkat, seperti atribut perangkat, operasi perangkat, pengidentifikasian, sinyal perangkat, data dari pengaturan perangkat, jaringan dan koneksi, serta data *cookie*.
- c. Informasi dari partner.

Pada media sosial Facebook, diterangkan dalam *privacy policy* bahwa jenis data atau informasi yang diterima oleh media sosial Facebook, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data publik dan data privat. Data publik merupakan data yang dapat diakses atau dilihat oleh pengguna lain, sedangkan data privat adalah data yang hanya dapat dilihat oleh pihak yang dikehendaki oleh pengguna, dalam hal ini data privat tersebut hanya dapat dilihat oleh Facebook.

Namun, pada saat ini terdapat problematika hukum yang hadir berkenaan perlindungan data pribadi, yang hadir dalam pelaksanaan EULA media sosial Facebook tersebut. Secara garis besar dapat ditemukan problematika hukum data pribadi yang berkaitan dengan suatu ketidakseimbangan atau *inequality of bargaining power* di antara para pihak, yaitu antara pengguna media sosial Facebook dan penyedia layanan media sosial Facebook. Hal ini berkenaan dengan tidak ditemukannya aturan-aturan substansial yang dapat menyeimbangkan posisi tawar (*bargaining position*) di antara para pihak. Pada EULA media sosial Facebook ini justru ditemukan beberapa klausula yang menyatakan mengenai penyangkalan atau *disclaimer* mengenai hak pengguna dalam perjanjian tersebut. Selain itu, terdapat pula adanya suatu *limited liability* yang telah menyatakan secara jelas mengenai pembatasan tanggung jawab daripada penyedia layanan media sosial Facebook.

Jika diuraikan problematika yang tersebar dalam Pada *end user license agreement* (perjanjian lisensi pengguna akhir) atau EULA media sosial Facebook adalah :

- a. *Preamble* atau Pembukaan

Pada bagian ini terdapat problematika hukum data pribadi berupa ketidakseimbangan atau *inequality of bargaining power* pada EULA media sosial Facebook. Dalam hal ini, pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Facebook tidak memungut biaya kepada pengguna, akan tetapi sebagai gantinya media sosial Facebook akan memberikan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga. Selain itu terdapat suatu *disclaimer of rights* atau penyangkalan hak pengguna.

- b. Pasal 2 EULA Media Sosial Facebook

Pada pasal ini, terjadi suatu ketidakseimbangan atau *inequality of bargaining power* pada EULA media sosial Facebook. Dalam hal ini, pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Facebook tidak memungut biaya kepada pengguna, akan tetapi sebagai gantinya media sosial Facebook akan memberikan data pribadi pengguna

kepada pihak ketiga. Selain itu terdapatnya *disclaimer of rights* atau penyangkalan hak pengguna.

c. Pasal 3 EULA Media Sosial Facebook

Pada pasal ini terdapat 2 (dua) problematika, yaitu :

- 1) Terdapatnya suatu ketidakseimbangan atau *inequality of bargaining power* pada EULA media sosial Facebook, yang dinyatakan dalam EULA bahwa pengguna memberi izin kepada Facebook untuk menggunakan data pribadi pengguna, tanpa memberi pengguna kompensasi dalam bentuk apa pun. Hal ini lah yang disebut *limited liability* atau pembatasan kewajiban..
- 2) Pada pasal ini terdapat suatu ketidakseimbangan atau *inequality of bargaining power* pada EULA media sosial Facebook yang terlihat dengan pernyataan mengenai pemberian lisensi dari pengguna kepada Facebook yang bersifat non-eksklusif, akan data pribadi pengguna. Hal ini lah yang disebut dengan *disclaimer of rights* atau penyangkalan hak pengguna.

d. Pasal 4 angka (3) tentang Batasan Kewajiban EULA Media Sosial Facebook

Pada pasal ini terdapat klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, yang tercermin dari pembatasan pertanggung jawaban oleh Facebook.

e. Secara keseluruhan dalam EULA media sosial Facebook terdapat problematika dengan tidak adanya pembahasan bagaimana model perlindungan bagi data pengguna media sosial Facebook, serta tanggung jawab media sosial Facebook saat menggunakan data pribadi pengguna. Tidak ada klausula mengenai pemulihan hak pengguna, apabila kemudian data pribadi pengguna tidak digunakan sebagaimana mestinya atau disalahgunakan.

2. Model Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Media Sosial Facebook

Pada suatu perlindungan data pribadi, melekat pula mengenai hak privasi daripada seseorang. Dipaparkan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis bahwa dikonsepsikan suatu hak privasi menjadi sebuah hak hukum. (Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, 1890 : 193-220). Oleh karena itu, penting untuk diketahui model perlindungan untuk melindungi hak tersebut. Pada EULA dalam media sosial Facebook, telah terdapat suatu model perlindungan hukum data pribadi berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu hukum yang mencegah terjadinya suatu sengketa. Pada EULA media sosial

Facebook, wujud perlindungan ini apabila diuraikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada klausula dalam EULA yang media sosial Facebook sediakan, telah terdapat beberapa wujud model perlindungan data pribadi pengguna yang tersebar dalam berbagai pasal. Konsep model perlindungan ini dapat diklasifikasikan ke dalam model perlindungan hukum internal menurut Moch.Isnaeni (2016:159). Apabila diinventarisir model perlindungan hukum data pribadi tersebut, yaitu :

- (a) Pada bagian *preamble* atau pembukaan.

Pada bagian ini dinyatakan bahwa Facebook tidak serta merta memberikan data pribadi pengguna, kecuali telah mendapatkan izin daripada pengguna itu sendiri. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

- (b) Pada Pasal 2 tentang pendanaan layanan Facebook.

Pada pasal ini dinyatakan bahwa Facebook tidak serta merta mengungkapkan identitas pengguna kepada pengiklan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengaturan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 22 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan bahwasanya Facebook menyatakan bahwa tidak akan membagikan data atau informasi pengguna kecuali :

- a) Atas persetujuan pengguna.
- b) Menyamarkan identitas.

- 2) Peraturan Perundang-Undangan

Konsepperlindunganini termasuk dalam konsep perlindungan hukum eksternal menurut Moch.Isnaeni, (2016:159). Oleh karena itu, dalam hal ini penguasa atau pemerintah telah membuat peraturan perundang - undangan yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan data pribadi, di antaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu hukum yang bertujuan apabila terjadi sengketa. Wujud model perlindungan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Telah diberikan bentuk model perlindungan hukum oleh penyedia layanan media sosial Facebook dalam EULA sosial media Facebook, yang dapat diklasifikasikan ke dalam konsep perlindungan hukum secara internal. Adapun bentuk atau wujud perlindungan dalam EULA adalah terdapatnya klausula mengenai penyelesaian sengketa, yang terdapat dalam Pasal 4 angka (4) tentang sengketa.

Pada pasal tersebut dinyatakan apabila terjadi suatu sengketa, maka pengguna yang berkedudukan sebagai konsumen diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum di negara tempat tinggal pengguna, atas tuntutan, penyebab tindakan, atau sengketa yang pengguna ajukan terhadap media sosial Facebook yang timbul dari atau berkaitan dengan ketentuan ini atau produk daripada Facebook, dan pengguna dapat menyelesaikan klaim pengguna di pengadilan yang berwenang di negara yang memiliki yurisdiksi atas klaim tersebut.

- 2) Selain itu, dalam wujud model perlindungan hukum eksternal bagi pengguna media sosial Facebook dalam Pasal 48 Rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan/atau denda administratif.

Adapun, menurut penulis demi menciptakan model perlindungan hukum data pribadi yang ideal, dibutuhkan perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal pada EULA media sosial Facebook yang apabila diuraikan adalah:

- a. Pasal 2 tentang Pendanaan Layanan Media Sosial Facebook
Pada pasal ini diperlukan perubahan pasal dengan dihapusnya klausula mengenai sangkalan spesifik pada pasal tersebut.
- b. Pasal 3 angka (3) tentang izin yang pengguna berikan kepada media sosial Facebook,
Pada pasal ini diperlukan perubahan pasal dengan dihapusnya klausula mengenai sangkalan spesifik pada pasal tersebut.
- c. Pasal 4 angka (3) tentang Batasan Kewajiban
Pada pasal ini terdapat urgensi dilakukannya suatu riset yang dilakukan dalam penentuan bunyi klausula dalam EULA media sosial Facebook. Melalui dilakukannya riset tersebut, maka klausula berkenaan dengan penyedia layanan media sosial Facebook yang tidak dapat membuat prediksi perihal masalah yang dapat muncul dalam produk Facebook, dapat dihapuskan. Kemudian, bunyi klausula mengenai pertanggungjawaban Facebook dapat diubah, dengan perubahan klausula bahwa Facebook dapat bertanggung jawab kepada pengguna atas hilangnya keuntungan, pendapatan, informasi, atau data, maupun kerusakan yang bersifat konsekuensial, khusus, tidak langsung, ganti rugi yang bersifat luar biasa, punitif, atau insidental yang ada karena maupun berkaitan dengan EULA atau Produk Facebook, meskipun Facebook telah diberi tahu akan kemungkinan adanya kerugian tersebut.
- d. Perlu untuk ditambahkan pasal mengenai pengaturan berkenaan dengan penggunaan data pribadi pengguna oleh pihak ketiga selain pengiklan.
- e. Perlu untuk ditambah pasal yang membahas mengenai pemulihan hak daripada pengguna apabila telah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan data pribadi pengguna. Wujud pemulihan hak daripada pengguna tersebut dapat berupa pemberian ganti kerugian apabila terjadi penyalahgunaan bagi data pribadi pengguna.
- f. Model perlindungan hukum data pribadi juga harus menyediakan suatu perjanjian yang ringkas dengan bahasa yang jelas, sehingga perlu dilakukannya peninjauan kembali seluruh klausula pada EULA media sosial Facebook. Hal ini sesuai dengan pendapat daripada Jason T.Kunze (2008: 113-117), bahwa dalam suatu EULA harus menyediakan perjanjian ringkas serta ditulis dengan bahasa yang jelas.

D. Simpulan

Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa terdapat problematika hukum data pribadi yang berkaitan dengan suatu ketidak seimbangan atau *inequality of bargaining power* di antara para pihak berkenaan dengan tidak ditemukannya aturan-aturan substansial yang dapat menyeimbangkan posisi tawar (*bargaining position*) di antara para pihak. Hal ini dapat terlihat dengan terdapatnya penyangkalan atau *disclaimer* mengenai hak pengguna dan suatu *limited liability* yang telah menyatakan secara jelas mengenai pembatasan tanggung jawab daripada penyedia layanan media sosial Facebook. Namun, telah terdapat model perlindungan hukum data pribadi pengguna media sosial Facebook berupa perlindungan secara preventif dan represif baik yang bersifat eksternal dan internal. Akan tetapi, model perlindungan tersebut belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan masih terdapat berbagai problematika yang hadir. Oleh karena itu, diperlukan perubahan, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA media sosial Facebook, sehingga dapat dihasilkan suatu model perlindungan hukum data pribadi yang ideal.

E. Saran

Penulis menyarankan kepada penyedia layanan media sosial Facebook untuk melakukan suatu riset yang mendalam terlebih dahulu, mengenai berbagai potensi problematika hukum dalam EULA sebelum diunggah oleh penyedia layanan media sosial Facebook. Selain itu, perlu dilakukan pula penyesuaian klausula dalam kontrak baku yang disajikan kepada pengguna media sosial Facebook, dengan keinginan dan aspirasi daripada pengguna media sosial Facebook. Melalui hal ini diharapkan *gap* ketidakseimbangan antara penyedia layanan media sosial Facebook dan pengguna layanan media sosial Facebook dapat diminimalisir, sehingga *inequality bargaining position* antar para pihak dapat berkurang. Kemudian, diperlukan pengesahan segera Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku saat ini.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT.Revka Petra Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenasa Media Grup.

Jurnal

- Deborah Davis Boykin.2012."Survey of E-Contracting Cases: Browsewrap, Clickwrap, and Modified Clickwrap Agreements" *The Business Lawyer*, Vol. 68, No.1. Halaman 257-262, *published by American Bar Association*.
- Jason T. Kunze.2008."Regulating Virtual Realms Optimally : The Model End User License Agreement". *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*.Volume 7.Issue 1. Article 7. Chicago: Northwestern University School of Law.
- Juliet M. Moringiello and William L. Reynolds..2010."Electronic Contracting Cases 2009-2010".*The Business Lawyer*. Vol. 66. No. 1.Halaman 175-181.
- Margaret Jane Radin. 2004." Regulation by Contract, Regulation by Machine". *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für diegesamte Staatswissenschaft*. Vol. 160.No. 1.
- Samuel D. Warrens dan Louis D. Brandeis. 1890. "The Right to Privacy".*Harvard Law Review*, Vol.4, No.5. Halaman 193-220.

Situs Internet

<https://kumparan.com/kumparantech/1-juta-pengguna-facebook-diindonesia-ikut-alami-k-ebocoran-data>, diakses pada 24 November 2019 pukul 21:39 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

PROBLEMATIKA HUKUM PADA KONTRAK STANDAR PT. EXPERIAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN SOFTWARE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Tamariska Febioxicca Guayadi

E-mail: tamariska_fg@yahoo.com

Staff Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta Selatan

Dona Budi Kharisma

E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Agreement Law; Software Procurement Agreement.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian; Perjanjian Pengadaan Software.

Abstract

This articles describes and examines the problem, first what are the legal problems in the standard contract of PT. Experian in software procurement. This articles is a descriptive empirical law research. The results showed that in general the process of procurement of software by the Bank with the Vendor as the software provider through 3 major phases, namely, the tahap of procurement / tender/ general selection, implementation tahap (delivery), and the stage of maintenance (maintenance). In the procurement contract of PT. Experian, there are legal problems in the standard contract of PT. Experian in software procurement that is the difference in perception of business needs and the realization of the time period.

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apa sajakah problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan *software*. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya proses pengadaan *software* oleh Bank dengan *Vendor* selaku penyedia *software* melalui 3 tahap besar yaitu, tahap pengadaan/ *tender*/seleksi umum, tahap implementasi (*delivery*), dan tahap pemeliharaan (*maintenance*). Dalam kontrak pengadaan PT. Experian, terdapat problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan *software* yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Penyelesaian problematika hukum pada Kontrak Pengadaan *software* PT Experian dilakukan dengan negosiasi sebagai tahap awal.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Teknologi digital memegang peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital memberikan

dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa sektor, terutama dalam sektor industri keuangan, yang secara khusus difokuskan ke sektor perbankan maupun Lembaga keuangan bukan bank dengan ruang lingkup khusus di produk *retail banking*.

Dalam sektor perbankan, perbankan perlu meningkatkan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang pesat. PT. Experian *Decision Analytics* Indonesia (selanjutnya disebut Experian) merupakan salah satu perusahaan yang berkecimpung dibidang penyedia aplikasi/*software* yang dipergunakan untuk menunjang usaha finansial khususnya sektor perbankan tersebut.

Pihak Experian dan *client*-nya dalam setiap penjualannya menyepakati tu kerjasama dengan membuat kontrak atau perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Prof. Subekti, 1995: 1). Kontrak atau Perjanjian memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi (Salim H. S., 2010: 25). Kontrak kerja yang dibuat PT. Experian dalam setiap penjualannya terdiri dari: *License Agreement* (perjanjian/kontrak *license software*), *Service Agreement* (perjanjian/kontrak implementasi), *Maintenance Agreement* (perjanjian/kontrak pemeliharaan), dan *Non-disclosure Agreement* (perjanjian kerahasiaan).

Salah satu jenis Perjanjian milik PT. Experian yang akan dipelajari lebih mendalam adalah Perjanjian Pengadaan/Kontrak Implementasi (*Service Agreement*). Kontrak pengadaan barang/jasa milik PT. Experian memiliki tujuan agar perjanjian dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan, dan terbuka. Disetiap Perjanjian Pengadaan yang dilakukan oleh PT. Experian, terdapat lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian dan tidak terpisahkan, yaitu: *Statement of Work* atau Pernyataan Kerja, Surat Penunjukan, Harga Kontrak dan Ketentuan-Ketentuan Pembayaran, dan Daftar Material yang Dilisensikan.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Antonius Fajar Guayadi selaku *Project Director* dari PT. Experian, terdapat dua kendala yang terjadi selama pelaksanaan Perjanjian Pengadaan berlangsung, yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Perbedaan persepsi terjadi ketika dilakukan *workshop* yang bertujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional (*business requirements*) secara terperinci yang terdiri atas Dokumen Spesifikasi Fungsional dan Dokumen Spesifikasi Teknis. Perbedaan realisasi jangka waktu terjadi ketika *Client* harus menyediakan waktu implementasi proyek sesuai dengan kesepakatan yang tertulis didalam Pernyataan Kerja (*Statement of Work*).

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini mengkaji problematika hukum pada kontrak standar PT. Experian dalam perjanjian pengadaan *software* ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum yaitu di PT. Experian *Decision Analytic* Jakarta. Sumber data dalam penulisan hukum diperoleh dari hasil wawancara dengan *Sales Director* PT. Experian DA yaitu Bapak Priyo dan *Project Director* PT. Experian DA yaitu Antonius Fajar Guayadi.

Penelitian lapangan atau empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 280). Bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2008: 10)

Pendekatan bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2008: 10)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Antonius Fajar Guayadi selaku *Project Director* dari PT. Experian dan penelitian terhadap dokumen-dokumen pengadaan maupun kontrak perjanjian, pada umumnya proses pengadaan *software* oleh Bank dengan *Vendor* selaku penyedia *software* melalui 3 tahap besar:

1. Tahap Pengadaan/*Tender*/Seleksi Umum (*Bidding/Beauty Contest*), Penentuan Pemenang dan Penerbitan Kontrak

Dalam proses pengadaan sebuah aplikasi/*software*, bank (*client*) menyelenggarakan *tender*/seleksi umum untuk memilih penyedia barang dan jasa yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan usaha/bisnisnya. Proses *tender*/seleksi umum diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.

Dalam penentuan pemenang, para peserta *tender* yang terdiri dari calon penyedia barang dan jasa, dalam hal ini salah satunya adalah PT. Experian mengikuti *tender/beauty contest* tersebut.

Beauty contest merupakan proses seleksi dan penilaian dengan membandingkan beberapa kriteria dan informasi, baik yang diperoleh dari hasil *Request for Information (RFI)* dan *Request for Proposal (RFP)*, *window shopping* atau referensi pasar dan/atau sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah bank selesai melakukan proses seleksi maka pada akhirnya bank akan menentukan pemenang yang dilanjutkan dengan pengumuman pemenang.

Apabila setelah mengumumkan pemenang dan tidak ada sanggahan yang sah dari para peserta *tender*, maka bank bersama penyedia barang dan jasa terpilih menerbitkan perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat agar sebuah perjanjian sah secara hukum, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. (Retna Gumanti, 2012: 4)

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak (Novi Ratna Sari, 2017: 82):

- 1) Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun.
- 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental.
- 3) Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian.mendapatkan persetujuan suami.

- c. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. (R.M. Panggabean, 2010: 658).

d. Adanya klausula yang halal.

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan suatu perjanjian adalah:

a. Asas Konsesualisme

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. (M. Muhtarom, 2014: 51)

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. (Ery Agus Priyono, 2017: 17)

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang membuatnya harus mentaati dan menghormati perjanjian sebagaimana mentaati dan menghormati undang-undang. (Subekti, 1995: 78)

Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Pihak-pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. (I Nengah Budi Arjana dan I Wayan Novy Purwanto, 2019: 5)

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. (Refly R. Umbas, 2017: 170)

e. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan

atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. (M. Muhtarom, 2014: 51)

Perjanjian yang dibuat oleh PT Experian DA dengan bank terdiri dari 3 yaitu:

a. Kontrak/perjanjian Lisensi *software* (*License Agreement*)

Lisensi *software* diterbitkan oleh PT. Experian DA selaku penyedia aplikasi dengan ditanda tangannya *License Agreement* oleh PT Experian DA dengan *client* (bank).

b. Kontrak atau Perjanjian Penyelenggaraan Implementasi (*Service Agreement*)

Kontrak penyelenggaraan implementasi (*service agreement*) adalah kontrak perjanjian yang mengikat para pihak untuk melaksanakan implementasi sebuah *software*/aplikasi. *Service agreement* ini dibuat bersama-sama antara perusahaan pemilik/penjual aplikasi/*software* seperti PT Experian DA dengan klien-kliennya dengan sangat terperinci untuk meminimalkan dan menghindari adanya perselisihan oleh para pihak yang terkait yang disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi dan ekspektasi atas pemahaman terhadap batasan-batasan yang tercantum dalam kontrak tersebut khususnya terhadap ruang lingkup pekerjaan yang akan direalisasikan.

Service agreement ini selalu disusun dengan menyertakan dokumen *Statement of Work/Scope of Work* (SOW) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *service agreement* tersebut.

Statement of work sendiri selalu disusun dengan mengikuti standard-standard kepatuhan proyek (*project compliance*) yang ada atau sesuai dengan *PMBOK/Prince 2* sebagai standard internasional (*International standard*) atas pelaksanaan proyek dibidang teknologi informasi.

Pada umumnya *Statement of work* mencakup beberapa bagian penting yaitu:

- 1) Nama dari proyek.
- 2) Versi penyusunan *Statement of work*.
- 3) Tujuan.
- 4) Daftar istilah dan *terminology* yang digunakan.
- 5) Daftar lisensi *software*: jenis-jenis *software* yang disediakan PT Experian DA, lisensi *software* utama dan *software* pihak ketiga.
- 6) Implementasi:
 - a) Ruang Lingkup Proyek.
 - b) *Hardware*.
 - c) Metode Komunikasi dan pelaporan serta eskalasi.
 - d) Perencanaan kualitas manajemen (*quality management plan*).
 - e) Perencanaan manajemen perubahan (*change management plan*).

- f) Dokumen-dokumen yang diserahkan terimakan (*document deliverables*).
 - g) Ruang Lingkup Implementasi (*implementation scope*)
 - (1) *Project initiation and planning*.
 - (2) *Solution definition*.
 - (3) *Solution development and customization*. (4) *Testing*.
 - (5) *Solution deployment*.
 - (6) *Post live support and warranty*
 - 7) Pemeliharaan.
 - a) *Maintenance service*.
 - b) *Service level agreement*.
 - 8) Siklus pengembangan produk (*product road map*).
 - 9) Asumsi-asumsi.
 - 10) Batasan-batasan (*terms and condition*).
 - 11) Termin pembayaran.
 - 12) Hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*).
 - 13) *Delivery acceptance certificate*.
 - 14) Lampiran-lampiran (*appendix*).
- c. Kontrak/Perjanjian Pemeliharaan (*Maintenance Agreement*) Kontrak/perjanjian pemeliharaan (*Maintenance Agreement/MA*) pada umumnya disusun dan diterbitkan bersamaan dengan kedua kontrak diatas yaitu *License Agreement (LA)* dan *Service Agreement (SA)*.

Secara umum penerbitan *maintenance agreement* ini ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak terhadap pemeliharaan aplikasi/*software* yang telah selesai diimplementasikan.

Biasanya didalam *maintenance agreement* ini mengatur jangka waktu pemeliharaan, dimana didalamnya tercantum tanggal mulai pemeliharaan dan tanggal berakhirnya pemeliharaan yang secara umum berusia 5-10 tahun. Sehingga pihak pengguna akan menerima pelayanan dari pihak *vendor* secara terus menerus selama kurun waktu tersebut.

2. Tahap Implementasi (*delivery*)

Tahap Implementasi meliputi jasa implementasi, yang berarti melibatkan jasa-jasa profesional, konsultansi, manajemen proyek, implementasi dan kustomisasi yang diperlukan dari PT. Experian berdasarkan perjanjian ini dalam kaitan dengan implementasi produk perangkat lunak *business process reengineering–decision engine*, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam *service agreement* (perjanjian implementasi), *Statement of Work (SOW)*, *Functional Specification Document/FSD* (Dokumen Spesifikasi Fungsional), dan *Technical Specification Document/TSD* (Dokumen Spesifikasi Teknis).

3. Tahap Pemeliharaan (*maintenance*)

Didalam Tahap Pemeliharaan pada umumnya disediakan jasa pemeliharaan oleh Pihak PT Experian DA kepada bank dimana merupakan jasa pemeliharaan dan dukungan teknis terhadap *software* yang sudah dibeli dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang tertera dalam *tatement of work*.

Topik yang akan dibahas dalam penulisan ini akan menitik beratkan pada Tahap Implementasi. Kontrak implementasi sendiri didukung oleh dokumen lainnya yang lebih mendasar atau pokok, yaitu *statement of work*.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara lebih lanjut dengan *Sales Director* PT. Experian DA yaitu Bapak Priyo Sasmito dan setelah mempelajari dan meneliti lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang ada serta penjelasan terhadap mekanisme dan alur proses implementasi proyek maka dapat di analisis pada umumnya terdapat dua permasalahan yang seringkali terjadi selama pelaksanaan implementasi tersebut, yaitu perbedaan persepsi terhadap *statement of work*, perbedaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang disusun atau dikembangkan saat implementasi dan realisasi jangka waktu.

Perbedaan persepsi dan ekspektasi terjadi ketika dilakukan *workshop* pada tahap *analysis and design* dimana pada tahapan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional (*business requirements*) maupun kebutuhan teknis secara terperinci yang kemudian dituangkan didalam dokumen spesifikasi fungsional dan dokumen spesifikasi teknis.

1. Perbedaan Persepsi Terhadap *Statement of Work* (Pernyataan Kerja) Perbedaan persepsi terhadap *statement of work* (pernyataan kerja) terjadi diantaranya adalah perbedaan mengenai spesifikasi *hardware/software* pihak ketiga yang dipergunakan bank untuk implementasi *software* dari PT Experian DA yang tertera dalam *technical specification* di *statement of work*.
2. Perbedaan Persepsi Terhadap Dokumen-Dokumen yang Disusun atau Dikembangkan Saat Implementasi

Hal-hal umum dan menonjol serta sangat sering terjadi dalam penyusunan dan pengembangan dokumen-dokumen saat implementasi adalah:

- a. Penamaan atas suatu parameter yang tidak standard oleh suatu bank tertentu karena sangat kompleksnya produk turunannya (*sub-product*) di bank tersebut.
- b. Tabel-tabel yang kompleksitasnya sangat beragam dan berbeda.
- c. Pengelompokan-pengelompokan parameter-parameter tertentu yang tidak seragam.
- d. Penentuan segmen-segmen tertentu yang tidak standard/umum di beberapa bank.
- e. Penentuan pemberian *score*/penilaian atas kriteria-kriteria yang umum dipakai.

3. Perbedaan Mengenai Realisasi Jangka waktu

Perbedaan realisasi jangka waktu pada umumnya terjadi disebabkan oleh:

- a. Keterbatasan jumlah tenaga kerja dari sisi *client* khususnya di bidang *IT* ataupun *user* yang terlibat langsung dalam pengujian aplikasi.
- b. Kendala-kendala lainnya yang sulit diprediksi disaat pelaksanaan proyek seperti ada karyawan yang menjadi tim ini mengundurkan diri, perubahan organisasi secara mendadak.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis diatas, terdapat tiga problematika hukum dalam kontrak pengadaan PT. Experian, yaitu perbedaan persepsi terhadap *statement of work* (pernyataan kerja), perbedaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang disusun atau dikembangkan saat implementasi, serta perbedaan mengenai realisasi jangka waktu. Perbedaan persepsi dan ekspektasi terjadi ketika dilakukan *workshop* pada tahap *analysis and design*, dimana pada tahapan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional (*business requirements*) maupun kebutuhan teknis secara terperinci yang kemudian dituangkan dalam dokumen spesifikasi fungsional dan dokumen spesifikasi teknis.

E. Saran

1. Kepada PT. Experian dan *client*-nya, untuk menyelesaikan problematika hukum pada kontrak pengadaan *software* dengan negosiasi sebagai tahap awal.
2. Kepada PT. Experian dan *client*-nya, apabila dalam negosiasi tidak mencapai kesepakatan, hendaknya menyelesaikan melalui forum arbitrase.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris and Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Ery Agus Priyono. 2017. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*.

Vol 1 No 1 November 2017. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- I Nengah Budi Arjana dan I wayan Novy Purwanto. 2019. "Pola Penyelesaian Sengketa Addendum Dalam Kontrak Pemborongan". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 7 No 10 Juli 2019. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- M. Muhtarom. 2014. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*. Vol. 26 No.1 Mei 2014. Surakarta: Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Novi Ratna Sari.2017. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Repertorium*. Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2017. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- R. M. Panggabean. 2010. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 17 No. 4. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Refly R. Umbas. 2014. "Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan". *Lex Privatum*. Vol. 2 No.3 Agustus 2014. Manado: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Retna Gumanti. 2015. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5 No.1. Gorontalo: Universitas Gorontalo.

PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN BAKU ASURANSI

Puspita Trimulya Desi

E-mail: puspitatrimulyadesi@gmail.com

Staff Frans Girsang & Partners Jakarta Pusat

Arief Suryono

E-mail: ariefsuryono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: legal protection; otoritas jasa keuangan; standard contract; insurance

Kata Kunci: perlindungan hukum; otoritas jasa keuangan; perjanjian baku; asuransi

Abstract

This study aims to determine the similarities and differences between the insurance standard contract and purchase contract and to know the legal protection of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to the insured. This study is a normative legal research whose data is sourced from primary legal materials, namely regulations related to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and secondary insurance and legal materials, namely scientific journals, books and writings discussing the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and insurance. The study is prescriptive, using the technique of collecting legal materials by reviewing and studying literature, books, legislation, report documents, and other research results that have a correlation with research that is being researched with data analysis techniques using a deductive interpretation by the method of silogism, namely the emphasis on logic thinking to find the cause and effect that occurs. The results of this study are insurance contract have similarities and differences with purchase contract identified from the creation factor and the process of making contract and legal protection by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to the insured has been regulated in the current regulations.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perjanjian baku asuransi dengan perjanjian jual beli serta mengetahui bentuk perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari data primer, yaitu peraturan yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi dan data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi. Kajian ini bersifat preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsip hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti dengan teknik analisis data menggunakan penafsiran yang bersifat dedukasi dengan metode silogisme,

yakni mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Hasil dari kajian ini adalah perjanjian asuransi memiliki persamaan dan perbedaan dengan perjanjian jual beli yang diidentifikasi dari faktor terbentuk serta proses pembuatan perjanjian dan perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.

A. Pendahuluan

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini perusahaan asuransi. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, yang di dalamnya terdapat paling sedikit dua pihak. Pihak pertama adalah tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risikonya kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak kedua adalah penanggung (perusahaan asuransi), yakni pihak yang bersedia menerima suatu pembayaran yang disebut premi atau dengan kata lain pihak yang menerima risiko. Risiko sendiri adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian (Arief Suryono, 2009:213).

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian asuransi sendiri diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya suatu keadaan (ekonomi) sesuai dengan sebelum terjadinya peristiwa.

Perbedaan pokok perjanjian asuransi dengan perjanjian lainnya ialah pada pemenuhan prestasi. Pada perjanjian asuransi, mengingat sifatnya yang mempunyai tujuan sebagai perjanjian yang memberikan proteksi dan ganti kerugian apabila terjadi risiko, maka mekanisme perjanjian tidak sesederhana perjanjian-perjanjian lainnya. Perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk pengimplementasian perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah (Salim, 2006:145).

Beberapa tahun belakangan ini, industri perasuransian di Indonesia sedang mengalami penurunan. Kesadaran berasuransi di Indonesia masih dianggap rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yakni hanya sekitar 1,7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan data YLKI pada tahun 2018, ada 21 kasus yang berasal dari industri perasuransian. Menjelang pertengahan tahun 2019, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) telah mencatat ada sekitar 8 (delapan) kasus terkait hal serupa. (<https://koran.bisnis>).

com/read/20181022/444/851662/tantangan-industri-asuransi-literasi-masih-rendah, diakses pada tanggal 5 November 2019, Pukul 16.15 WIB).

Sejak hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, terdapat aturan mengenai standarisasi penggunaan klausula baku yang harus dimuat dalam setiap polis asuransi. Standarisasi ini dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Selain itu, OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan OJK ini, OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Meskipun OJK telah membuat aturan standarisasi yang begitu ketat dalam suatu polis asuransi, pada kenyataannya masih ada yang tidak melaksanakan peraturan OJK tersebut dalam setiap klausula perjanjian asuransi yang dibuat. Hal ini dapat terlihat di beberapa perjanjian asuransi, dimana didalamnya masih terdapat beberapa klausula baku yang seolah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun luput dari perhatian tertanggung.

Kajian ini akan menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian baku asuransi dengan perjanjian jual beli serta bentuk perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*). Sifat penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan sehingga pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga memperoleh simpulan argumentasi hukum.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta bahan hukum sekunder adalah buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, serta bahan dari media internet yang memiliki korelasi dalam mendukung kajian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, serta penafsiran hukum yang digunakan adalah mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Baku Asuransi dengan Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kehendak yang bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak secara hukum. Namun, ada kemungkinan kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tidak seimbang, yang kemudian melahirkan perjanjian yang kurang menguntungkan bagi salah satu pihak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana kedua orang tersebut berjanji untuk saling melakukan sesuatu (R. Subekti, 2014:1). Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif dikarenakan mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan (R. Subekti, 2004:17). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak memiliki hak untuk menggugat atau meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Sutan Remy Sjahdeni, 1993:66). Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin ditawarkan oleh pihak yang kedudukannya lebih lemah. Perjanjian standar atau perjanjian baku dikenal pula dengan sebutan "*take it or leave it*" contract.

Penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yakni perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak, idealnya dilakukan jika para pihak dalam perjanjian berada dalam kedudukan yang sama yaitu posisi tawar yang seimbang. Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak

tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian (Ahmadi, 2007:39-40).

Dasar yang menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian yang telah dibuat antara pihak penanggung dan tertanggung diatur dalam Pasal 246 KUH Dagang. Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang masing-masing pihaknya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Menurut Pasal 255 KUH Dagang, dijelaskan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis.

Polis asuransi dengan perjanjian jual beli memiliki kesamaan pada faktor terbentuknya perjanjian yakni, polis asuransi terbentuk karena adanya konsensus diantara para pihak. Konsensus menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih orang dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan (Eti, 2008:4). Sifat konsensus didasarkan pada Pasal 257 ayat (1) KUH Dagang yang menjelaskan bahwa pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung dimulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Sedangkan perjanjian jual beli juga terbentuk karena adanya kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat.

Perbedaan polis asuransi dengan perjanjian jual beli adalah polis asuransi tidak mensyaratkan bentuk, cara atau metode tertentu pada proses pembuatannya. Polis asuransi lebih mengutamakan persetujuan para pihak yang terlibat mengenai substansi dari perjanjian tersebut. Selain itu, polis asuransi hanya melibatkan satu pihak saja dalam membuat substansi yang berkekuatan hukum, yakni perusahaan asuransi. Sedangkan pihak lain yakni tertanggung, harus menerima isi polis asuransi tersebut.

Dalam polis asuransi, dimungkinkan salah satu pihak dapat menerima sesuatu yang lebih besar nilainya daripada nilai yang diberikan oleh pihak tersebut. Dalam hal ini, pihak tertanggung dimungkinkan mendapat nilai manfaat atau pertanggungan yang nilainya lebih besar dari akumulasi premi yang ia bayarkan kepada perusahaan asuransi. Begitu juga sebaliknya, perusahaan asuransi juga dimungkinkan memperoleh akumulasi premi lebih banyak dari kewajibannya menyediakan manfaat kepada tertanggung. Perjanjian ini disebut dengan *Aleatory Contract*.

Berbeda dengan perjanjian jual beli yang mensyaratkan suatu bentuk tertentu mengenai cara pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, para pihak menetapkan terlebih dahulu nilai-nilai yang akan mereka tukar atau disebut dengan *Commutative Contract*. Selain itu,

kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk menentukan substansi perjanjian yang berkekuatan hukum. Dalam hal ini, para pihak menetapkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian secara bersama-sama serta melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan perjanjian.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tertanggung Asuransi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Novianta, 2016:33). Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi (Philipus M. Hadjon, 205:1987):

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Sarana-sarana tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen/tertanggung asuransi. Penerapan sarana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya hukum preventif, adalah upaya yang memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan terhadap kegiatan asuransi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan penanggung kepada tertanggung asuransi. Dengan kata lain, upaya hukum preventif ini dapat melindungi hak tertanggung dalam kegiatan asuransi. OJK berwenang dalam hal melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas Undang-undang dan peraturan di sektor keuangan yang berada dibawah kewenangannya (Adji Assyafei Solaiman, 2018 : 64). Wujud

perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh OJK ialah Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan, Pelayanan Konsumen, Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pemantauan *Market Conduct*.

Peraturan yang mengatur berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai pelayanan pengaduan konsumen. Kebijakan Perlindungan Konsumen telah tercermin dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan berupa pembelaan hukum dan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK adalah POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang di dalamnya menjelaskan mengenai Pemantauan *Market Conduct*. *Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Penerapan *Market Conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum represif, adalah upaya yang memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Pembelaan hukum merupakan upaya yang dilakukan OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan (Kasmir, 2016:330). Wujud perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh OJK ialah Tindakan Penghentian Kegiatan atau Tindakan Lain, Fasilitas Penyelesaian Pengaduan dan *Alternative Dispute Resolution* atau Pembelaan Hukum.

Tindakan Penghentian Kegiatan atau Tindakan Lain diatur dalam Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK yang berupa peringatan tertulis, denda yaitu

kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Proses pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh OJK telah tercermin dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK. Pemberian fasilitasi oleh OJK ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) yakni *Internal Dispute Resolution* antara pihak bertanggung dengan PUJK dan *External Dispute Resolution* oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa (LAPS), Pengadilan atau Fasilitasi Terbatas OJK.

Alternative Dispute Resolution atau Pembelaan Hukum, telah tercermin dalam Pasal 36 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di Lembaga Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS meliputi 3 tahap yakni mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

OJK tidak bertanggung jawab memberikan sanksi kepada penanggung dalam hal sengketa penolakan klaim yang dilakukan oleh penanggung terhadap tertanggung, karena OJK hanya sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan sengketa sampai tahap mediasi bukan sebagai lembaga penyelesain sengketa penolakan klaim. OJK akan membawa sengketa penolakan klaim tersebut dan mengajukan permohonan kepada ketua BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) untuk diselesaikan. OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada penanggung apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam UU OJK.

Ketentuan di atas merupakan suatu penegasan kepada OJK untuk bersama-sama dengan tertanggung serta mendampingi tertanggung dalam proses hukum. Dengan hadirnya OJK, diharapkan sistem jasa keuangan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi, maju, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih bagi konsumen jasa keuangan (Erna Radjagukguk, 2000:35). Selain itu, OJK juga diharapkan dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman (Kasmir, 2016:274).

D. Simpulan

Persamaan polis asuransi dengan perjanjian jual beli terletak pada faktor terbentuknya perjanjian yakni, berdasarkan kesepakatan atau konsensus. Sedangkan perbedaannya terletak pada proses pembuatan perjanjian, dimana perjanjian asuransi hanya melibatkan satu pihak saja dalam proses pembuatan substansi perjanjian yakni perusahaan asuransi. Sedangkan perjanjian jual beli melibatkan kedua belah pihak dalam proses pembuatan substansi perjanjian. Perlindungan preventif oleh OJK berupa Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan, Pelayanan Konsumen, Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pemantauan *Market Conduct*. Selanjutnya, perlindungan represif oleh OJK apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung berupa Tindakan Penghentian Kegiatan atau Tindakan Lain, Fasilitas Penyelesaian Pengaduan dan *Alternative Dispute Resolution* atau Pembelaan Hukum.

E. Saran

OJK selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi setiap praktik perusahaan asuransi dalam melindungi tertanggung perlu melakukan lebih banyak sosialisasi terhadap calon tertanggung agar lebih mencermati lagi setiap klausula yang tertuang dalam perjanjian asuransi yang ditawarkan. OJK harus secara pro aktif bekerjasama dengan perusahaan asuransi dalam mengawasi setiap perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi agar tidak memuat klausula eksonerasi yang akan merugikan tertanggung di kemudian hari. Selain itu, OJK juga harus mempertimbangkan untuk menyeragamkan perjanjian asuransi agar tercipta standarisasi atau pedoman yang seimbang antara perusahaan asuransi dan tertanggung.

F. Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru & Sutarman, Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Salim H.S. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerduta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeni. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

- Adji Assyafei Solaiman. 2018. "Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Agus Suwandono. 2016. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Perspektif*. Volume 21 Nomor 1. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Arief Suryono. 2009. "Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3, September 2009. Purwokerto: UNSOED.
- Desi Aeriani Putri & Sri Walny Rahayu. 2019. "Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 21 Nomor 1. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Eti Purwiyantiningsih. 2008. "Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam Asuransi Kerugian". *Jurnal Dinamika Hukum*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Inosentius Samsul. 2013. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". *Jurnal Negara Hukum*. Volume 4 Nomor 2. Jakarta: Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI.
- Novianta Budi Surana. 2016. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta". *Jurnal Idea Hukum*. Volume 2 Nomor 1.
- Rovita, Ayuningtyas. 2015. "Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni: 123-131. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Sunarmi. 2012. "Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 1. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- (<https://koran.bisnis.com/read/20181022/444/851662/tantangan-industri-asuransi-literasi-masih-rendah>, diakses pada tanggal 5 November 2019, Pukul 16.15 WIB)
- (<https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-kenali-perbedaan-polis-asuransi-dengan-kontrak-lainnya/95084>, diakses pada tanggal 26 April 2020, Pukul 14.20 WIB)

IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO

Novianti Elma Harum

E-mail: noviantielmaharum@hotmail.com

Staff Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Implementation;
Execution; Warehouse Receipt.

Kata Kunci: Implementasi;
Eksekusi; Resi Gudang.

Abstract

This article describes and examines the execution of the Warehouse Receipt as a guarantee if the debtor performs the defaults on Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sukoharjo Branch. This article is a descriptive research of empirical law. The data collection techniques used are field studies in the form of structured interviews and literature studies. The results showed that there were differences between the implementation of the Warehouse Receipt System following Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG and how it is implemented at BRI Sukoharjo. The difference lies in the party registering insurance, namely the Warehouse Manager and the debtor, and the Warehouse Manager who will buy goods/commodities owned by farmers and pay off debtor obligations to the bank and the rest is given to the debtor. The solution to the problem of legal protection for the bank is that it should form a special division tasked with executing goods that are used as objects of credit collateral, especially in the event of default due to debtors being negligent or intentionally / in bad faith. This will facilitate the bank's execution of goods.

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang mendaftarkan asuransi yaitu Pengelola Gudang dan pihak debitur, dan Pihak Pengelola Gudang yang akan membeli barang/

komoditas milik petani dan melunasi kewajiban debitur ke bank serta sisanya diberikan kepada debitur. Solusi dari permasalahan perlindungan hukum bagi pihak bank yaitu sebaiknya membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun, melimpahnya hasil pertanian tidak diikuti dengan kenaikan harga komoditas pada saat panen raya yang mengakibatkan pemilik komoditas yang selanjutnya disebut petani mengalami kerugian. Sebaliknya, pada saat musim paceklik harga melambung tinggi sehingga petani tidak menerima pendapatan yang maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah merespon keresahan masyarakat khususnya petani dengan membentuk Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) yang selanjutnya disebut dengan UU SRG. Menurut Pasal 1 angka 2 UU SRG menyatakan bahwa Resi Gudang merupakan suatu bukti dalam bentuk dokumen kepemilikan barang atau komoditas yang disimpan di suatu Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang dapat dijadikan alat atau instrumen perdagangan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU SRG, Resi Gudang merupakan bagian dari Sistem Resi Gudang yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (Fitria Olivia, 2013: 162). Sertifikat Resi Gudang juga dapat diartikan sebagai bukti tanda terima yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang kepada pemilik sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang disimpan di Gudang (A. Resky Ika Sary Syahrir, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said, 2014: 51)

Pemerintah membentuk UU SRG bertujuan untuk mengendalikan kemerosotan harga jual hasil pertanian yang pada akhirnya akan melindungi kepentingan petani. Melalui Sistem Resi Gudang, Pemerintah telah membuka akses baru bagi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan menjadikan hasil pertanian yang disimpan di Gudang sebagai jaminan kredit serta diharapkan dapat meminimalisir potensi kerugian yang dialami petani. Oleh sebab itu, perlindungan bagi kepentingan petani tidak semata-mata harus melalui campur tangan dalam mekanisme pasar hasil pertanian, tetapi dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga jaminan dengan menggunakan Sistem Resi Gudang (Anggo Doyoharjo, 2008: 101).

Pada pelaksanaan Sistem Resi Gudang, sebagai pemilik komoditas petani berhak mendapatkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Petani dapat menggunakan Resi Gudang tersebut sebagai jaminan kredit saat mengajukan permohonan kredit melalui perjanjian kredit antara petani dan pihak bank. Namun, pada praktiknya tidak selamanya perjanjian kredit dapat berjalan lancar. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan debitur tidak dapat melunasi kreditnya (wanprestasi) sehingga pihak bank harus mengambil langkah untuk mengatasi masalah kredit macet tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo yang selanjutnya disebut dengan BRI Sukoharjo.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan bersifat kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan *Supervisor* Penunjang Bisnis yaitu Ibu Mundjayatun dan Bapak Edy Susanto selaku Plt. *Supervisor* Aneka Usaha di Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan (Perumda PAU Pedaringan) Surakarta serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk laporan, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan penelitian ini (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan serta teknik analisis datanya melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbankan memegang peranan penting dalam kelangsungan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah penyaluran dana atau kredit pada masyarakat. Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang berisiko tinggi dan penting karena sumber penerimaan utama dari bank yaitu berasal dari penyaluran kredit. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Rachmadi Usman, 2001: 18). Hal ini juga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Maulina Yuliati dan Moch. Najib Imanullah, 2018: 133). Namun, selain daripada itu intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam

terhadap kemampuan debitur (Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, 2018: 137)

Dalam suatu perjanjian kredit, baik pihak debitur maupun pihak kreditur pasti dihadapkan pada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Dahlan Siamat, 2005: 92) atau yang disebut dengan kredit macet/kredit bermasalah/wanprestasi.

Bagi pihak debitur, risiko yang mungkin akan timbul adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya baik karena alasan sengaja/itikad buruk atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan kehilangan modal usahanya. *Force Majeure* merupakan peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya (Revando Yitro Goni, 2016: 9). Adapun salah satu risiko kredit yang dapat terjadi pada pihak kreditur adalah pihak debitur tidak dapat membayar kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan mengakibatkan perputaran kas di perusahaan perbankan menjadi terhambat serta laba perusahaan akan menurun apabila kredit macet tidak segera diatasi.

Sebelum bank memberikan kredit, langkah preventif pihak bank untuk menghindari risiko kredit macet adalah dengan melakukan salah satu tahapan penting yaitu prosedur penilaian kredit. Adapun prinsip penilaian kredit dikenal dengan prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

a. Penilaian watak (*Character*)

Penilaian bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang disepakati

b. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Pada tahap ini, pihak bank meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya serta kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang yang tepat dan dapat melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

c. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Bank melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang sehingga dapat mengetahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan calon usaha debitur yang bersangkutan

d. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Apabila suatu saat debitur wanprestasi maka diperlukan agunan untuk menanggung pembayaran kredit macet tersebut. Calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan padanya.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of Economy*)

Pada tahap ini, bank menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui masa depan usaha calon debitur (Detisa Monica Podung, 2016: 50-51)

Selain menerapkan prinsip 5C, untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan dana kredit kepada masyarakat diperlukan adanya suatu jaminan. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat debitur dan kreditur yang bertujuan untuk menghindari adanya risiko debitur tidak membayar utangnya (Sutarno, 2003: 142). Keberadaan jaminan merupakan suatu upaya preventif bagi bank dalam mengamankan utang debitur yang telah diberikan oleh bank (Trisadini Prasastinah Usanti, 2014: 167). Oleh sebab itu, pemberian jaminan dalam suatu perjanjian kredit oleh debitur sangat diperlukan bagi kreditur untuk memastikan bahwa benar debitur akan memenuhi kewajibannya dan menjamin pelunasan pinjaman sebelum pinjaman jatuh tempo. Selain itu, jaminan tidak hanya berfungsi untuk menjamin pelunasan kredit debitur namun juga berperan penting dalam realisasi pemberian kredit karena dibutuhkan adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan. Dengan demikian, perjanjian jaminan merupakan jaminan tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Adanya perjanjian pokok diikuti dengan perjanjian tambahan karena dalam salah satu syarat perjanjian kredit adalah dengan adanya jaminan (Riky Rustam, 2017: 58)

Sistem Resi Gudang ini merupakan lembaga jaminan baru yang lahir karena undang-undang dalam rangka pemerintah merespon dan mendukung terhadap permasalahan petani terkait kemerosotan harga jual hasil pertanian setelah panen raya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan petani. Sebelum adanya jaminan Resi Gudang, telah berlaku terlebih dahulu beberapa jaminan di Indonesia, yaitu gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan (Elsa Yunita Putri, 2013: 89).

Dalam perkembangan lebih lanjut mengenai hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, menurut Iswi Hariyani dan Serfianto dalam bukunya yang berjudul "Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan" menyatakan bahwa Resi Gudang merupakan perkembangan lebih lanjut dari gadai. Skema penjaminan ini merupakan suatu terobosan baru dimana Resi Gudang merupakan instrumen jaminan pengganti *fixed assets* untuk digunakan sebagai agunan (Fitria Olivia, 2013: 162). Dasar hukum Resi Gudang sebagai jaminan kredit tercantum dalam UU SRG, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang serta Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan

adanya agunan lain. Hal ini berarti Resi Gudang dapat digolongkan sebagai Agunan Pokok.

Salah satu tujuan hak jaminan atas Resi Gudang yaitu menjamin utang yang diberikan oleh Penerima Hak Jaminan atau kreditur kepada Pemberi Hak Jaminan atau debitur sehingga apabila debitur wanprestasi maka undang-undang memberikan sarana eksekusi dengan cara parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU SRG yang menyatakan bahwa kreditur berhak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung, Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan serta semua tindakan tersebut hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak Pemberi Hak Jaminan (Yurichy Poppy Suhantri, 2017: 84).

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI adalah salah satu bank yang menyediakan fasilitas kredit dengan menggunakan Resi Gudang sejak pertama kali diluncurkan yaitu pada tahun 2008 (<http://website.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1044.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 17.41 WIB). Oleh karena itu, penulis meneliti terkait implementasi eksekusi Resi Gudang sebagai Jaminan di BRI Cabang Sukoharjo apabila debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Mundjayatun selaku *Supervisor* Penunjang Bisnis di BRI Sukoharjo, belum pernah terjadi wanprestasi perjanjian kredit Resi Gudang yang timbul akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya karena itikad buruk atau kesengajaan pihak debitur, namun yang pernah terjadi adalah terjadinya wanprestasi karena debitur tidak mampu membayar kewajibannya akibat kebakaran di gudang penyimpanan barang yang dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Hal ini terjadi tentunya diluar kendali debitur juga pihak ketiga yaitu Pengelola Gudang.

Apabila sudah dalam keadaan wanprestasi dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya, maka langkah perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur untuk melindungi hak-haknya salah satunya yaitu dengan melakukan eksekusi pada objek yang dijamin pada saat awal perjanjian kredit. Dalam bidang hukum jaminan, istilah eksekusi merupakan suatu tindak pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan dengan cara menjual jaminannya apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (Anton Suyatno, 2016: 54).

Berdasarkan Pasal 16 UUSRG, eksekusi jaminan Resi Gudang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui lelang umum atau penjualan langsung (ayat 1), setelah barang terjual maka kreditur dapat mengambil pelunasan utang debitur setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (ayat 2) serta seluruh eksekusi ini hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan debitur (ayat 3). Pada praktiknya, menurut keterangan dari Ibu Mundjayatun selaku Penunjang Bisnis di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo, saat barang yang

dijaminkan itu terbakar atau terjadi kebakaran maka cara pihak bank untuk mendapatkan pengembalian utang debitur adalah dengan klaim asuransi ke perusahaan asuransi yang telah didaftarkan barang jaminan tersebut. Telah disebutkan diawal bahwa kebakaran yang terjadi diluar kendali Pengelola Gudang. Namun, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang karena kesalahan Pengelola Gudang. Namun, tidak terbatas pada hal yang disebabkan oleh kelalaian Pengelola Gudang tetapi bukan tidak mungkin terdapat risiko yang bukan disebabkan oleh kelalaian Pengelola Gudang. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi kehilangan atau kerugian barang yang dimiliki oleh Pemilik Resi Gudang maka Pengelola Gudang wajib membayar ganti rugi kepada Pemilik Resi Gudang. Oleh karena itu, untuk melindungi Pengelola Gudang terdapat regulasi yang mengatur perihal ini dalam Pasal 40 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang bahwa Pengelola Gudang wajib mengasuransikan semua barang yang dikelola di gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang huruf E angka 12 yang menyatakan bahwa Pengelola Gudang wajib mengasuransikan barang yang disimpan meliputi asuransi kebakaran, kecurian dan banjir.

Menurut keterangan dari Bapak Edy Susanto selaku Plt. *Supervisor* Aneka Usaha di Perumda PAU Pedaringan Surakarta menyatakan bahwa tidak pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur karena seiring waktu perjanjian kredit berjalan, barang/komoditas dibeli oleh Gudang sehingga pihak Pengelola Gudang yang akan melunasi kewajiban debitur ke bank dan sisanya diberikan ke debitur.

Menurut penulis, terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang selanjutnya disebut PP No. 36 Tahun 2007 dan implementasinya di lapangan. Disebutkan pada Pasal 40 PP No. 36 Tahun 2007 bahwa salah satu kewajiban Pengelola Gudang adalah mengasuransikan setiap barang yang disimpan di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi, sedangkan pihak bank mewajibkan nasabah harus mendaftarkan barang yang disimpan untuk dijadikan jaminan kredit ke perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank, yaitu Bringin Sejahtera Artha Makmur (BASM) Surakarta sebelum mengajukan permohonan kredit sehingga objek jaminan yaitu Resi Gudang dibebani oleh dua asuransi. Namun, asuransi ini masing-masing memiliki perbedaan tujuan antara satu dan yang lainnya. Tujuan pendaftaran asuransi atas barang yang disimpan di Gudang oleh Pengelola Gudang adalah untuk

perlindungan atau proteksi terhadap barang yang disimpan sehingga apabila terjadi hal diluar kendali Pengelola Gudang seperti kebakaran dan banjir maka pihak Pengelola Gudang dapat mengklaim asuransi atas barang tersebut. Adapun tujuan bank mewajibkan nasabah mendaftarkan asuransi sebelum mengajukan permohonan kredit adalah untuk melindungi perjanjian kredit dan kepentingan bank apabila sewaktu-waktu debitur tidak dapat membayar kewajibannya atau wanprestasi. Selain itu untuk eksekusi secara lelang umum atau penjualan langsung jarang terjadi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo karena sudah diantisipasi dengan mewajibkan calon nasabah untuk mendaftarkan asuransi sebelum mengajukan permohonan kredit untuk pelunasan kredit apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di lapangan khususnya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaan yang juga merupakan temuan fakta baru yang terjadi, yaitu:

1. Pada Pasal 40 PP No. 36 Tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu kewajiban Pengelola Gudang adalah mengasuransikan setiap barang yang disimpan di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi yang bertujuan untuk melindungi pihak Pengelola Gudang apabila suatu saat terjadi kebakaran atau banjir yang menyebabkan barang rusak, sedangkan pihak bank mewajibkan nasabah harus mendaftarkan barang yang disimpan untuk dijadikan jaminan kredit ke perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank sebelum mengajukan kredit. Hal ini tentunya untuk melindungi kepentingan bank dan pengamanan apabila debitur melakukan wanprestasi.
2. Menurut pihak Pengelola Gudang (Perumda PAU Pedaringan), seiring waktu perjanjian kredit berjalan, barang/komoditas milik petani yang disimpan di Gudang akan dibeli oleh pihak Pengelola Gudang. Dengan demikian, pihak Pengelola Gudang yang akan melunasi kewajiban debitur ke bank dan sisanya diberikan ke debitur.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan eksekusi Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit di lapangan tidak serta merta pihak kreditur dapat langsung mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan dengan lelang umum atau penjualan langsung seperti yang tercantum di Pasal 16 UU SRG karena ada beberapa hal yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat khususnya petani sebagai debitur agar Sistem Resi Gudang tetap berjalan.

E. Saran

Melalui penelitian yang penulis lakukan, pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sukoharjo telah membantu masyarakat khususnya petani. Namun, untuk menjamin pihak bank selaku kreditur dalam melindungi haknya maka sebaiknya BRI Sukoharjo membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Dahlan Siamat. 2015. *Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Usman Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

A. Resky Ika Sary Syahrir, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said. 2014. "Eksistensi Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit dalam Praktik Perbankan". *Jurnal Analisis*. Vol. 3. No. 1. Makassar: Universitas Hassanudin.

Elsa Yunita Putri. 2013. "Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang". *Unnes Law Journal (ULJ)*. Vol. 2. No. 2. Semarang: FH Universitas Negeri Semarang.

Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Acta Diurnal*. Vol. 1. No. 2. Bandung: FH Universitas Padjajaran.

Detisa Monica Podung. 2016. "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan". *Lex Crimen*. Vol. V. No.3. Manado: FH Universitas Sam Ratulangi.

Fitria Olivia. 2013. "Tanggung Jawab Pengelola Gudang mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian". *Lex Jurnalica*. Vol. 10 No. 3. Jakarta: Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU.

Maulina Yuliati dan Moch. Najib Imanullah. 2018. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara". *Privat Law*. Vol. 6. No. 1. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.

Ravando Yitro Goni. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Lex Crimen*. Vol. V. No. 7. Manado: FH Universitas Sam Ratulangi.

Trisadini Prasastinah Usanti. 2014. "Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan". *Jurnal Perspektif*. Vol. XIX. No. 3. Jakarta: LPPM Universitas Bina Sarana Informatika.

Yurichty Poppy Suhantri. 2017. "Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011". *Lex et Societatis*. Vol. V. No. 6. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Internet:

<http://website.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1044.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 17.41 WIB.

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBERI PINJAMAN FINTECH PEER TO PEER LENDING

Lintang Dianing Sarastri Ardita

E-mail: lintangdiian@gmail.com

Staff Analisis Perkara Peradilan Mahkamah Agung RI

Suraji

E-mail: suraji.esha@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Consumer Protection; Lenders; Fintech Peer to Peer Lending

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Pemberi Pinjaman; *fintech Peer to Peer Lending*

Abstract

This article aims to find out about consumer protection arrangements, especially for lenders in peer to peer lending financial technology and legal remedies in the event of default. This research is a normative legal research with legal materials and secondary legal materials that uses the method of deduction. The current regulations that can accommodate consumer protection are deemed incapable of accommodating existing aspects of lenders as consumers. If there are specific regulations that govern both the administration, consumer protection and dispute resolution, the organizer of fintech can and must be subject to a more specific legal framework.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan perlindungan konsumen khususnya bagi pemberi pinjaman dalam *financial technology peer to peer lending* dan upaya hukum yang didapatkan apabila terjadi gagal bayar (*default*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan cara deduktif. Peraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen. Jika terdapat peraturan spesifik yang mengatur baik pada penyelenggaraan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa, maka penyelenggara *fintech* dapat dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin cepat disertai dengan meningkatnya pengguna internet dan diikuti dengan pertumbuhan digitalisasi dan percepatan penggunaan *smartphone* memacu minat sektor-sektor industri yang ada. Saat ini inovasi teknologi baru yang berkembang muncul pada sektor keuangan dikenal dengan *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan pemanfaatan teknologi

secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan (Alvani Amaerita Harefa, 2018:2).

Asosiasi *Financial Technology* (AFTECH) di Indonesia, melaporkan masih ada Usaha Kecil dan Menengah yang belum *bankable* di Indonesia disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan dan melalui proses yang lama. Hal ini menjadikan peluang usaha bagi perusahaan-perusahaan *fintech* P2PL. Penggunaan aplikasi yang mudah diakses melalui *smartphone* dan dapat menyediakan pinjaman dengan atau tanpa agunan membuat banyak masyarakat meminjam uang dan menginvestasikan uangnya di *platform fintech* P2PL.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap *fintech* P2PL menjadi sebuah perhatian bagi OJK. Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK mendefinisikan *fintech* P2PL sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga jasa keuangan bertanggung jawab atas perlindungan konsumen *fintech* P2PL sesuai dengan tujuan OJK yang diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat." Terlihat jelas bahwa fungsi pengawasan Lembaga jasa keuangan yang dijalankan oleh OJK memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan perlindungan konsumen. Tanpa adanya pengawasan yang baik dan sistematis, maka perlindungan konsumen tidak akan mungkin untuk ditegakkan.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Legalitas dari perusahaan yang dijalankan harus terjamin karena pada pelaksanaannya, penyelenggaraan *fintech* memiliki risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen (Ernama Santi, et al, 3:2017). Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini mengkaji mengenai risiko yang dapat terjadi bagi pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*), apabila terjadinya suatu gagal bayar (*default*).

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan

mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:32). Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:32). Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis dengan cara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melalui Peraturan OJK 77/POJK.01/2016, Penyelenggara *fintech P2PL* yang akan melakukan atau menyelenggarakan kegiatan layanan pinjam-meminjam wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan layanan *fintech P2PL* sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Penyelenggara yang telah terdaftar diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga bulan) kepada OJK. Kegiatan *peer to peer lending* merupakan kegiatan pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman tetapi karena dalam pelaksanaannya menggunakan teknologi, maka pada sistem *peer to peer lending* terdapat pihak ketiga yaitu penyelenggara *peer to peer lending* atau penyelenggara layanan, yang merupakan perantara untuk menghubungkan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman dengan menyediakan *platform* bagi para pengguna jasa, mengkualifikasikan penerima pinjaman, serta mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman (Ernama Santi et al., 2017:9).

Meskipun penyelenggaraan *fintech P2PL* sama seperti perjanjian pinjam meminjam konvensional, *fintech P2PL* tidak menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan pembiayaan serta berbeda dari perusahaan *multifinance* yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada penerima pinjaman dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri (*balance sheet financing*). Alur pinjam meminjam secara *online* melalui *fintech P2PL* mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang disediakan oleh penyelenggara layanan, dengan penyelenggara yang bukan merupakan kreditur, sehingga tidak mendapatkan pendapatan bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. (<https://bumninc.com/analisis/34//170529/marketplace-lending-mpl-disruptor-perbankan> diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 10:05).

Perusahaan *fintech P2PL* merupakan fasilitator bagi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi atau menanamkan dananya dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *fintech P2PL* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA),

Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan (Sarwin Kiko Napitupulu, et al, 2017: 29).

Perlindungan hukum bagi konsumen *fintech P2PL* merupakan isu utama dalam pengembangan sektor bisnis *fintech P2PL* yang diatur dan diawasi oleh OJK. Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum (Desak Ayu Lila Astuti, et al, 2018:6). OJK sebagai pengawas dan pengatur segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan, mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara *fintech P2PL* dalam perlindungan konsumen.

Dalam transaksi perdagangan konsumen, baik secara *online* maupun *offline*, mutlak adanya perlindungan bagi konsumen. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi yang lemah (konsumen) (Sudaryatmo, 1999:90).

Fintech P2PL merupakan layanan pinjam meminjam uang secara *online* yang memberikan sarana bagi para pengguna jasa *fintech P2PL* dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* itu sendiri merupakan suatu platform yang disediakan oleh penyelenggara layanan *fintech P2PL* untuk mempertemukan para pengguna jasa baik berbentuk website dan/atau aplikasi pada *smartphone*. Melalui *marketplace* yang disediakan penyelenggara *fintech P2PL*, perbuatan-perbuatan sebelum, pada saat, dan sesudah transaksi tersebut dilakukan, *marketplace* tersebut juga memfasilitasi proses permintaan dan penawaran serta mengkoordinasi proses pembayaran (Laura Larrimor, et.al, 2011: hlm.21).

Selaras dengan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018, di mana Pasal 1 angka 2 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK. PUJK di sini adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 memiliki pengertian bahwa PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *fintech*, pengaturan *fintech* yang telah ada di Indonesia, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Market Conduct OJK, dan telaahan beberapa artikel *fintech*, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *fintech* yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu : kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan; penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen; pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan; dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*). Kanal informasi yang mudah diakses untuk meminta informasi sejelas-jelasnya dari penyedia layanan *fintech* sehingga pemahaman konsumen terhadap produk lengkap dan tercipta *awareness* konsumen terhadap biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimetris) wajib disediakan bagi masyarakat dan konsumen (Sarwin Kiko Napitupulu, et al, 2017:66-68).

Melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK telah mengatur mengenai mitigasi risiko *fintech* P2PL. Saat ini, peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan bagi pengguna jasa *fintech* P2PL adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun asas dan tujuan yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berlaku bagi pengguna jasa *fintech* namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi (Bagus Hanindyo Mantri, 2007:78).

Melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, meskipun tidak mengatur mengenai ketentuan P2PL secara spesifik, namun melalui peraturan ini, perlindungan terhadap konsumen telah dimulai sejak awal suatu perusahaan *fintech* akan mendaftarkan perusahaannya pada OJK dengan mewajibkan lembaga jasa keuangan, dalam hal ini yaitu penyelenggara P2PL untuk:

- a. Dicatatkan di OJK;
- b. Menguji coba kegiatan bisnisnya di *Regulatory Sandbox*;
- c. Melakukan pemantauan secara mandiri;
- d. Menginventarisasi risiko ;
- e. Menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan kepada OJK;
- f. Menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen.

Hingga saat ini, belum ada perlindungan maupun sanksi terhadap layanan *fintech* belum terdaftar maupun belum memiliki izin (*illegal*) oleh OJK untuk beroperasi bagi pengguna layanan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya sanksi dan tindakan yang tegas dengan memberikan perlindungan konsumen yang mengakomodir perlindungan bagi pengguna jasa *fintech P2PL*. Secara peraturan OJK hanya dapat memberikan sanksi administratif bagi *fintech P2PL* yang melanggar aturan yang telah diterbitkan oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Sebagai sebuah alternatif produk keuangan terbaru, seperti investasi pada umumnya, *peer to peer lending* juga memiliki risiko yang tidak dapat dihindari. Beberapa risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman atas dana yang telah ia pinjamkan ke penerima pinjaman, antara lain:

- a. Risiko waktu tunggu investasi dimulai;
- b. Risiko tidak bias menarik investasi di tengah jalan;
- c. Risiko keterlambatan pembayaran;
- d. Risiko gagal bayar

(<https://akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-men-gatasinya/>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 23:56).

Risiko gagal bayar atau dapat disebut sebagai *default* merupakan risiko di mana peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Risiko ini tidak hanya terdapat dalam dunia *Peer to Peer Lending* karena dunia perbankan pun mengenal risiko ini dengan istilah dalam dunia perbankan yang disebut *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit macet. Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, pengertian NPL adalah suatu keadaan di mana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti dijanjkannya (Mudrajad Kuncoro, 2001:39).

Gagal bayar dapat terjadi karena beragam faktor. Gagal bayar dalam P2PL dapat terjadi karena penerima pinjaman tidak dapat memaksimalkan dana pinjaman sesuai dengan tujuan awal ia meminjam, atau dapat juga terjadi karena bencana alam yang tidak bias dihindarkan sehingga terjadi kerugian besar yang membuatnya tidak mampu lagi membayar cicilan dana pinjaman yang telah ia terima maupun penerima pinjaman telah meninggal dunia. Adapun juga terdapat penerima pinjaman yang sudah tidak dapat membayar utangnya dan sudah jatuh tempo, tetapi beberapa waktu kemudian dapat atau mampu melunasi utangnya. Gagal bayar merupakan suatu bentuk pelanggaran atas terhadap perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam yang merupakan suatu sebagai sumber terjadinya persengketaan di antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman (Gatot Supramono, 2013:148)

Gagal bayar yang dialami oleh pemberi pinjaman dalam kegiatan *P2PL* pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke Penyelenggara jasa. Hal ini dikarenakan penyelenggara jasa hanya bertindak sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi

pinjaman. Dengan begitu penyelenggara ikut bertanggung jawab dalam suatu tindakan baik preventif maupun tindakan represif.

Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Sebelum meminjamkan dana pada suatu *marketplace*, penerima pinjaman dapat memeriksa apakah perusahaan penyelenggara *fintech P2PL* menyeleksi penerima pinjaman dengan indikator tertentu untuk memastikan bahwa penerima pinjaman berkualitas. Selain itu, pemberi pinjaman juga dapat mencari tahu apakah pinjaman dapat dijamin dengan agunan. Perlindungan hukum secara preventif ini dapat dilakukan juga dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *fintech P2PL*. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *fintech P2PL* di mana prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, dengan menerapkan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Perlindungan preventif dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman, penyelenggara dapat memberikan analisis terkait profil penerima pinjaman yang mendalam dengan proses ketat terhadap pengajuan pinjaman pada *marketplace* yang disediakan penyelenggara. Dengan melihat kemampuan penerima pinjaman untuk membayar dan melunasi pinjaman yang didasarkan pada hasil Analisa dan penilaian dengan metode berbeda antar *marketplace*. Penilaian ini penting di lakukan oleh para penyelenggara karena dibebaskannya agunan pada setiap peminjaman, tergantung dengan keinginan para pihak pengguna jasa dan penilaian tersebut sebagai tahapan untuk mengetahui adanya itikad baik dari calon *borrower* dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat ataupun ketentuan yang diatur sebelum pengajuan pinjaman diajukan (Candrika Radita Putri, 2018:471).

Perlindungan hukum secara represif adalah upaya perlindungan hukum yang tujuannya menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif baru dapat dilakukan setelah timbulnya sengketa. Apabila sengketa terjadi antara pengguna, dalam hal ini pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, setelah salah satu pengguna melaporkan kepada Penyelenggara Layanan, maka penyelenggara layanan harus segera menindak lanjutinya. Merujuk pada Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menerangkan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *fintech P2PL* wajib melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, serta objektif, dan membuat analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan. Bila diperlukan, PUJK dapat meminta dokumen atau informasi dari pengguna jasa. Tindak lanjut yang dilakukan PUJK harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja untuk pengaduan secara tertulis. PUJK wajib menyediakan informasi mengenai status

penanganan pengaduan pada saat Pengguna jasa meminta penjelasan kepada PUJK mengenai pengaduan yang diajukannya.

OJK memberikan himbauan kepada penyelenggara *fintech P2PL* untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni asuransi untuk mengasuransikan dana yang ditanamkan pada *marketplace* dengan tujuan melakukan mitigasi risiko gagal bayar yang dapat dialami oleh pemberi pinjaman apabila *marketplace* tersebut tidak memberikan pilihan adanya agunan sebagai jaminan. Untuk mengantisipasi penerima pinjaman yang beritikad buruk, data penerima pinjaman dapat dilaporkan melalui sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan. OJK baru mewajibkan pelaporan data penerima pinjaman untuk layanan *P2PL* pada tahun 2022 dan melaporkan secara sukarela paling lambat 31 Desember 2022.

D. Simpulan

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman merupakan peraturan perundang-undangan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan terhadap konsumen. Peraturan POJK telah mengatur mengenai perlindungan konsumen melalui mitigasi risiko yang terdapat dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Namun, perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen. Jika telah ada peraturan spesifik yang mengatur baik itu pada penyelenggaraan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa, maka penyelenggara *fintech* dapat dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik. Apabila suatu jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia belum ada aturan hukumnya, maka bila terjadi suatu permasalahan, tidak terdapat dasar hukum untuk menyelesaikannya. Dalam sengketa yang terjadi karena adanya gagal bayar (*default*) dari Penerima Pinjaman terhadap dana yang dipinjamkan oleh Penerima Pinjaman, Penyelenggara layanan harus melakukan tindak lanjut terlebih dahulu sebelum pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menyelesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

E. Saran

OJK bersama pemerintah sebagai regulator perlu menentukan fokus pada *fintech* yang berkembang dan saat ini telah beroperasi di Indonesia, khususnya *fintech P2PL*, sehingga dapat melakukan pemetaan regulasi pada perlindungan konsumen bagi pengguna jasa *fintech P2PL* sehingga memberikan rasa aman kepada pengguna jasa, dalam hal ini Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Dan juga perlu adanya penyusunan standar mekanisme

bagi penyelenggara untuk menanggulangi terjadinya gagal bayar (*default*) secara pasti sehingga Pemberi Pinjaman tidak (*lender*) mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan terhadap gagal bayar yang dialaminya.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana
- Mudrajad Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YPKN
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sarwin Kiko Napitupulu, et al. 2017. *Perlindungan Konsumen Pada Finntech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. 1999. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Jurnal

- Alvani Amaerita Harefa. 2018. "Financial Technology, Regulasi dan Adaptasi Perbankan di Indonesia". *Fundamental management journal* Volume: 3 No.1. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia
- Candrika Radita Putri. 2018. "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi". *Jurnal Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce dalam Hal Terjadinya Kerugian", *Kertha Semaya, jurnal* Vol.01 No. 10. Denpasar: Universitas Udayana
- Ernama Santi, et al. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 3. Semarang: Universitas Diponegoro
- Laura Larrimor, et.al, Peer to Peer Lending: The Relationship between Language Features, Trustworthiness, and Persuasion Succes, *Journal of Applied Communication Research*, Vol.39, No.1 London: Taylor & Francis Group

Internet

- <https://bumninc.com/analisis/34//170529/marketplace-lending-mpl-disruptor-perbankan-diakses-pada-tanggal-27-februari-2020-pukul-10:05>
- <https://akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 23:56

KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PERBANKAN INDONESIA

Shella Latifa Alami
E-mail: shellalatifa03@gmail.com
Staff Tribunnews.com Surakarta

Pujiyono
E-mail: pujifhuns@gmail.com
(Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Legal Standing; Trademark Right; Credit Collateral

Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Hak atas Merek; Jaminan Kredit

Abstract

This article aims to examine how the legal standing of trademark rights in the Indonesian Banking of various laws and regulations in force in Indonesia looks at the nature of trademark rights that can be transfer or transferred based on Article 41 paragraph 1 of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Indications Geographical. This research is a prescriptive normative legal research using a statutory approach. The data source of this study is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection techniques with the syllogistic deduction method. Based on this research, the result shows that the right to trademark has a legal status in terms of various laws and regulations, namely Law Number 20 Year 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Civil Code, Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Laws Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking. Although it is not mentioned absolute and explicitly in one article, such as copyright as an object of credit collateral. Until now, the trademark right have not been applied as credit collateral in Indonesian banks.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kedudukan hukum hak atas merek di Perbankan Indonesia dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melihat sifat hak atas merek yang dapat beralih atau dialihkan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hak atas merek memiliki kedudukan hukum ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun tidak disebutkan secara nyata dan eksplisit dalam satu pasal seperti halnya hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Sampai saat ini hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan pada perbankan Indonesia.

A. Pendahuluan

Masa modern ini kreativitas semakin diapresiasi keberadaannya. Sama halnya dengan kekayaan intelektual merupakan bentuk kreativitas dari proses olah pikir manusia yang perlu dilindungi dan dihargai karena didalamnya melekat hak mutlak dan hak ekonomi. Kekayaan intelektual memberikan hak kepada pemiliknya untuk menikmati hasil dari olah pikir suatu kreativitas intelektual. Kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai ekonomi dari suatu perkembangan bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu bentuk kekayaan intelektual berupa merek.

Merek dapat meningkatkan nilai dari suatu perusahaan karena merek dianggap sebagai tumpuan berkembang tidaknya barang atau jasa yang ditawarkan. Semakin merek dikenal masyarakat maka nilai perusahaan semakin meningkat. Penggunaan Merek menghasilkan berbagai manfaat, seperti mencegah penipuan, menurunkan biaya pencarian barang, mendorong investasi dalam kualitas dengan memastikan bahwa konsumen tahu siapa yang harus dipercaya untuk menghasilkan produk yang unggul. Hal tersebut membantu pemilik merek membangun nama baik pada konsumen (Michael Grynberg, 2016:185).

Hak kepemilikan intelektual yang dapat menciptakan kekayaan bagi perusahaan disebut *Intellectual Capital* atau Modal Intelektual. Modal intelektual adalah materi intelektual pengetahuan, informasi, hak kepemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Ulum, 2013:189). Merek merupakan salah satu *intangible asset* yang termasuk dalam komponen IC kategori *structural capital* yang memiliki manfaat ekonomi kedepannya dan menunjang nilai suatu perusahaan.

Sejatinya, merek memberikan hak eksklusif bagi pemilik atau pemegangnya untuk menggunakan mereknya sehingga dapat menikmati manfaat baik ekonomis maupun non-ekonomis. Hak eksklusif tersebut adalah hak atas merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) mendefinisikan hak atas merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Indonesia memasuki era ekonomi kreatif ditandai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU EKRAF) dengan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Salah satu perwujudan nilai tambah dari hak atas merek sebagai kekayaan intelektual adalah dapat dijadikan

jaminan kredit. Hak atas merek dapat dimungkinkan menjadi jaminan untuk mengembangkan suatu usaha dalam pengajuan kredit pada bank karena merek merupakan kekayaan properti intelektual yang diyakini memiliki nilai ekonomi yang dapat dijamin.

Penyerahan jaminan sering dilaksanakan oleh perseorangan atau korporasi sebagai debitur kepada bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jaminan yang dapat dikategorikan pada hak atas merek yaitu jaminan fidusia, karena dengan fidusia pemilik tidak kehilangan kepemilikan hak atas merek tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih dan dialihkan haknya karena beberapa sebab yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu sebabnya adalah perjanjian. Kalimat perjanjian di dalam undang-undang ini tidak dibahas secara jelas jenis perjanjian apa yang dimaksud. Kalimat perjanjian ini dapat mengacu kepada segala jenis perjanjian sehingga jika terjadi perjanjian kredit antara nasabah dengan bank, hak atas merek bisa dijadikan jaminan kredit dengan ketentuan hak atas merek yang sudah terdaftar sebelumnya pada Dirjen Kekayaan Intelektual dan memiliki Sertifikat Merek.

Merek sebagai jaminan kredit dapat berjalan dengan baik dan efektif jika disertai adanya produk hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak baik kreditur maupun debitur. Melihat kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hak atas merek sebagai jaminan kredit, penulis tertarik membahas kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit di perbankan Indonesia ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) meneliti data sekunder. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Johny Ibrahim, 2007:300).

Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu UU EKRAF, UU Merek dan Indikasi Geografi, KUHPerduta, UU Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan skripsi hukum, dan bahan hukum tersier yaitu KBBI dan internet.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia menerapkan tujuan hukum menurut teori Gustav Radburch yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kedudukan hukum merupakan perwujudan salah satu tujuannya yaitu kepastian hukum. Kedudukan hukum atau *legal standing* memiliki arti penting karena memberikan pembuktian kepastian hukum atas suatu objek atau subjek hukum memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa negara telah mengakui kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit pada undang-undang kekayaan intelektualnya masing-masing seperti Singapura dan Malaysia.

Singapura mengakui kedudukan hukum merek sebagai jaminan kredit secara tertulis pada *Article 38 (1-5) Trademark Acts (Chapter 332 Ed. 2005)* yang berbunyi sebagai berikut:

“Assignment, etc., of registered trade mark

38. – (1) A registered trade mark is assignable and transmissible in the same way as other personal or movable property, and is so assignable or transmissible either in connection with the goodwill of a business or independently.

(2) An assignment or transmission of a registered trade mark may be partial, that is, limited so as to apply in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered.

(3) An assignment of a registered trade mark, or an assent relating to a registered trade mark, is not effective unless it is in writing signed by or on behalf of the assignor or, as the case may be, a personal representative.

(4) Subsection (3) may be satisfied in a case where the assignor or personal representative is a body corporate by the affixing of its seal.

(5) Subsections (1) to (4) shall apply to assignment by way of security as they apply to any other assignment.”

Pasal tersebut menerangkan bahwa merek yang terdaftar dapat digunakan sebagai jaminan kredit karena sifatnya merek yang sama dengan properti lainnya yang dapat dialihkan seperti benda bergerak lainnya. Sama halnya dengan Malaysia yang mengakui merek terdaftar sebagai properti yang dapat dialihkan seperti benda bergerak lainnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan

secara tertulis pada produk hukumnya *Article 62 Trademark Acts 2019 (Laws of Malaysia Act 815)* yang berbunyi sebagai berikut:

“62. A registered trademark shall be a personal or moveable property and may be the subject of security interest in the same ways as other personal or moveable property.”

Kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit di perbankan Indonesia dapat didasarkan pada Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan haknya karena beberapa sebab yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hak atas merek yang dapat beralih atau dialihkan hanya untuk merek yang terdaftar. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem konstitutif (*first to file principle*) dalam pendaftaran merek, yang artinya pihak yang mendaftarkan merek pertama adalah pihak yang berhak atas merek tersebut.

Merek yang didaftarkan dilarang memiliki kesamaan dan menyerupai sama dengan merek lainnya yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Ketentuan mengenai larangan bagi merek sehingga tidak dapat didaftarkan tercantum pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Perjanjian merupakan salah satu sebab hak atas merek dapat beralih atau dialihkan. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jaminan kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian atas beban yang tercantum pada Pasal 1314 KUHPerdara dimana mewajibkan para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Mengingat perjanjian kredit

mewajibkan pihak debitur untuk memberikan pinjaman dan mewajibkan pihak kreditur untuk melunasi hutang pinjamannya sesuai kesepakatan para pihak sehingga sesuai dengan arti dari perjanjian atas beban.

Pengakuan hak atas merek sebagai jaminan dapat terlihat pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak atas merek termasuk benda sebagai objek jaminan fidusia pada pasal tersebut. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Berdasarkan Pasal 499 KUHPerduta, kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, merek masuk ke dalam kategori kebendaan dikarenakan dapat dikuasai hak milik yang disebut hak atas merek. Hak atas merek sama halnya dengan hak milik dimana pemilik merek mendapatkan manfaat atas hak miliknya yaitu hak untuk menikmati kegunaan bendanya dan hak untuk berbuat bebas pada bendanya dengan kedaulatan penuh (Agung Sujatmiko, 2011:185).

Pelaksanaan hak atas merek sebagai jaminan kredit dapat terjadi dengan cara pemilik merek sebagai pemberi fidusia menyerahkan sertifikat merek perusahaannya sebagai objek jaminan kepada bank sebagai penerima fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan merek masih berada di kekuasaan pemiliknya sehingga pemilik masih dapat menggunakan mereknya untuk menjalankan operasional perusahaan dan bisnis usahanya sampai jangka waktu pembayaran hutangnya kepada bank dengan cara mengangsur atau kredit.

Hak atas Merek sebagai hak kekayaan intelektual melekat pada dirinya hukum kekayaan dan hukum perdata. Indonesia sebagai negara penganut sistem civil law membagi hukum kekayaan pada sistem tersebut menjadi dua yaitu hukum kebendaan (*zakenrecht*) yang diatur dalam buku kedua KUHPerduta dan hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) yang diatur dalam buku ketiga KUHPerduta.

Berdasarkan Pasal 503 KUHPerduta, hak atas merek merupakan benda tidak berwujud karena sifatnya yang tidak secara fisik berbentuk. Jika dikaitkan dengan macam kebendaan Pasal 504 KUHPerduta, hak atas merek termasuk benda bergerak dimana hak akan selalu melekat pada merek sebagai produk barang atau jasa sesuai penjelasan benda bergerak Pasal 511 KUHPerduta. Pasal 511 menjelaskan bahwa benda bergerak karena telah ditentukan oleh undang-undang seperti hak pakai atas benda bergerak

Pengertian jaminan juga diatur didalam Pasal 1131 KUHPerduta. Pasal tersebut menyatakan yang dimaksud jaminan adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan Mengingat hak atas merek merupakan benda bergerak maka termasuk ke dalam objek jaminan yang dapat menjadi tanggungan untuk segala perikatan.

Objek jaminan adalah objek yang memiliki sifat hak kebendaan dan memenuhi syarat yaitu dapat dinilai dengan dan dapat dialihkan. Menurut Abdulkadir Muhammad, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kuasa langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (Abdulkadir M, 2000:134). Syarat-syarat benda untuk jaminan kebendaan yang memiliki sifat-sifat hak kebendaan adalah: (J. Satrio, 1991: 13-14)

- a) Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur;
- b) Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang);
- c) Memiliki sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun berada;
- d) Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- e) Dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat ditarik garis besar bahwa objek jaminan adalah segala sesuatu benda baik berupa berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, yang padanya melekat suatu hak sehingga dapat dapat dipindah tangankan atau dialihkan serta didalamnya mengandung nilai.

Pemberian kredit di Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), bank harus memiliki keyakinan kuat berdasarkan analisis secara mendalam atas itikad dan kemampuan nasabahnya untuk melunasi kredit sesuai kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut, Bank melakukan penilaian terhadap nasabahnya dengan prinsip pemberian kredit 6C yaitu yaitu *Character, Capabilty, Capital, Collateral, Condition of Economy*, dan *Constraint*.

Collateral atau jaminan dianggap sangat penting saat bank memberikan kredit kepada nasabahnya. Penyerahan jaminan ini dilakukan demi keamanan posisi bank sehingga jika suatu saat nasabah melalaikan kewajibannya untuk melunasi kreditnya, bank dapat melakukan eksekusi pada jaminan tersebut. Pelaksanaan jaminan dilakukan berdasarkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yang sifatnya khusus yang melekat pada perjanjian pokok.

Mengingat hak atas merek tergolong benda bergerak, Pengakuan hak atas merek sebagai jaminan kredit juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pasal tersebut menyatakan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

D. Simpulan

Kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit dapat ditemukan pada berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, hak atas merek dapat dijadikan jaminan kredit untuk mendapatkan fasilitas pinjaman hutang dari Bank walaupun tidak disebut secara nyata pada satu pasal seperti kekayaan intelektual berupa hak cipta yang diakui sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat berfungsi sebagai jaminan kredit tercantum pada Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak atas merek yang dapat dijadikan jaminan adalah pada merek terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual dan merek memiliki citra perusahaan dan prospek usaha yang baik di kalangan masyarakat kedepannya, sehingga Bank akan mendapatkan kepercayaan dalam memberi fasilitas kredit. Namun sampai saat ini, pelaksanaan hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan oleh perbankan Indonesia.

E. Saran

Kepada pemerintah yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan, alangkah baiknya untuk segera melakukan perubahan terkait perumusan pasal yang menyatakan secara jelas bahwa hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan kredit pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyusun peraturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berupa merek sesuai arahan Pasal 16 UU EKRAF. Sehingga dengan adanya hukum yang jelas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang terlibat baik untuk nasabah sebagai debitur maupun bank sebagai kreditur. Hal tersebut dapat menambah keyakinan bank untuk menerapkan hak atas merek sebagai objek jaminan yang dapat diterima dan mendukung berjalannya UU EKRAF.

F. Daftar Pustaka

Buku

- M Bahsan. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranda Media Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ihyaul Ulum. 2009. *Intellectual Capital*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.

Jurnal dan penelitian lainnya

Agung Sujatmiko. 2011. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 18 No. 2 Desember 2011. Surabaya: Universitas Airlangga.

Bekartini Caroline. 2016. Pengkualifikasian Merek sebagai Benda untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34 No. 1, Februari 2016. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.

Deborah Schavey Ruff. 2003. Security Interests in Patents and Trademarks. *Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP*. Agustus 2003. Chicago: Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.

Gatot Ahmad Sirojudin & Ietje Nazaruddin. 2015. Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapannya Terhadap Nilai dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. Vol. 15 No.2, Juli 2014. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Gerald Sherman, Michael Fine and Jonathan Gurwitz. 2009. Consumer Brands as Collateral: Opportunities for Asset-Based Lenders. *Commercial Lending Review*. November-Desember 2009. Illinois: CCH, Wolters Kluwer bussiness.

Michael Grynberg. 2016. A Trademark Defense of the Disparagement Bar. *The Yale Law Journal*. 26 Oktober 2016. New Haven: Yale Law School Publication.

Sri Mulyani. 2012. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.

Peraturan-Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;

Trademark Law Treaty (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty 1996);

Uniform Commercial Code (UCC);

Singapore Trademark Acts (Chapter 332 Ed. 2005);

Trademark Acts 2019 (Laws of Malaysia Act 815).

URGENSI PENERAPAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI TEORI *ECONOMIC ANALYSIST OF LAW*

Nanik Sutarni

E-mail: naniksutarni65@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Article Information

Keywords: *e-commerce, Online Dispute Resolution, economic analyst of law theory*

Kata kunci: *e-commerce, Online Dispute Resolution, teori economic analyst of law*

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the application of Online Dispute Resolution to the settlement of electronic trade disputes (e-commerce) which is reviewed with the theory of economic analyst of law. The research method used in this research is normative legal research, which uses a statutory approach and a conceptual approach (conceptual approach) with primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that Online Dispute Resolution is relevant to be applied to e-commerce transaction disputes because it has the same characteristics. Online Dispute Resolution is in accordance with the theory of legal economic analysis that fulfills the principles of monetary and non-monetary benefits and profits because they are implemented efficiently and effectively. In Indonesia, there are no special regulations or implementing regulations regarding Online Dispute Resolution. Based on Article 41 of the ITE Law, there is an opportunity for the development of Online Dispute Resolution as a form of society's role in developing technology. The parties can determine the Online Dispute Resolution as the choice of forum based on the agreed agreement, which is then implemented based on the APS Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan *Online Dispute Resolution* terhadap penyelesaian sengketa perdangan elektronik (*e-commerce*) yang ditinjau dengan teori *economic analyst of law*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Online Dispute Resolution* relevan untuk diterapkan pada sengketa transaksi *e-commerce* karena memiliki karakteristik yang sama. *Online Dispute Resolution* telah sesuai dengan teori *economic analyst of law* yang memenuhi prinsip kemanfaatan dan keuntungan yang bersifat moneter dan non moneter karena dalam dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Di Indonesia belum terdapat regulasi khusus atau peraturan pelaksanaan mengenai *Online Dispute Resolution*. Berdasarkan Pasal 41 UU ITE, terdapat peluang untuk dikembangkannya *Online Dispute Resolution* sebagai bentuk peran masyarakat mengembangkan teknologi.

Para pihak dapat menentukan *Online Dispute Resolution* sebagai *choice of forum* berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, yang kemudian pelaksanaannya berdasarkan UU APS.

A. Pendahuluan

Globalisasi telah mengubah peradaban dunia yang ditandai dengan fenomena *disruptive innovation* dengan munculnya teknologi dan jaringan yang lebih mudah dan murah untuk dijangkau yang melahirkan banyak inovasi seperti *big data*, *digital economy*, *artificial intelligence*, dan lain sebagainya. Perkembangan tersebut dirasakan di seluruh sektor kehidupan dengan munculnya *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-health*, dan lain sebagainya. Kemunculan teknologi dan internet yang sangat pesat menjadikan publik mendapat sebutan “Masyarakat Gelombang Ketiga”, yang berarti melalui kehadiran internet, manusia berubah secara signifikan pada tiga hal yaitu sikap atau perilaku manusia (*human action*), interaksi antara manusia satu sama lain (*human interaction*), dan hubungan antara sesama manusia (*human relations*).

Perkembangan teknologi tersebut merambah pula pada dunia bisnis yang mana banyak berkembang transaksi komersial yang menghilangkan ketidakmungkinan setiap orang untuk bertransaksi jual beli secara *online* tanpa adanya tatap muka. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui wadah yang dinamakan *e-commerce*. *E-commerce* adalah proses terlaksananya suatu kegiatan jual beli baik barang maupun jasa yang disertai dengan pertukaran informasi pada media internet. Melalui *e-commerce*, ruang dan waktu tidak dapat menjadi batasan karena dapat dengan mudah melakukan transaksi lintas negara (*cross border*) (Hanim, 2011: 61). Hal tersebut menunjukkan teknologi memberikan manfaat efisiensi dan efektivitas dapat terlaksananya suatu transaksi. Transaksi yang demikian adalah transaksi elektronik, yang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

E-commerce yang dilakukan secara online merupakan suatu inovasi perubahan dari transaksi konvensional yang menuntut pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung. Melalui *e-commerce* pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi tanpa bertatap muka tanpa perlu mengingat batas ruang dan waktu. Melalui *e-commerce* banyak *merchant-merchant* yang memanfaatkan peluang bisnis untuk berkompetisi dagang pada suatu *marketplace* (Stefani, 2021: 1236). Pelaksanaan *e-commerce* pun terbilang lebih sederhana dan mudah untuk dimanfaatkan publik. Dalam mekanismenya, pelaku usaha akan menawarkan barang maupun jasa melalui media digital atau elektronik melalui platform layanan *e-commerce* yang kemudian dapat dikunjungi oleh konsumen. Pelaku

usaha dan konsumen akan melakukan transaksi dengan didasari atas kepercayaan (*trust*) antar para pihak.

Banyaknya kelebihan yang ditawarkan layanan *e-commerce* tersebut mengakibatkan peningkatan pengguna *e-commerce*. Berdasarkan laporan dari Google Temasek, di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, perkembangan *e-commerce* mengalami perkembangan yang pesat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Data menunjukkan adanya peningkatan nilai transaksi hingga 7 (tujuh) kali lipat dari keseluruhan transaksi pada tahun 2015 menjadi 38 miliar US Dollar pada tahun 2019. Diperkirakan pula transaksi melalui *e-commerce* akan mencapai nilai 150 miliar US Dolar pada tahun 2025. Dilansir pada Global Web, bahwa Indonesia mencatatkan transaksi *e-commerce* oleh konsumen paling tinggi di dunia, dengan presentase 90 (sembilan puluh) persen penggunaannya adalah usia 16-64 tahun. Per Januari 2020, total transaksi *Business to Consumer* (B2C) di Indonesia mencapai 11 miliar US Dollar (Muhammad Faiz Aziz, 2020: 276).

Namun, di balik kelebihan yang diberikan serta banyaknya pengguna *e-commerce*, terdapat kekurangan dan hal negatif yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Beberapa kasus yang sering terjadi pada pelaksanaan transaksi *e-commerce* di antaranya adalah adanya ketidaksesuaian barang pesanan yang dikirimkan dengan gambar yang ditampilkan dalam lama *e-commerce*, keterlambatan pengiriman barang, barang sengaja tidak dikirimkan, barang cacat selama pengiriman, dan lain sebagainya. (Widaningsih, 2017: 144).

Selain itu, adanya interaksi antar manusia yang berlangsung memang tidak dapat terhindarkan dari kemungkinan adanya perselisihan yang timbul, tak terkecuali pada *e-commerce*. Hal ini ditimbulkan atas kepentingan dan pendapat yang dibawa oleh masing-masing pihak. Ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, rendahnya pengetahuan konsumen, dan ketidaksadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen menjadi pemicu terjadi sengketa antara para bisnis pada *e-commerce* tersebut. Sengketa muncul dapat dipastikan karena terdapat salah satu pihak merasa dirugikan. Tingginya risiko yang ditimbulkan atas transaksi tersebut menyebabkan adanya sengketa sehingga menuntut suatu mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum harus dapat menjadi jembatan atau sarana untuk menyelesaikan konflik serta untuk menjaga interaksi hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial.

Saat ini mekanisme penyelesaian sengketa pada *e-commerce* telah difasilitasi melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Telah terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaannya tersebut. Namun, hal tersebut dinilai kurang efektif untuk diterapkan dalam dunia bisnis terlebih pada *e-commerce*. Jalur non litigasi yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, negosiasi, maupun arbitrase menuntut para pihak yang bersengketa untuk berhadapan secara langsung untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan hal tersebut tidak sejalan dengan citra dalam bisnis yang menuntut sesuatu hal yang harus efektif dan efisien.

Tidak dapat dipungkiri pula pada era revolusi industri 4.0, bidang hukum pun tidak dapat terhindarkan dari perkembangan teknologi, internet, dan digitalisasi. Hal tersebut terlihat bahwa sekarang dikembangkan *e-court* sebagai penyelesaian sengketa jalur litigasi yang dapat diselenggarakan secara *online* (Lumbanraja, 2020: 46-58). Kemudian, melihat karakter bisnis yang serba cepat dan praktis, banyak pelaku usaha yang memilih memanfaatkan *informal procedure* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atas kemajuan teknologi yang ada saat ini pun, jalur non litigasi tersebut dikembangkan dalam bentuk fasilitas yang disebut *Online Dispute Resolution* sebagai sarana penyelesaian sengketa para pihak (Vizta Dana Iswara, 2021: 16). Pengembangan *Online Dispute Resolution* tersebut lebih dulu diawali oleh belahan dunia internasional. Hal ini diupayakan karena mengingat semakin tingginya frekuensi pelaksanaan transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menyebabkan maraknya pula sengketa yang terjadi tidak hanya dalam lingkup nasional, regional, bahkan internasional atau lintas negara. Melalui *Online Dispute Resolution*, sengketa antar para pihak dapat lebih mudah, efisien, dan efektif untuk diselesaikan.

Tingginya pengguna *e-commerce* di Indonesia memungkinkan tingginya pula perselisihan bisnis yang terjadi. Sehingga, baik apabila *Online Dispute Resolution* dapat diterapkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada belum dapat menjawab permasalahan atas sengketa yang terjadi karena pelaksanaannya yang kurang efektif dan efisien. Oleh karena, merupakan isu hukum yang menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai urgensi dan pentingnya penerapan *Online Dispute Resolution* terhadap transaksi *e-commerce* berdasarkan teori *economic analysis of law*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (Marzuki, 2017: 181).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan *Online Dispute Resolution*

Era globalisasi menjadikan sektor hukum terpengaruh pula dengan munculkan inovasi penyelesaian sengketa secara daring yakni melalui *Online Dispute Resolution*. Hal tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa tanpa perlu bertemu secara langsung guna menyelesaikan permasalahan. Hadirnya *Online Dispute Resolution*

bertujuan untuk mengembalikan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum, menghapuskan tantangan atau batasan ruang dan waktu dalam hal yurisdiksi hukum (Vizta Dana Iswara, 2021: 18).

Online Dispute Resolution merupakan sebuah mekanisme atau fasilitas yang menjadi target luaran pada *The ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP)* atau yang bisa disebut dengan Rencana Aksi Strategis ASEAN untuk perlindungan konsumen pada tahun 2016-2025 (Muhammad Faiz Aziz, 2020: 278). Gagasan tersebut memacu setiap negara untuk dapat mengembangkan sistem mekanisme *Online Dispute Resolution*, yang nantinya dapat mendukung pengembangan jaringan *Online Dispute Resolution* tingkat ASEAN, serta menjadi energi positif untuk terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa elektronik lintas negara (*cross-border mechanism*).

Berdasarkan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *Online Dispute Resolution* merupakan “*mechanism for resolving disputes through the use of electronic communication and other information and communication*”. UNCITRAL sebagai sub organ dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peran dalam pengembangan sinkronisasi dan harmonisasi hukum transaksi *e-commerce* yang mendukung *Online Dispute Resolution*. Majelis Umum PBB telah memutuskan pada Resolusi No. 2205 (XXI) 17 Desember 1996, bahwa UNCITRAL dibentuk untuk membangun hukum perdagangan internasional (Lestari, 2011: 3-4).

Produk hukum yang berhasil dirumuskan oleh UNCITRAL adalah *Model Law on Electronic Commerce* yang bertujuan untuk membangun payung hukum dalam transaksi *e-commerce* (Tim Direktorat Hukum, 2007: 49-52). Selain itu, dirumuskan pula suatu catatan yang dinamakan *Technical Notes on Online Dispute Resolution* yang bersifat deskriptif namun tidak mengikat, yang berdaya guna untuk menyelesaikan sengketa pada transaksi *e-commerce* (Adolf, 2000: 169). Adanya *Technical Notes* menjadikan peluang dikembangkannya sistem mekanisme *Online Dispute Resolution* agar digunakan untuk menyelesaikan sengketa dari kontrak jual beli atau perdagangan elektronik yang bernilai rendah untuk nantinya dapat diselesaikan melalui komunikasi elektronik pula.

Van Den Heuvel menyebutkan terdapat 4 jenis penyelesaian sengketa secara online yang sudah berkembang, di antaranya sebagai berikut (Maxime Hanriot, 2015: 8):

a. *Online settlement*

Online settlement merupakan suatu fasilitasi penyelesaian sengketa secara daring untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait bidang finansial yang tidak hanya melayani permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas pada dunia maya. *Online settlement* pertama dirintis oleh website *cybersettle* yang kemudian diikuti oleh

clicknsettle yang kini menjadi layanan penyelesaian sengketa paling berkembang.

b. *Online arbitration*

Online arbitration dapat pula disebut arbitrase daring. Layanan ini memberikan kemudahan penyelesaian sengketa secara daring dengan keterlibatan pihak ketiga yaitu seorang arbiter. Metode tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha bisnis ke bisnis (B2B) yang mengalami perselisihan akibat dari pelaksanaan kontrak daring. Selain itu, para pihak yang berada di lintas geografi yang berbeda pun dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk menyelesaikan sengketa komersial.

c. *Online resolution*

Online resolution adalah layanan penyelesaian sengketa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam menyampaikan keluhan atau aduan. Metode ini dilaksanakan tidak sepenuhnya secara daring. Pada mulanya konsumen dapat melakukan pengaduan secara online, kemudian dilanjutkan oleh pihak penyedia layanan untuk menghubungkan dengan pihak yang dirasa tepat dari perwakilan perusahaan untuk menyelesaikan masalah. Apabila langkah yang ditempuh tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan upaya mediasi melalui *email* atau telepon. Lembaga yang telah menyediakan layanan ini adalah *BBBOnline* di Amerika Serikat.

d. *Online mediation*

Online mediation disebut juga dengan *e-mediation* yang merupakan proses mediasi dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator yang dilaksanakan secara daring. Mediator tersebut sebagai pihak penengah yang akan membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Mekanisme penyelenggaraan *Online Dispute Resolution* tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perbedaan yang menonjol adalah kehadiran para pihak yang bersengketa yaitu pada *Online Dispute Resolution* para pihak bertemu secara *online* sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengharuskan kehadiran secara fisik. Meskipun belum terdapat payung hukum yang mendasari pelaksanaan *Online Dispute Resolution*, namun dengan melihat perkembangan teknologi yang ada tentu hal ini merupakan peluang inovasi untuk diterapkan di Indonesia mengingat manfaat efisien dan efektif yang diberikan melalui cara ini. Komisi Eropa dalam "*communication on the out of court settlement of court consumer disputes*" menyampaikan adanya standar minimum dari proses *Online Dispute Resolution* di antaranya sebagai berikut (Basarah):

1. Putusan yang dihasilkan harus independen oleh asosiasi profesional yang independen pula;

2. Penyelenggaraan *Online Dispute Resolution* harus dilakukan secara transparan (prinsip transparan);
3. Adanya keseimbangan para pihak yang mempunyai hak sama untuk mengutarakan pemikiran atau pendapat serta membuktikan dalilnya (prinsip adversarial);
4. Konsumen bertindak untuk dirinya sendiri serta tidak dibebankan biaya. Pembuat keputusan harus aktif dan cepat dalam membuat keputusan penyelesaian sengketa (prinsip efektifitas);
5. Konsumen tetap dilekati dengan aturan hukum tempat badan pembuat keputusan berada serta dari mana negara konsumen berada (prinsip legalitas);
6. Keputusan yang dihasilkan mengikat konsumen tanpa intervensi bantuan dari pengadilan, sehingga konsumen harus menerima dan selalu waspada terhadap segala keputusan (prinsip kebebasan);
7. Pada proses penyelesaian sengketa, konsumen dapat dibantu oleh pihak ketiga, seperti halnya pengacara (prinsip perwakilan).

2. Peraturan Penyelesaian Sengketa pada Transaksi *E-commerce*

E-commerce telah mengglobal di segala penjuru dunia. Pada hukum perdagangan internasional, diatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal perdagangan atau bisnis yang harus memenuhi prinsip sebagai berikut (Ibrahim, 2008: 102), (i) Prinsip kesepakatan oleh para pihak; (ii) Prinsip kebebasan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa (*choice of forum*); (iii) Prinsip kebebasan menentukan pilihan hukum (*choice of law*); (iv) Prinsip itikad baik (*good faith*); (v) Prinsip *exhaustion of local remedies*.

Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur bahwa, hal terjadi sengketa dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Melalui pasal tersebut dapat diketahui sengketa transaksi *e-commerce* dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Jalur non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini mengatur cakupan mengenai penilaian ahli, arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi dengan prosedur serta proses beraraca sampai pelaksanaan putusannya. Terkait *Online Dispute Resolution*, UU APS belum dapat menjangkaunya. Namun dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, *choice of law* dan *choice of forum* dapat ditentukan dengan bebas salah satunya dengan dapat memilih *Online Dispute Resolution* sebagai cara penyelesaian sengketa. Meski demikian, pelaksanaan *Online Dispute Resolution* tersebut tetap merujuk pada UU APS.

Kegiatan transaksi *e-commerce* yang merupakan transaksi elektronik juga tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 41 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa “masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik”. Pada ayat (2) dan ayat (3) dilanjutkan bahwa peran tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga yang mempunyai fungsi konsultasi dan mediasi. Pasal tersebut menunjukkan adanya dukungan untuk memanfaatkan peluang dan potensi dibentuknya *Online Dispute Resolution* untuk diwujudkan. Apabila dimaknai lebih mendalam, dapat ditafsirkan bahwa para pihak yang bersengketa dapat menggunakan mekanisme *Online Dispute Resolution* untuk menyelesaikan sengketa. Fasilitas yang digunakan untuk *Online Dispute Resolution* nantinya dapat melalui *e-mail*, *faximilie*, *teleks*, dan lain sebagainya yang merupakan suatu perkembangan teknologi sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1). Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni bahwa, “dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjai dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Peraturan tersebut dapat menjadi acuan melaksanakan *Online Dispute Resolution* (Ayudya Rizqi Rachmawati, 2020: 70). UU APS tersebut dapat menjadi fondasi dasar atau jalan pembuka untuk menyelenggarakan APS secara daring serta untuk menunjukkan jawaban atas tantangan perkembangan teknologi yang ada.

Melihatnya banyaknya sengketa transaksi elektronik serta peluang yang ada melalui pasal di atas, seyogyanya Indonesia membuat regulasi turunan atau peraturan pelaksana untuk mengatur penyelenggaraan *Online Dispute Resolution*. Hal tersebut dikarena adanya kekosongan hukum di Indonesia yang tidak terdapat regulasi mengenai *choice of law*, *choice of forum*, dan pembuktian sengketa pada internet. Hal tersebut dikarena adanya kekosongan hukum mengenai *Online Dispute Resolution*, di antaranya ketentuan mengenai bagaimana tatacara pendaftaran putusan yang dihasilkan dari *Online Dispute Resolution*, mengingat jika sengketa diselesaikan melalui arbitrase terdapat keharusan untuk kemudian putusan didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

3. Pelaksanaan *Online Dispute Resolution* dalam Pandangan Teori *Economic Analysis of Law*

Transaksi *e-commerce* yang merupakan transaksi elektronik diikat oleh perjanjian elektronik yang disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Mengingat

adanya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), para pihak yang melakukan transaksi dapat dengan pilihannya sendiri atau bebas menggunakan jenis perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan transaksinya tersebut. Kemudian dalam *freedom of contract* para pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hukum (*choice of law*) yang akan digunakan apabila nantinya terdapat perselisihan atau sengketa yang ditimbulkan dari transaksi. Selain itu para pihak juga dapat dengan bebas menentukan pilihan forum (*choice of forum*), yakni kebebasan untuk memilih pengadilan mana yang akan berlaku baik jalur litigasi maupun non litigasi untuk menyelesaikan sengketa (Roihanah, 2008: 111).

Perjanjian elektronik yang mengikat hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi pada *e-commerce* tertuang dalam sebuah kontrak baku yang di dalam mengakomodir segala sesuatu perihal hak dan kewajiban para pihak, *choice of law*, *choice of forum*, yurisdiksi hukum, dan lain sebagainya. Umumnya dalam kontrak baku terdapat ketidakseimbangan kedudukan para pihak sehingga posisi tawar (*bargaining position*) tidak berimbang pula. Sehingga dengan keadaan yang demikian, pelaksanaan transaksi *e-commerce* memerlukan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai (Ali, 2018: 47).

Pada bidang hukum yang berkaitan dengan ekonomi, terdapat teori *economic analysis of law*, yakni prinsip-prinsip ekonomi yang digunakan sebagai pilihan yang bersifat rasional untuk melakukan analisa hukum. Teori utilitarianisme atau prinsip kemanfaatan oleh Jeremy Bentham mendasari teori *economic analysis of law*. Ketika tujuan hukum dihadapkan pada keadilan (*justice*) dan kepastian (*legal certainty*), prinsip kemanfaatan tersebut menjadi penengah atas dua pemikiran yang bertolak belakang tersebut (Sugianto, 2013: 27).

Kemanfaatan berupa kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat dapat dicapai melalui hukum yang digunakan sebagai alatnya. Pada dunia bisnis atau kegiatan ekonomi/komersial yang banyak terjadi perbuatan hukum yang diikat oleh perjanjian yang berisi kesepakatan, tujuan hukum berupa kemanfaatan sangat perlu diterapkan. Kemanfaatan ini harus didapat melalui analisis yang menilai efisiensi dalam mengambil keputusan serta kebijakan publik yang didasarkan pada *cost and benefit analysis*. Analisis tersebut menuntut agar dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan hukum ekonomi harus mengandung manfaat yang ditujukan bagi setiap pelaku usaha secara adil dan seimbang. Karena mengingat kembali bahwa hukum harus membawa kemanfaatan bagi publik sebesar-besarnya.

Richard A. Posner menuturkan bahwa teori *economic analysis of law* menjadi suatu jembatan pemikiran untuk menyelesaikan suatu

problematika dalam bidang hukum dengan cara menjabarkan pengertian dan pendapat-pendapat hukum yang berbeda untuk menciptakan suatu kepuasan (*satisfaction*) dan meningkatkan rasa kebahagiaan (*maximization of happiness*). Analisis yang dilakukan harus didasarkan pada pertimbangan ekonomi, namun tetap mementingkan unsur keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Sehingga melalui pemikiran tersebut akan tercipta suatu keadilan yang menjadi *economic standard* berdasarkan nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari pula oleh rasionalitas manusia (Posner, 2007: 15).

Regulasi yang memenuhi kriteria dapat memberikan kemanfaatan dalam perekonomian adalah sebagai berikut (Posner, 2007: 62):

1. Peraturan dapat berfungsi untuk dapat diimplementasikan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang dalam hal merupakan kesejahteraan;
2. Peraturan yang diterapkan dapat menghasilkan keuntungan yang memenuhi sifat moneter dan/atau non moneter.

Melihat kegiatan *e-commerce* yang memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan perekonomian dan banyaknya inovasi serta kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha menjadinya teori *economic of analysis* relevan untuk menganalisis isu hukum pada penelitian ini.

Memperhatikan perkembangan zaman serta teknologi, relevan untuk diterapkan pula adanya inovasi *Online Dispute Resolution* atau mekanisme penyelesaian sengketa secara daring atau *online* untuk diterapkan pada sengketa yang terjadi pada transaksi *e-commerce*. Hal tersebut mengingat pula pelaksanaan transaksi *e-commerce* yang seluruhnya juga dilaksanakan secara *online*. Tentunya inovasi berupa *Online Dispute Resolution* menjadi tawaran menarik yang memudahkan para subjek hukum yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya dengan lebih mudah. Inovasi kemudahan alternatif penyelesaian sengketa yang demikian adalah salah satu bentuk keuntungan berbentuk non moneter (Ayudya Rizqi Rachmawati, 2020: 74).

Selain itu, *Online Dispute Resolution* memberikan keuntungan bersifat moneter yakni terjangkaunya biaya (*cost*) untuk menyelesaikan sengketa (Ayudya Rizqi Rachmawati, 2020: 74). Hal tersebut dikarenakan perubahan konsep penyelesaian sengketa konvensional menjadi bersifat elektronik, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memanfaatkan media *online* tersebut tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Para pihak dengan mudah mengakses dengan efisiensi biaya dan waktu dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Melalui kemanfaatannya yang diberikan tentunya *Online Dispute Resolution* sangat relevan untuk diterapkan pada sengketa transaksi *e-commerce* pada khususnya serta sesuai dengan iklim bisnis pada umumnya. Hal tersebut mengingat dunia bisnis yang dilaksanakan dengan cepat,

singkat, dan efisien. Berbeda dengan *Online Dispute Resolution* yang lebih efektif dan cepat, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional sudah tidak lagi relevan dengan sengketa dalam bisnis *online*. Ini dikarenakan mekanis penyelesaian sengketa konvensional cenderung tidak efektif, terlebih jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan maka dapat mengajukan banding hingga tingkat kasasi sehingga memakan waktu yang lama. Lamanya waktu peradilan menjadikan banyak kasus menumpuk sehingga sengketa tidak dapat segera terselesaikan.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan seperti biaya perkara, biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya konsultasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya tidak efisien jika diterapkan dalam sengketa pada transaksi *e-commerce*, karena biaya yang tinggi dapat menguras sebagian potensi sumber daya yang ada di perusahaan. Dampak fatalnya jika sengketa tidak segera terselesaikan maka menimbulkan ketidakharmonisan antar kolega bisnis.

Penjabaran di atas menunjukkan perlunya *Online Dispute Resolution* untuk diterapkan guna mengatasi sengketa transaksi *e-commerce* yang pada dasarnya menghendaki adanya penyelesaian sengketa yang efektif dalam waktu, efisien dalam biaya, serta bersifat *informal procedure* (Ayudya Rizqi Rachmawati, 2020: 75). Hal tersebut juga mengingat *e-commerce* muncul untuk memudahkan masyarakat bertransaksi, sehingga apabila terjadi sengketa harus pula diselesaikan dengan tidak menyulitkan para pihak. *Online Dispute Resolution* hadir sebagai fasilitas dengan dilengkapi teknologi yang dapat menjawab permasalahan penyelesaian sengketa elektronik.

Kelebihan dari mekanisme penyelesaian sengketa elektronik (*Online Dispute Resolution*) di antaranya sebagai berikut, (i) meminimalisir biaya, (ii) proses penyelesaian sengketa yang cepat dan praktis, (iii) proses penyelesaian sengketa dapat terdokumentasi dengan baik, (iv) kerahasiaan informasi (Nadzya Tanazal E.Ar, Dona Budi Kharisma, 2021: 405).

4. Peluang dan Tantangan Diterapkannya *Online Dispute Resolution* di Indonesia

Mencermati tingginya pengguna *e-commerce* di Indonesia yang dimungkinkan pula terjadi banyaknya sengketa yang terjadi, maka *Online Dispute Resolution* dapat menjadi solusi untuk menjawab problematika tersebut. Potensi tingginya sengketa dapat dilihat dari tingginya pengguna *e-commerce* di Indonesia yang mencapai 168,3 juta konsumen dengan nilai transaksi \$18,76 miliar. Secara global pun, teknologi informasi telah masif berkembang sehingga mendorong semakin meningkatkan transaksi *e-commerce* lintas negara (*cross-border*) (Muhammad Faiz Aziz: 287).

Kemudian mengingat kembali adanya The ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025, yang mendorong dibentuk *Online Dispute Resolution* pada tingkat nasional untuk kemudian nantinya dapat dihubungkan ke dalam satu jaringan regional ASEAN. Adanya UU APS, UU ITE, PP Perdagangan Elektronik, dan peraturan terkait pun dapat menjadi modal awal untuk dikembangkannya *Online Dispute Resolution*.

Berdasarkan data statistik, perkembangan secara global, dukungan regional, serta pondasi hukum awal yang telah ada, hal tersebut menjadi peluang untuk dikembangkannya *Online Dispute Resolution*. Namun, peluang tersebut pun tentunya diiringi dengan tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam proses pengembangannya. Luasnya geografi Indonesia yang terdiri atas kepulauan menjadikan adanya tantangan teknologi dan informasi dapat menjangkau wilayah. Masih banyak daerah yang belum terjangkau internet, yang dibuktikan dengan skor indeks konektivitas Indonesia berada pada angka 61,4 dari 100 per tahun 2018. Selain itu masih banyak warga yang tidak mengetahui atau masih buta akan teknologi dan internet. Nilai angka literasi digital Indonesia tercatat dengan skor 48,39 yang berada pada peringkat 56 dari 63 negara. Masih banyak publik yang menganggap mekanisme digital bersifat kompleks dan membingungkan untuk diimplementasikan (Muhammad Faiz Aziz, 2020: 288).

Selain itu terdapat putusan *Online Dispute Resolution* yang bersifat mengingat dan tidak mengikat. Sehingga hal ini menjadi tantangan dalam hal eksekusi putusan. Terdapat pula tantangan kelembagaan, dikarenakan eksistensi *Online Dispute Resolution* yang harus dibentuk dalam sebuah wadah atau asosiasi menjadikan adanya tantangan kelembagaan. Ketentuan pasal 41 ayat (2) yang membolehkan suatu lembaga, asosiasi, atau organisasi yang bergerak dalam sektor industri menjadikan adanya potensi para pihak untuk melakukan *forum shopping* apabila tidak diawali dengan kesepakatan *choice of forum* dalam perjanjian. Sengketa dapat diselesaikan dengan berpindah-pindah forum atas satu kasus yang sama dan berpotensi menghasilkan putusan berbeda, sehingga para pihak akan menilai putusan yang akan menguntungkan. Walaupun pelaksanaan *Online Dispute Resolution* dilakukan secara digital, namun kerahasiaan dan keamanan data akan dapat menjadi isu hukum baru yang menjadi tantangan mengenai perlindungan data pribadi para pihak (Muhammad Faiz Aziz, 2020: 288-289).

D. Simpulan

Online Dispute Resolution yang diterapkan pada transaksi *e-commerce* atau bisnis *online* sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan teori *economic of analysis*. Hal tersebut dikarenakan *Online Dispute Resolution*

yang diterapkan merupakan suatu kebijakan atau putusan berdasarkan analisa ekonomi yang dapat berdaya guna dalam memberikan kemanfaatan bagi khalayak umum yakni kesejahteraan. Selain itu *Online Dispute Resolution* memenuhi unsur yaitu dapat menghasilkan keuntungan yang bersifat moneter dengan terjangkau biaya yang dikeluarkan para pihak bersengketa sehingga efisien, serta bersifat non moneter yakni memberikan kemudahan akses dan proses pelaksanaan yang cepat sehingga efektif.

E. Saran

Melihat kelebihan dan peluang yang ada, Indonesia perlu untuk mengembangkan *Online Dispute Resolution* sebagai jawaban atas tantangan perkembangan teknologi dan problematika penyelesaian sengketa dalam ranah perdagangan elektronik. Kepada pemerintah dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seyogyanya segera membuat regulasi mengenai *Online Dispute Resolution* secara khusus dan komprehensif regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaannya. Serta seyogyanya hal tersebut didukung pula dengan pembangunan infrastruktur dan jaringan internet yang memadai.

F. Daftar Pustaka

Buku

Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis Of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum. Seri 1 Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publising.

La Adolf. 2000. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafi ndo Persada.

Mochammad Basarah. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Richard A Posner. 2007. *Economic Analysis Of Law, Seventh Edition*. Newyork: Asphen Publisers.

Jurnal

Angga Doramia Lumbanraja. 2020. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19". *Jurnal CREPIDO*. Vol. 2 No. 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ayudya Rizqi Rachmawati, Rahmadi Indra Tektona, Dyah Octorina Susanti. 2020. "Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik ". *Jurnal ADHAPER*. Vol. 6 No.2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Lathifah Hanim. 2011. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Maxime Hanriot. 2015. *Online Dispute Resolution As A Solution To Cross-Border E-Disputes*. McGill Journal of Dispute Resolution. Vol 2. Kanada.
- Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Arif Hidayah. 2020. "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce." *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 9, No. 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nadzya Tanazal E.Ar, Dona Budi Kharisma. 2021. "Urgensi Online Dispute Resolution Sebagai Upaya". *Jurnal Privat Law*. Vol. 9 No. 2. Surakarta: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Putu Dewi Lestari. 2011. "Peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional". *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 2 No. 5. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Stefani. 2021. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia Secara Online ." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol. 2 No. 7. Jember: Universitas Jember.
- Tim Direktorat Hukum. 2007. "Diskusi Dengan Uncitral Dan "Electronic Evidence & E-Discovery Forum." *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Vol. 5 No. 2. Jakarta: Bank Indonesia.
- Vizta Dana Iswara, Nur Hadiyati. 2021. "Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 13, No. 1. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- Widaningsih. 2017. "Penyelesaian Sengketa E-Commerce". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.2 No. 2. Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

Karya Ilmiah

- Liza Roihanah. 2008. "Wanprestasi Dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Melalui Internet Business to Consumer (B2C)". Tesis. Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Moh Ali. 2018. "Prinsip Otonomi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik Konsumen (Elektronik Consumer Contract) Secara Transnasional". Disertasi. Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa